



## MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI

-----

### PUTUSAN

NOMOR: 01/MKMK/T/02/2023

DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU  
HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, telah memeriksa dan mengambil putusan dalam peristiwa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

#### 1. DUDUK PERKARA

**[1.1]** Bahwa pada hari Jumat, 27 Januari 2023 terdapat pemberitaan di media Harian Kompas pada halaman 3 dengan judul “Substansi Putusan MK Diduga Diubah”. Pada berita tersebut dikatakan bahwa substansi putusan uji materi UU No. 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya

berbeda. Selanjutnya dinyatakan ada perubahan frasa dari kata "Dengan demikian, ..." menjadi "Ke depan, ...." Lengkapnya demikian, "*Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK...*" Sebaliknya, dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis: "*Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan, dan seterusnya.*" Kemudian, pada hari berikutnya, Sabtu, 28 Januari 2023, di harian yang sama termuat berita dengan judul, "MK Didesak Segera Bentuk Dewan Etik" yang pada pokoknya berisi kutipan pendapat sejumlah ahli yang mendesak agar Mahkamah Konstitusi serius menyikapi dugaan pengubahan substansi putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 terkait pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto dan diminta segera menghidupkan kembali Dewan Etik yang dinilai mati suri. Berita-berita dengan substansi serupa juga dimuat di berbagai media massa, baik cetak maupun *online*;

**[1.2]** Bahwa sebagai respons terhadap pemberitaan tersebut, pada hari Senin, 30 Januari 2023, pukul 14.00 WIB, Mahkamah Konstitusi segera mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan agenda khusus untuk membahas kebenaran pemberitaan tersebut serta segera menindaklanjutinya dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Majelis Kehormatan) yang pelantikan dan pengambilan sumpahnya diselenggarakan pada Kamis, 9 Februari 2023;

**[1.3]** Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27A ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan ini dibuat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*", Majelis Kehormatan mengadakan Rapat Majelis Kehormatan dengan agenda membahas usulan Rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah disetujui dengan berbagai penyempurnaan, Rancangan Peraturan

Mahkamah Konstitusi dimaksud ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 2 Februari 2023;

**[1.4]** Bahwa Majelis Kehormatan kemudian mengadakan Rapat Majelis Kehormatan untuk mendengarkan keterangan, klarifikasi, dan kesaksian dari pihak-pihak terkait yang relevan dengan adanya Temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya perubahan frasa dalam Putusan *a quo* sejak tanggal 9 Februari 2023. Selanjutnya, Majelis Kehormatan melakukan registrasi Temuan melalui Buku Registrasi Laporan dan Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) pada 14 Februari 2023. Kemudian, Majelis Kehormatan menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dugaan Temuan tersebut yang berlangsung sejak tanggal 21 Februari sampai dengan 8 Maret 2023 dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan sejak tanggal 13 Maret sampai dengan 14 Maret 2023.

## **2. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN MAJELIS KEHORMATAN**

**[2.1]** Bahwa Majelis Kehormatan dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Majelis Kehormatan telah memeriksa sumber Temuan dan/atau meminta keterangan/klarifikasi/kesaksian sejumlah pihak di bawah sumpah, yaitu:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Advokat dan Pemohon Perkara 103/PUU-XX/2022;
2. Muhidin, Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Wiryanto, Panitera Muda II;
4. Nurlidya Stephanny Hikmah, Panitera Pengganti Tingkat II;
5. Achmad Dodi Hariyadi, Pengelola Persidangan;
6. Supriyanto, Pengelola Persidangan;
7. Tatang Garjito, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
8. Johan Yustisianto, Kepala Bagian Persidangan;
9. Yohana Citra Permatasari, Kepala Sub Bagian Pelayanan Persidangan;
10. Dellafirayama, Perisalah;
11. Isyaiyas Andhito, Perisalah;
12. Muhammad Ramlan Aminuddin, Analis Hukum.

**[2.1.1]** Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi Zico Leonard Djagardo Simanjuntak telah memberikan Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian pada tanggal 9 Februari 2023 dan 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi Zico Leonard Djagardo Simanjuntak adalah seorang Advokat dan juga Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menyampaikan dirinya tidak hadir pada saat sidang pembacaan Putusan perkara *a quo* karena sedang sakit. Begitu bangun tidur, Pemberi Keterangan/Klarifikasi mendapatkan WhatsApp dari MKRI yang isinya berupa link putusan pada pukul 16.52 WIB. Artinya, putusan yang dibacakan pada pukul 16.03 WIB, dan pada pukul 16.52 WIB sudah dikirimkan link salinan putusannya. Ketika dibuka, Pemberi Keterangan/Klarifikasi belum merasa curiga karena merasa tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan.
3. Bahwa pada awal Januari 2023, Pemberi Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian sedang sendirian di rumah dan iseng-iseng menonton video sidang di *YouTube* MK. Pada saat menonton tersebut Pemberi Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian mengetahui adanya perbedaan antara Putusan yang diucapkan/dibacakan dengan yang di-*upload* di Laman MK.
4. Bahwa ketika mendengarkan pengucapan Putusan di *YouTube* yang bersangkutan langsung mendengarkan pada bagian pertimbangan hukum karena menurut Pemberi Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian terdapat bagian penting dalam pertimbangan tersebut yang berbeda/aneh karena Pemberi Keterangan/Klarifikasi mendengar kata-kata “Dengan demikian”, padahal di Putusan yang di *upload* menggunakan kata “Ke depan”. Pada saat itu selain Pemberi Keterangan/Klarifikasi mendengarkan video sidang pembacaan putusan di *YouTube*, Pemberi Keterangan/Klarifikasi juga sedang mengerjakan berkas perkara yang lain untuk mengutip pertimbangan hukum MK.
5. Bahwa setelah dirinya mengetahui adanya perbedaan antara Putusan yang di bacakan dengan Putusan yang di-*upload*, Pemberi Keterangan/Klarifikasi langsung men-*download* dan membaca risalah sidang. Pemberi Keterangan/Klarifikasi men-*download* risalah sidang pada bulan Januari. Kalau

- men-*download* Putusannya pada hari H Putusan. Oleh karena risalah di-*uploadnya* kadang-kadang lama, biasanya sehari setelah Putusan atau kalau misalnya Putusannya di akhir minggu, baru hari Senin tersedia.
6. Bahwa setelah dirinya men-*download* dan membaca risalah pada awal bulan Januari, Pemberi Keterangan/Klarifikasi langsung menghubungi Bivitri (tetapi tidak di balas) dan Viktor untuk mendiskusikan terkait hal tersebut. Viktor menyampaikan "enggak bisa diperkarakan Mas, mau dikemanain, dewan etik enggak ada, Mas Zico mau ngapain?" Selanjutnya, Pemberi Keterangan/Klarifikasi mengajukan perkara baru pada tanggal 26 Januari 2023 yaitu Perkara Nomor 17/PUU-XXI/2023. Kemudian, Wartawan Kompas Susana Rita membaca dan mengetahui adanya perkara tersebut, dari situ kemudian viral beritanya. Kemudian Pemberi Keterangan/Klarifikasi di chat oleh Susana Rita (Wartawan Kompas) yang isinya "Pagi mas, njenengan mengajukan pengujian UU lagi di MK? Kalau boleh tahu tentang apa mas?" Terhadap chat tersebut, Pemberi Keterangan/Klarifikasi kemudian mengirimkan file perkara PUU tersebut kepada Susana Rita (Wartawan Kompas). Pada hari Jumat, 27 Januari 2023 langsung keluar berita di Kompas cetak.
  7. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi merasa cara penggantian Hakim Aswanto tidak fair, karena Putusannya dimanipulasi. Alasan Pemberi Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian mengajukan perkara baru ke MK karena tidak mengetahui mekanisme apa yang harus ditempuh. Setelah mengetahui adanya perubahan Putusan, padahal awalnya Pemberi Keterangan/Klarifikasi ingin mengajukan gugatan ke PTUN, tetapi karena sudah ada permohonan PTUN yang lain maka Pemberi Keterangan/Klarifikasi membatalkan rencana tersebut. Sedangkan, alasan melaporkan ke Polda Metro Jaya karena Pemberi Keterangan/Klarifikasi tidak percaya ke Kepaniteraan MK. Sebagai contoh, kemarin ada pegawai MK mengajukan PUU tentang UU MK terkait masa jabatan, dan penjadwalan sidang terhadap perkara tersebut sangat cepat dibandingkan dengan perkara yang lain, di mana perkara tersebut hari ini masuk, belum di-*upload* di website, besoknya sudah keluar nomor, dan minggu depannya sidang.
  8. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menyampaikan awalnya ingin mengajukan gugatan ke PTUN, namun karena sudah ditikung terlebih dahulu, jadi Pemberi

Keterangan/Klarifikasi tidak jadi mengajukan perkara ke PTUN. Pemberi Keterangan/Klarifikasi berkomunikasi dengan Pak Aswanto mengenai persoalan perubahan frasa ini ketika minta *recommendation letter* untuk melanjutkan studi.

9. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menyampaikan laporan terhadap Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti ke Polda.
10. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 13 Maret 2023 diminta hadir kembali untuk memberikan keterangan tambahan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan keterangan/kesaksian yang pada pokoknya masih tetap sama dengan keterangan sebelumnya.

Selain itu, Pemberi Keterangan/Klarifikasi Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menyampaikan keterangan tertulis kepada Majelis Kehormatan pada 16 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 10 Oktober 2022
  - Pengajuan Permohonan Perkara 103/PUU-XX/2022 ke Penerimaan perkara Mahkamah Konstitusi.
2. 17 Oktober 2022
  - Perkara diregistrasi dengan Nomor 103/PUU-XX/2022.
3. 7 November 2022
  - Sidang Pertama dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan.
4. 15 November 2022
  - Sidang Kedua dengan Agenda Perbaikan Permohonan.
5. 23 November 2022
  - Guntur Hamzah dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto pada pagi hari.
  - Saya sakit sehingga berhalangan hadir pada sidang pembacaan putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022.
  - Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 pada pukul 16.03 WIB.
  - Saya dikirimkan link salinan putusan oleh *WhatsApp* resmi Mahkamah Konstitusi pada pukul 16.52 WIB.
  - Saya menghubungi Saudari Bivtri Susanti untuk berdiskusi terkait putusan tersebut dan beliau menyarankan untuk membuat seminar terkait hal tersebut.

- Saya menghubungi Saudara Viktor Santoso Tandiasa untuk berdiskusi terkait putusan tersebut dan beliau menyampaikan bahwa Saya sudah menjadi pahlawan bagi hakim konstitusi lainnya karena ke depannya hakim konstitusi lainnya tidak boleh digantikan sebagaimana Aswanto digantikan, walaupun Mahkamah Konstitusi seakan mengorbankan Aswanto.
- Saya menghubungi Saudara I Dewa Gede Palguna untuk berdiskusi terkait putusan tersebut, namun karena beliau tidak mengikuti isunya, maka Saya menutup percakapan dengan meminta *recommendation letter* kepada beliau untuk *apply* S2 di Harvard.
- Saya menghubungi Saudara Aswanto untuk menanyakan langkah hukum apa yang hendak beliau tempuh, namun jawaban beliau hanya menyampaikan bahwa beliau sudah legowo dan berterima kasih kepada Saya. Akhirnya, Saya menutup percakapan dengan meminta *recommendation letter* kepada beliau untuk *apply* S2 di Harvard.

#### 6. Awal Januari 2023

- Saya sedang senggang dan menonton ulang rekaman *YouTube* terkait sidang putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 mengingat Saya tidak menghadiri sidang tersebut.
- Saya menemukan kejanggalan dimana di dalam *video* rekaman sidang putusan tersebut, Prof. Saldi Isra mengucapkan kata “dengan demikian”, sementara yang sudah terpatrit di otak saya adalah “ke depan” sehingga saya merasa janggal.
- Saya memeriksa ulang *file* salinan putusan dimana di dalam *file* salinan putusan tersebut, kata-kata yang digunakan adalah “ke depan”. Lalu Saya juga men-*download file* risalah sidang dimana kata-kata yang digunakan juga adalah “ke depan”. Mengetahui hal ini Saya menjadi marah besar karena menurut Saya ada perubahan yang cukup besar karena perbedaan yang disengaja.
- Saya menghubungi Saudari Bivitri Susanti untuk berdiskusi terkait hal ini. Namun, beliau sepertinya tidak membaca pesan saya.
- Saya menghubungi Saudara Viktor Santoso Tandiasa untuk berdiskusi terkait hal ini. Beliau hanya menyampaikan bahwa hal ini tidak bisa ditindaklanjuti karena sedang tidak ada dewan etik di Mahkamah Konstitusi.

- Akhirnya, saya dengan pemikiran sendiri memutuskan untuk memperkarakan ulang. Saya lalu mulai *drafting* berkas.
7. 26 Januari 2023
    - Saya memasukkan berkas tersebut ke Penerimaan perkara Mahkamah Konstitusi.
    - Saya dihubungi oleh wartawan Susana Rita dari Kompas terkait perkara tersebut karena dia melihat berkas Saya di *website* Mahkamah Konstitusi sehingga Saya ceritakan apa adanya.
  8. 27 Januari 2023
    - Tulisan wartawan Susana Rita di Kompas Cetak menjadi viral dan menjadi pemberitaannasional.
  9. 30 Januari 2023
    - Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengusut perkara ini.
    - Saya dihubungi oleh mantan dosen pembimbing saya, Saudara Fernando Manullang, dimana beliau memberikan masukan untuk membawa perkara ini kepada institusi Kepolisian karena menurut beliau sudah biasa di dunia akademik bawahan dikorbankan untuk kesalahan atasannya sehingga beliau berpandangan apabila tidak diusut tuntas maka bisa saja bawahan (panitera pengganti) dikorbankan untuk melindungi entitas yang lebih tinggi.
    - Kemudian, saya menghubungi Saudara Aswanto menanyakan pendapatnya terkait hal ini, dimana beliau berpandangan sama dengan Fernando Manullang.
  10. 31 Januari 2023
    - Saya berkoordinasi dengan kuasa hukum saya, Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Rustina Haryati, S.H., dan Angela Claresta Foekh, S.H., M.H., untuk meneruskan perkara ini ke Kepolisian.
  11. 1 Februari 2023
    - Saya resmi melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya.
  12. 2 Februari 2023
    - Saya berkomunikasi lagi dengan saudara Aswanto meminta pandangan dan kronologi versi beliau terhadap kasus ini mengingat perkara ini sudah berjalan di Kepolisian. Menurut beliau dalam proses penggantian dirinya, Hakim



Konstitusi yang diduga terlibat adalah Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Sekjen MK, Guntur Hamzah. Sementara dalam proses penggantian substansi putusan, menurut beliau yang diduga terlibat adalah Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, Arief Hidayat, dan Panitera MK, Muhidin.

13. Berdasarkan fakta yang saya terima, sebagai pihak yang sangat dirugikan dalam perkara ini, besar harapan saya agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Arief Hidayat.

Untuk mendukung keterangan/klarifikasi yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Klarifikasi Zico Leonard Djagardo Simanjuntak juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-2.1.1-1 : Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.
- Bukti-2.1.1-2 : Tangkapan layar chat Whatsapp dari Mahkamah Konstitusi.
- Bukti-2.1.1-3 : Risalah Sidang Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022.
- Bukti-2.1.1-4 : Tangkapan layar Chat Whatsapp Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dengan Susana Rita (Wartawan Kompas).

**[2.1.2]** Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi Muhidin telah memberikan keterangan/klarifikasi pada tanggal 9 Februari 2023, 7 Maret 2023, dan 8 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi merupakan Panitera di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan permohonan perkara 103/PUU-XX/2022 diajukan secara *online* pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 03.30 WIB, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan berkas fisiknya pada hari yang sama pada pukul 10.55 WIB. Terhadap permohonan tersebut, MK mengeluarkan Akta bertanggal 17 Oktober 2022 pukul 08.25 WIB dengan Nomor Perkara 103/PUU-XX/2022.
3. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi mengusulkan pembentukan Panel Hakim dengan cara mengidentifikasi beban perkara para Hakim dan juga pengalaman

dari para Hakim dalam menangani perkara. Pada saat itu, Kepaniteraan mengusulkan dan disetujui oleh Ketua MK susunan Majelis Panel Hakim yang terdiri dari: Hakim Arief Hidayat, sebagai Ketua; Hakim Wahiduddin Adams, sebagai Anggota; dan Hakim Manahan MP Sitompul, sebagai Anggota. Untuk penunjukkan Panitera Pengganti (PP) yang akan mendampingi Majelis Panel Hakim dalam memeriksa perkara diusulkan oleh Panitera Muda I (PM I) karena database ada di PM I, dan Panitera bertugas memverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, diusulkan Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai PP.

4. Bahwa selanjutnya Panitera menyampaikan bukti salinan perkara kepada lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UU maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, dan MA, pada hari Senin, 17 Oktober 2022.
5. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan Panitera Muda II mengusulkan hari sidang kepada Ketua Majelis Panel dan disetujui akan dilaksanakan persidangan pendahuluan pada tanggal 7 November 2022 pukul 10.00 WIB. Sidang Pendahuluan ini dilaksanakan pada pukul 10.09 WIB yang dihadiri oleh Hakim Arief Hidayat, Hakim Wahiduddin Adams, Hakim Manahan MP Sitompul, dan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah selaku PP serta dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Majelis Panel Hakim memberi nasihat kepada Pemohon. Terhadap nasihat tersebut, Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya paling lambat sampai dengan tanggal 21 November 2022.
6. Bahwa selanjutnya, Pemohon menyerahkan fisik perbaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 8 November 2022 pada pukul 14.20 WIB. Kemudian, Mahkamah menyampaikan perbaikan permohonan tersebut kepada Lembaga-lembaga terkait (MPR, Presiden, DPR, DPD dan MA) pada tanggal 21 November 2022. Mahkamah lalu menjadwalkan/mengagendakan Sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 16 November 2022 pukul 14.30 WIB sesuai dengan panggilan sidangnya.
7. Bahwa kemudian Sidang Perbaikan Permohonan dilaksanakan tanggal 16 November 2022 pukul 15.08 WIB yang dipimpin langsung oleh Hakim Arief Hidayat beserta anggota Majelis Panel dan dihadiri oleh Pemohon. Pada persidangan diperiksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti P-1 s.d

P-5, sebagaimana yang diajukan Pemohon, dan sidang ditutup pada pukul 15.30 WIB.

8. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan setelah dilaksanakan 2 (dua) kali persidangan, yaitu Sidang Pendahuluan dan Sidang Perbaikan Permohonan, Majelis Panel Hakim melaporkan hasilnya kepada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 16 November 2022 yang dihadiri 7 (tujuh) Hakim Konstitusi, yaitu: Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic. Ketua MK dan Ketua Panel Hakim Arief Hidayat tidak hadir karena sedang mengikuti tugas/dinas luar, sehingga RPH dipimpin oleh Hakim Aswanto. Namun, RPH pada hari itu ditunda, dan baru dilaksanakan besoknya pada tanggal 17 November 2022 karena menunggu hadirnya Ketua MK.
9. Bahwa RPH diselenggarakan pada tanggal 17 November 2022 dengan agenda Laporan Panel yang dimulai pada pukul 09.39 WIB dan dihadiri oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi, yaitu: Anwar Usman, Aswanto, Manahan Sitompul; Saldi Isra; Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic. Sedangkan, Hakim Arief Hidayat selaku Ketua Panel masih menjalankan tugas/dinas luar. Hasil dari putusan RPH adalah Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan sidang Pleno, sehingga akan diputus. Untuk itu, ditetapkan Hakim Drafter yaitu Wahiduddin Adams dan Saldi Isra, serta turut membantu Enny Nurbaningsih.
10. Bahwa pada hari Senin, 21 November 2020 diagendakan RPH finalisasi Putusan untuk Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yang dimulai pukul 09.43 WIB. Pada saat itu, Hakim Arief Hidayat masih tugas/dinas luar dan Hakim Suhartoyo juga sedang menjalankan tugas/dinas luar. Dalam agenda finalisasi tersebut, keputusan RPH menyatakan amar "Permohonan ditolak" dan putusan atas Perkara 103/PUU-XX/2022 akan diucapkan pada tanggal 23 November 2022.
11. Bahwa pada tanggal 23 November 2022 terdapat permintaan agenda finalisasi lanjutan dari Hakim Arief Hidayat yang dicatat oleh Panitera sebagai RPH finalisasi lanjutan. Alasannya, Hakim Arief Hidayat adalah Ketua Panel, sehingga ingin juga mengusulkan yang tidak terkait dengan substansi, tetapi berupa penghalusan draf Putusan. Berdasarkan info dari PP, penghalusan tersebut dilaksanakan untuk draft awal yang ada di halaman 50 terkait dengan perbaikan redaksional, misalnya terkait dengan "masa jabatan", dari yang harus selesai

tahun ini kemudian harus selesai tahun berikutnya, masa jabatan Hakim Konstitusi bisa diakhiri dengan usia 70 tahun atau memiliki masa jabatan 15 tahun. Menurut Pemberi Keterangan/Klarifikasi, redaksi yang diubah bukan terkait dengan redaksi perubahan frasa yang sedang dipersoalkan pada saat ini, tetapi hanya penghalusan kalimat. RPH finalisasi lanjutan tersebut dilaksanakan pada pukul 13.36 WIB, setelah pada pagi harinya para Hakim Konstitusi menghadiri pelantikan YM Hakim M. Guntur Hamzah pada pukul 09.30 WIB dan menghadiri agenda Sidang Panel dan Sidang Pleno. RPH finalisasi lanjutan ini dilakukan di lantai 16, dan dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi yang akan mengucapkan putusan, termasuk Hakim M. Guntur Hamzah tanpa dihadiri lagi oleh Hakim Aswanto. Dikarenakan adanya RPH finalisasi lanjutan tersebut maka sidang pengucapan putusan yang semula diagendakan pukul 13.30 WIB mundur dan baru dapat dilaksanakan pukul 14.44 WIB.

12. Bahwa jadwal/agenda Pengucapan Putusan sudah diagendakan terlebih dahulu. Sementara itu, Pemberi Keterangan/Klarifikasi tidak mengetahui jika di pagi harinya akan ada agenda pengucapan sumpah Hakim M. Guntur Hamzah. Dirinya baru mengetahuinya pada malam harinya sebelum Sidang Pengucapan Putusan.
13. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi juga menjelaskan apakah ada perubahan draf Putusan yang sifatnya substansi atau hanya redaksional, hal tersebut lebih dipahami oleh Hakim *Drafter*-nya, Ketua Panel, dan Panitera Penggantinya. Tugas Panitera hanya memastikan adanya kesamaan struktur putusan, objek pengujiannya, termasuk nomor-nomor paragraf, serta memastikan amar yang diucapkan sama dengan amar pada saat diputus dalam RPH. Jadi tugas Panitera hanya memeriksa teknis, sedangkan substansi putusan ada di para Hakim.
14. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi kemudian juga menjelaskan jika ada perubahan substansi, maka yang memutuskan adalah RPH. Tidak boleh ada perubahan substansi tanpa persetujuan RPH.
15. Bahwa oleh karena Panitera selaku Pemberi Keterangan/Klarifikasi menyampaikan bahwa draft dan perubahan-perubahan tersebut ada di tangan Hakim *Drafter* dan PP yang bersangkutan maka Ketua Majelis Kehormatan mengingatkan Tim Sekretariat MKMK untuk memanggil Hakim *Drafter* dan PP, serta petugas RPH. Pemberi Keterangan/Klarifikasi juga menyampaikan bahwa

perubahan redaksi dicatat oleh Panitera Pengganti, dan Panitera juga akan mengonfirmasi kepada staf yang bertugas di ruang RPH. Menurut Pemberi Keterangan/Klarifikasi perubahan redaksi juga terdapat pada rekaman dan catatan/berita acaranya.

16. Bahwa karena sudah memasuki jadwal pemeriksaan pihak lain, Ketua Rapat Majelis Kehormatan kemudian melakukan skors sidang pada pukul 10.29 WIB. Selanjutnya, Rapat Majelis Kehormatan dibuka dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.32 WIB.
17. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menyampaikan bukti Nota Dinas permintaan penetapan hari sidang kepada Hakim Arief Hidayat dan draf Putusan hasil RPH tanggal 21 November 2022 serta draf Putusan hasil RPH tanggal 23 November 2022 yang telah ada penghalusannya. Pada saat pengucapan Putusan, terdapat catatan Panitera di bagian D, No. 18 dan No. 19. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 ini dilaksanakan secara *online* dan bersamaan dengan sidang pembacaan putusan perkara-perkara yang lain, yaitu Perkara Nomor 95/PUU-XX/2022, Perkara Nomor 97/PUU-XX/2022, Perkara Nomor 101/PUU-XX/2022, Perkara Nomor 102/PUU-XX/2022, dan terakhir Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Sidang Pengucapan Putusan tersebut dihadiri oleh semua Hakim, termasuk juga Hakim M. Guntur Hamzah yang sudah ikut bergabung setelah dilantik pagi harinya.
18. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi selanjutnya menjelaskan ada arahan berupa sedikit koreksi redaksi pengejaan dan tanda baca, di mana hal ini lazim/biasa dilakukan. Untuk Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022, Panitera menerima catatan, arahan, koreksian dari Hakim M. Guntur Hamzah yang meminta atau memerintahkan supaya Panitera melaporkan koreksian tersebut terlebih dahulu kepada Hakim Arief Hidayat selaku Ketua Panel Perkara 103/PUU-XX/2022. Panitera membawa catatan koreksi tersebut dan Hakim Arief Hidayat mengatakan kurang lebihnya "*oke, silahkan*". Atas arahan tersebut, Panitera meneruskan koreksian tersebut kepada PP-nya dan kemudian diteruskan atau ditindaklanjuti ke petugas Korektor dan Penayangan yaitu Alan dan Dodi, untuk melakukan koreksian draf Putusan yang sedang dibacakan.
19. Bahwa Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 dibacakan oleh Ketua MK dari awal sampai dengan bagian duduk perkara, lalu

menyambung ke pertimbangan hukum. Sedangkan yang membacakan pertimbangan hukum diawali oleh Hakim Wahiduddin Adams terkait dengan kewenangan, *legal standing*, sampai terkait isu *constitutional complaint*, kemudian dilanjutkan oleh Hakim Saldi Isra. Posisi Pemberi Keterangan/Klarifikasi saat itu di belakang Ketua MK, agak ke kanan sedikit dalam rangka mengawal proses persidangan.

20. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi baru mengetahui dalam sistem revisi draf putusan di persidangan terdapat 2 (dua) komputer, yaitu komputer untuk koreksi dan komputer untuk penayangan. Dulu hal tersebut dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisah pada satu komputer. Sehingga, apa yang direvisi tersebut dilakukan dalam komputer revisi, sedangkan apa yang ditayangkan tetap sesuai draf awal yang dibacakan.
21. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menyampaikan koreksi yang dilakukan tersebut semata-mata atas arahan Hakim M. Guntur Hamzah karena pada saat itu dirinya dipanggil oleh Hakim M. Guntur Hamzah yang duduknya berada pada posisi paling ujung, urutan nomor 1. Pemberi Keterangan/Klarifikasi membawa bukti coretan dari Hakim M. Guntur Hamzah pada saat Sidang Pengucapan Putusan 103/PUU-XX/2022 sedang dibacakan oleh Hakim Wahiduddin Adams. Terhadap arahan tersebut telah dilaporkan kepada Hakim Arief Hidayat selaku Ketua Panel, juga diteruskan ke PP, dan diteruskan lagi kepada staf untuk ditindaklanjuti. Adapun kata yang dicoret oleh Hakim M. Guntur Hamzah, yaitu kata "Dengan demikian" diganti menjadi kata "Ke depan". Menurut Pemberi Keterangan/Klarifikasi, koreksian tersebut telah diserahkan kembali kepada Hakim M. Guntur Hamzah. Hal tersebut berlangsung begitu saja.
22. Bahwa Sidang Pengucapan Putusan berakhir pada pukul 16.04 WIB dan pada sidang tersebut terdapat 3 (tiga) Hakim yang menyampaikan *dissenting opinion*, yaitu: Hakim Anwar Usman dan Hakim Manahan MP Sitompul yang menjadi satu dokumen, serta *dissenting opinion* Hakim Suhartoyo yang tersendiri. Selanjutnya, pasca pengucapan putusan, PP melakukan proses penandatanganan putusan berupa tanda tangan basah kepada semua Hakim di ruang tunggu Hakim dan dilanjutkan dengan proses minutasikan berkas perkara.
23. Bahwa setelah putusan ditandatangani, tugas Panitera selanjutnya adalah mengunggah putusan dengan didahului penandatanganan digital (*digital*

*signature/DS*), dan putusan tersebut dibawa ke Lantai 11 oleh Tim IT. Sebelum dilakukan DS, Panitera mengonfirmasi ada berapa jumlah putusan beserta amarnya masing-masing. Setelah kesemuanya cocok maka Panitera memberikan DS.

24. Bahwa pada tanggal 24 November 2022, sehari setelah pembacaan Putusan, Panitera dipanggil oleh Hakim Saldi Isra melalui PP Nurlidya yang sebelumnya PP tersebut juga sudah dipanggil oleh Hakim Enny Nurbaningsih. Pemanggilan tersebut terkait dengan adanya perbedaan Putusan di dalam laman MK dengan yang terdapat pada rekaman sidangnya. Pada saat dilakukan koreksi, Panitera tidak menyadari terkait hal itu dan apa efeknya. Karena adanya perbedaan tersebut maka diputarlah rekaman putusan tersebut. Suara audio sama dengan tampilan yang ada di layar, yaitu "Dengan demikian". Sedangkan, putusan yang diunggah ke laman MK adalah putusan yang sudah berganti menjadi kata "ke depan". Pada saat itu, Panitera merasa kaget dan syok dan tidak tahu harus melakukan langkah apa.
25. Bahwa terhadap adanya perubahan tersebut, Pemberi Keterangan/Klarifikasi telah mengagendakan RPH untuk membahas temuan tersebut. Namun, RPH tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan adanya kegiatan lain dari para Hakim Konstitusi dan Hakim Saldi Isra pun sedang melaksanakan tugas/dinas luar. Selain itu, menurut Pemberi Keterangan/Klarifikasi, pada tanggal 30 November 2022 juga akan ada pembacaan putusan lagi, sehingga Panitera fokus kembali untuk mempersiapkan putusan tersebut sehingga belum sempat menjadwalkan RPH dimaksud.
26. Bahwa terkait dengan mengapa koreksian tidak disampaikan kepada hakim drafter serta mengapa risalahnya juga ikut berubah, Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan bahwa:
  - Hakim M. Guntur Hamzah sudah hadir di ruang sidang pada saat itu, sehingga dianggapnya yang ada di ruang sidang ikut serta mengucapkan putusan. Selain itu, Hakim M. Guntur Hamzah juga sudah memerintahkan untuk melaporkan koreksiannya kepada Hakim Arief Hidayat selaku Ketua Panel.
  - Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan tugasnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para Hakim Konstitusi. Pada saat itu, dirinya sedang

mengawal Ketua MK membacakan putusan dan berbagi tugas dengan yang lain, sehingga dirinya tidak bisa berpikir leluasa. Terlebih lagi, Putusan tersebut merupakan putusan terakhir yang dibacakan, sehingga dirinya hanya fokus agar pembacaan putusan terakhir tersebut berjalan lancar. Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan untuk mengubah risalah. Seharusnya kalau ada perubahan risalah, harus atas izin dan persetujuan Panitera.

- Pemberi Keterangan/Klarifikasi kemudian menjelaskan menurut prosesnya, risalah itu memuat apa yang terjadi dalam persidangan. Atas masalah ini, Pemberi Keterangan/Klarifikasi selaku Panitera berinisiatif meminta stafnya untuk menanyakan kepada bagian risalah persidangan. Lalu diperoleh penjelasan bahwa staf risalah hanya meng-*copy* Putusan dari petugas koreksi yang ada dipersidangan tanpa mendengarkannya kembali.
- Pemberi Keterangan/Klarifikasi juga menjelaskan bahwa penyusunan risalah berada di bawah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK). Namun, apapun *output* dari risalah itu akan dimintakan tanda tangan Panitera setelah ada paraf dari pejabat di HAK. Panitera hanya memeriksa judul, amarnya, dan kemudian menandatangani risalah tersebut.
- Pemberi Keterangan/Klarifikasi hanya memerintahkan kepada stafnya yang bernama Aditya untuk menanyakan kepada tim risalah, mengapa risalahnya bisa berbeda. Staf tersebut menjelaskan bahwa risalah tersebut langsung disalin (*copy*) dari putusan yang sudah diunggah (*upload*) di website ke dalam risalah tanpa dicocokkan karena untuk putusan petugas risalah tidak berani mengganti dari apa yang diambil dari putusan yang sudah di-*upload*.
- Hingga saat ini, Pemberi Keterangan/Klarifikasi selaku Panitera belum menanyakan ke Bagian Risalah, karena hal itu berada di Biro HAK di bawah Sekretariat Jenderal. Adapun Kepala Biro HAK adalah Tatang Garjito, Kasubbag-nya Yohana, dan dibantu oleh para petugas risalah berupa transkriptor, perekam, dan editor.
- Pemberi Keterangan/Klarifikasi mengetahui risalah juga berubah ketika dipanggil oleh Hakim Saldi Isra pada tanggal 24 November 2022. Panitera menegaskan bahwa unit risalah di luar strukturnya, begitu pula dengan staf-



- stafnya. Sedangkan, struktur Kepaniteraan hanya terdiri dari Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.
- Pemberi Keterangan/Klarifikasi tidak bisa memastikan apakah penyerahan koreksian tersebut terjadi pada saat sebelum atau setelah dibacakan frasa yang berubah oleh Hakim Saldi Isra. Dirinya menduga bahwa penyerahan koreksian dari Hakim M. Guntur Hamzah kepada Hakim Arief Hidayat dikarenakan yang bersangkutan adalah Ketua Panelnya, sebab pada saat itu menurutnya tidak terucap alasan-alasan lainnya dari Hakim M. Guntur Hamzah. Selanjutnya, Pemberi Keterangan/Klarifikasi memberikan kembali kertas koreksian tersebut kepada Hakim M. Guntur Hamzah dengan menyampaikan bahwa Hakim Arief Hidayat "*sudah oke*", sehingga dokumen revisinya yang asli ada di tempat Hakim M. Guntur Hamzah. Lembar revisi yang berisi coretan tersebut diperoleh kembali oleh Pemberi Keterangan/Klarifikasi keesokan harinya setelah mengcopy dari sekretaris Hakim M. Guntur Hamzah.
  - Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan sebenarnya sudah ada petugas yang langsung terkait dengan risalah, ada staf Perisalahnya, ada Kasubbagnya, dan seterusnya. Staf Pemberi Keterangan/Klarifikasi yang bernama Aditya tidak bertugas sebagai risalah. Namun, karena yang bersangkutan adalah staf dari Biro HAK maka dirinya meminta bantuan kepada Stafnya agar menanyakan ke bagian risalah tentang perubahan risalah.
  - Terhadap pertanyaan Ketua dan Anggota MKMK terkait belum terlaksananya RPH untuk membahas temuan perubahan tersebut, Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan bahwa dirinya sudah mengagendakan RPH, tetapi ada yang bisa dilaksanakan, ada yang tertunda, dan ada yang mendapat arahan. Untuk RPH terkait perubahan Putusan ini, Pemberi Keterangan/Klarifikasi menyampaikan agendanya tidak berlanjut sampai pada pembahasan pasca putusan. Menurut Pemberi Keterangan/Klarifikasi, mengagendakan atau melakukan tindakan menjadi tugas bersama, bukan hanya Panitera saja, terlebih lagi terkait dengan ranah substansi. Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan bahwa tidak ada perintah dari siapapun untuk menunda RPH tersebut.

- Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan pernah menyampaikan juga masalah ini di internal Kepaniteraan, termasuk kepada Panitera Muda atas adanya perubahan Putusan, termasuk juga perubahan risalahnya. Pemberi Keterangan/Klarifikasi juga mengklarifikasi bahwa registrasi Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tidak pernah ditahan lama. Registrasi perkara ada kaitannya dengan penjadwalan sidang. Kalau penjadwalan sidangnya akan terganggu, maka registrasinya belum dapat dilakukan.
27. Bahwa terkait urutan penanganan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menurut Pemohonnya lama, Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan bahwa:
- Permohonan perkara tersebut diajukan secara daring pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 03.30 WIB, lalu terbit Akta Pengajuan Permohonan Pemohon. Kemudian, berkas diperiksa oleh petugas Pengadministrasi Registrasi dan di registrasi pada tanggal 17 Oktober 2022 di BRPK. Dari tanggal 10 Oktober ke 17 Oktober tersebut termasuk normal dan sudah sesuai dengan SOP. Untuk sidang pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 7 November 2022 juga termasuk normal. Sebab menurut aturannya adalah maksimal 14 hari sejak diregistrasi harus menetapkan "hari sidang", bukan pelaksanaan sidang pendahuluannya. Namun, Kepaniteraan mengaturnya maksimal 14 hari sudah ada sidang pendahuluan.
  - Terkait dengan pertanyaan mengenai keberadaan SOP mulai pengajuan permohonan, registrasi, dan penentuan Panel Hakim, Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan bahwa SOP tersebut sudah ada. Mengenai pengaturan waktu sebagian ada di UU MK dan sebagian lainnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Ketua MK (PKMK). Namun untuk pengoreksian putusan pada saat sidang dibacakan belum ada SOP-nya. Terkait yang ada di dalam ruang sidang, termasuk sidang pengucapan putusan, Kepaniteraan berkerja berdasarkan arahan/perintah Hakim Konstitusi dan sepenuhnya menjadi pedoman ketika melaksanakan tugas.
28. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menjelaskan Hakim M. Guntur Hamzah juga hadir dalam RPH finalisasi lanjutan, meskipun sifatnya mendadak, dan ikut

dalam pengucapan putusan tersebut karena dalam Putusan tertulis siapa yang hadir dan memutus serta siapa saja yang mengucapkan. Dalam laporan Kepaniteraan terkait RPH Finalisasi lanjutan Hakim Arief Hidayat dan Hakim M. Guntur Hamzah juga hadir, sehingga Pemberi Keterangan/Klarifikasi berkesimpulan keduanya sudah memahami dan mengetahui Putusannya, meskipun tidak ikut memutus.

29. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi menyampaikan tidak ada yang menekan dirinya melainkan memang tidak memahami maksud dari perubahan frasa tersebut dan baru memahaminya sekarang. Dirinya melaksanakan arahan pengubahan tersebut mengalir secara normal saja dengan anggapan positif bahwa hakim sudah mengetahui tentang putusan tersebut dan para hakim juga sudah berencana untuk menghaluskan putusan tersebut.
30. Bahwa terkait apakah pengubahan tersebut bersifat substantif atau tidak, Pemberi Keterangan/Klarifikasi tidak ikut mencampuri urusan secara substansi, sehingga jika ditanyakan terkait substansi, dirinya tidak paham. Pemberi Keterangan/Klarifikasi berprasangka bahwa dirinya hanya melayani para Hakim Konstitusi. Namun, jika ada yang mengubah putusan di luar sidang pengucapan putusan, Pemberi Keterangan/Klarifikasi akan menolaknya mentah-mentah, dan itu tidak akan terjadi, apalagi jika sampai mengubah substansi.
31. Bahwa Pemberi Keterangan/Klarifikasi juga menjelaskan dirinya tidak menyadari akan ada konsekuensi dari perubahan tersebut, sebab menurutnya Hakim M. Guntur Hamzah sudah membaca putusannya dan ikut dalam finalisasi lanjutan sebagai Hakim Konstitusi. Terlebih lagi, Hakim M. Guntur Hamzah tidak meminta untuk langsung mengubah, tetapi melaporkan dulu kepada Hakim Arief Hidayat sebagai Ketua Panelnya. Oleh karenanya, anggapan Pemberi Keterangan/Klarifikasi para hakim sudah mendalami terkait Putusan tersebut sehingga tidak berpikir untuk menyerahkan koreksian tersebut kepada hakim drafter.
32. Bahwa atas adanya peristiwa ini, Pemberi Keterangan/Klarifikasi langsung menjadwalkan agenda RPH di keesokan hari setelah mengetahui adanya perubahan Putusan. Namun hal tersebut tidak dapat terlaksana karena fokus mempersiapkan sidang pembacaan putusan tanggal 30 November. Pemberi Keterangan/Klarifikasi juga sudah berniat untuk menyampaikan masalah ini di

RPH, namun terlupakan karena dirinya dipanggil dalam rangka perkara-perkara yang lain.

33. Bahwa adapun terkait dengan risalah sidang, selama ini Pemberi Keterangan/Klarifikasi menandatangani apa yang diucapkan persis semua. Namun untuk memastikan apakah risalah sidang pembacaan putusan hanya *copy paste* saja atau tidak, Pemberi Keterangan/Klarifikasi akan melakukan pengecekan kembali, untuk lebih pastinya. SOP yang secara formal belum ada adalah SOP terkait perubahan draf Putusan dalam proses persidangan pengucapan putusan.

Selain itu, Pemberi Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian Muhidin menyampaikan keterangan tertulis kepada Majelis Kehormatan pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut (kode bukti Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian disesuaikan dengan format Putusan *a quo*):

#### **Penerimaan Permohonan, Registrasi Perkara, Ketetapan Hakim Panel, Ketetapan PP, dan Ketetapan hari Sidang Pertama**

1. Permohonan diajukan oleh Sdr. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak untuk menguji materi Pasal 10 ayat (1) huruf a, frasa "amar putusan" dalam Pasal 57 angka 1 dan 2 Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Adapun pokok permohonan terkait dengan *constitutional complaint*, amar putusan, dan periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi. (Bukti-2.1.2-1).
2. Permohonan diajukan Pemohon secara daring (*online*) kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 10 Oktober 2022 Pkl. 03.30 WIB. Selanjutnya Pemohon menyampaikan berkas fisik (*hardcopy*) kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 10 Oktober 2022 Pkl. 10.55 WIB. Atas pengajuan permohonan tersebut, Mahkamah menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 98/PUU/PAN.MK/AP3/10/2022 pada hari Senin, 17 Oktober 2022 Pkl. 08.25 WIB (Bukti-2.1.2-2).
3. Setelah berkas Permohonan diperiksa dan dinyatakan lengkap, Mahkamah Konstitusi kemudian mencatat Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, 17 Oktober 2022 Pkl. 10.00 WIB dengan Nomor Perkara 103/PUU-XX/ 2022 (Bukti-2.1.2-3) dan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 103/PUU/PAN.MK/ARPK/10/2022 bertanggal 17 Oktober 2022 (Bukti-2.1.2-4).

4. Pasca registrasi Permohonan, Panitera menyampaikan usulan pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disetujui dan ditetapkan dengan Ketetapan Nomor 103.103/PUU/TAP.MK/ Panel/10/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan susunan sebagai berikut (Bukti-2.1.2-5):
  - a. Y.M. Arief Hidayat (Ketua merangkap Anggota);
  - b. Y.M. Wahiduddin Adams (Anggota);
  - c. Y.M. Manahan M.P. Sitompul (Anggota).
5. Panitera Mahkamah Konstitusi, atas usulan Panitera Muda I menunjuk Sdri. Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti (PP) untuk mendampingi Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut yang ditetapkan berdasarkan Ketetapan Panitera Pengganti Nomor 103.103/PUU/TAP.PAN.MK/PP/10/2022 tentang Penetapan Panitera Pengganti Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti-2.1.2-6).
6. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah menyampaikan salinan Permohonan kepada MPR, Presiden, DPR, DPD, MA pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti-2.1.2-7).
7. Berdasarkan usulan Panitera Muda II, Mahkamah Konstitusi menetapkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022 pada hari Senin, 7 November 2022 Pkl. 10.00 (Bukti-2.1.2-8). Panggilan sidang disampaikan kepada Pemohon melalui surat Nomor 515.103/PUU/PAN.MK/PS/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (Bukti-2.1.2-9).

#### **Sidang Pemeriksaan Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022**

8. Sidang Pemeriksaan Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan oleh Hakim Panel dilakukan secara daring (*online*) pada hari Senin 7 November 2022 pada ruang sidang lantai 2 Gedung Mahkamah

Konstitusi dan dihadiri oleh Majelis Panel (Bukti-2.1.2-10). Sidang dibuka pada Pkl. 10.09 WIB oleh Y.M. Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku Ketua Panel bersama dengan Y.M. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (Anggota), dan Y.M. Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul (Anggota) dan dibantu oleh PP Nurlidya Stephanny Hikmah serta dihadiri oleh Pemohon.

9. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut Pemohon menjelaskan pokok-pokok permohonan, selanjutnya Majelis Panel memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonan. Pemohon diberikan waktu untuk menyerahkan perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat hari Senin, 21 November 2022 Pkl. 10.00 WIB. Sidang ditutup oleh Y.M. Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Pkl. 10.54 WIB (Bukti-2.1.2-11).
10. Mahkamah Konstitusi menerima berkas fisik (*hardcopy*) perbaikan Permohonan dari Pemohon pada hari Selasa, 8 November 2022 Pkl. 14.20 WIB (Bukti-2.1.2-12).
11. Selanjutnya Mahkamah menyampaikan salinan perbaikan Permohonan kepada MPR, Presiden, DPR, DPD dan MA pada hari Senin, 21 November 2022 (Bukti-2.1.2-13).
12. Menindaklanjuti perbaikan Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah mengagendakan sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022 pada hari Rabu, 16 November 2022 [Sic!] Pkl. 14.30 WIB. Panggilan sidang disampaikan kepada Pemohon pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 (Bukti-2.1.2-14).
13. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022 dengan agenda Perbaikan Permohonan dilaksanakan secara daring (online) pada hari Selasa, 16 November 2022 [Sic!] bertempat di ruang sidang lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi. Sidang dibuka oleh Hakim Konstitusi Y.M. Arief Hidayat selaku Ketua Panel Hakim pada Pkl. 15.08 WIB dan dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Hakim memeriksa perubahan permohonan dan mengesahkan juga Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang diajukan Pemohon. Sidang kemudian ditutup oleh Ketua Panel pada Pkl. 15.20 WIB (Bukti-2.1.2-15 & Bukti-2.1.2-16).

## **Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022**

14. Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Panitera menjadwalkan RPH Laporan Panel untuk Perkara 103/PUU-XX/2022 pada Pukul 09.30 WIB (Bukti-2.1.2-17). RPH dilaksanakan pukul 10.08 WIB dan dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, yaitu:

1. Y.M. Aswanto;
2. Y.M. Wahiduddin Adams;
3. Y.M. Manahan MP Sitompul;
4. Y.M. Suhartoyo;
5. Y.M. Enny Nurbaningsih;
6. Y.M. Saldi Isra;
7. Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh.

Y.M. Anwar Usman berhalangan hadir dalam RPH karena sedang melaksanakan tugas/dinas luar menghadiri acara G20 di Bali sedangkan Y.M. Arief Hidayat berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas/dinas luar negeri. RPH dipimpin oleh Wakil Ketua Y.M. Aswanto (Bukti-2.1.2-18). RPH pada tanggal 16 November 2022 memutuskan RPH ditunda keesokan harinya pada hari Kamis, 17 November 2023, karena pembahasan perkara tersebut sebaiknya menunggu Ketua MK (Y.M. Anwar Usman) dan Ketua Panel Perkara 103/PUU-XX/2022 (Y.M. Arief Hidayat) kembali dari tugas dinas. Selanjutnya, RPH ditutup pada pukul 10.54 WIB.

15. Pada hari Kamis, 17 November 2022 pukul 09.30 WIB dijadwalkan RPH Laporan Panel Perkara 103/PUU-XX/2022 (PUU MK) dan RPH Finalisasi (tentatif) Perkara 98/PUU- X:X/2022 (PUU LLAJ) (Bukti-2.1.2-19). RPH dimulai pukul 09.39 WIB dan dihadiri oleh 8 (delapan) orang Hakim Konstitusi:

1. Y.M. Anwar Usman;
2. Y.M. Aswanto;
3. Y.M. Wahiduddin Adams;
4. Y.M. Manahan MP Sitompul;
5. Y.M. Suhartoyo;
6. Y.M. Saldi Isra;
7. Y.M. Enny Nurbaningsih;
8. Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh;

\* Ket: Y.M. Arief Hidayat berhalangan hadir karena masih melaksanakan tugas dinas luar negeri (Bukti-2.1.2-20).

RPH pada tanggal 17 November 2022 menghasilkan keputusan RPH:

- (1) Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 (PUU MK) tidak dilanjutkan ke sidang pleno; Hakim Drafter: Y.M. Wahiduddin Adams dan Y.M. Saldi Isra;
- (2) Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 (PUU MK) akan dibahas kembali Senin, 21 November 2022;
- (3) Finalisasi Perkara 98/PUU-XX/2022 (PUU LLAJ) ditunda atas permintaan Hakim Drafter;
- (4) Sidang Pengucapan Putusan akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 29 November 2022.

Selanjutnya, RPH ditutup pada pukul 11.44 WIB.

16. Pada hari Senin, 21 November 2022 dijadwalkan RPH Finalisasi Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 (PUU MK), Perkara Nomor 98/PUU XX/2022 (PUU LLAJ); Perkara Nomor 100/PUU XX/2022 (PUU Surat Berharga Syariah Negara) pada Pukul 09.30 WIB (Bukti-2.1.2-21). RPH dimulai pukul 09.43 WIB dan dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, yaitu:

1. Y.M. Anwar Usman;
2. Y.M. Aswanto;
3. Y.M. Wahiduddin Adams;
4. Y.M. Manahan MP Sitompul;
5. Y.M. Saldi Isra;
6. Y.M. Enny Nurbaningsih;
7. Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh.

Ket: Y.M. Arief Hidayat masih tugas/dinas luar negeri dan Y.M. Suhartoyo juga sedang melaksanakan tugas/dinas luar (Bukti-2.1.2-22).

Adapun hasil/keputusan RPH adalah semua perkara yang dijadwalkan telah selesai finalisasi. Selanjutnya, RPH ditutup pada pukul 12.31 WIB.

17. Pada hari Rabu, 23 November 2022 dijadwalkan RPH Finalisasi Lanjutan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 (PUU MK) pada pukul 13.30 WIB (Bukti-2.1.2-23). RPH dimulai pukul 13.36 WIB, dan dihadiri 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi (Bukti-2.1.2-24):

1. Y.M. Anwar Usman;



2. Y.M. Arief Hidayat;
3. Y.M. Wahiduddin Adams;
4. Y.M. Manahan MP Sitompul;
5. Y.M. Suhartoyo;
6. Y.M. Saldi Isra;
7. Y.M. Enny Nurbaningsih;
8. Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh.
9. Y.M. M. Guntur Hamzah.

Pada RPH finalisasi, Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 PUU MK telah selesai finalisasi. Selanjutnya, RPH ditutup pada pukul 14.28 WIB. Kegiatan dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan perkara PUU dengan urutan sebagai berikut:

- a. Perkara PUU Nomor 95/PUU-XX/2022 (PUU Pilkada);
- b. Perkara PUU Nomor 97/PUU-XX/2022 (PUU Prov. Sumatera Barat);
- c. Perkara PUU Nomor 101/PUU-XX/2022 (PUU Pemilu);
- d. Perkara PUU Nomor 102/PUU-XX/2022 (PUU Desa); dan
- e. Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022 (PUU MK). (Bukti-2.1.2-25).

18. Sebelum pelaksanaan RPH Finalisasi lanjutan tersebut, ada beberapa agenda kegiatan persidangan/non persidangan Y.M. Bapak/Ibu Hakim Konstitusi, sebelum ini dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Pukul 09.30 WIB: pengucapan sumpah Bpk. M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Istana;
  - b. Pukul 10.14 WIB: Sidang Panel perkara PUU Nomor 113/PUU-XX/2022 dengan Panel Hakim: Y.M. Enny Nurbaningsih, Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh, dan Y.M. Suhartoyo;
  - c. Pukul 10.47 WIB: Sidang Panel perkara PUU Nomor 114/PUU-XX/2022 dengan Panel Hakim: Y.M. Saldi Isra, Y.M. Arief Hidayat, dan Y.M. Wahiduddin Adams;
  - d. Pukul 11.59-12.29 WIB: Sidang Pleno perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 (Panel Hakim: Y.M. Suhartoyo, Y.M. Manahan M.P. Sitompul, dan Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh).

#### **Sidang Pengucapan Putusan Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022**

19. Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022 diagendakan sidang pembacaan putusan pada hari Rabu, 23 November 2022 Pkl. 13.30 WIB (Bukti-2.1.2-26). Panggilan

sidang kepada para pihak disampaikan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 17 November 2022 (Bukti-2.1.2-27).

20. Sidang pembacaan putusan Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022 dilakukan secara daring (*online*) dan bersamaan dengan sidang putusan perkara PUU Nomor 95/PUU-XX/2022 (PUU Pilkada), perkara PUU Nomor 97/PUU-XX/2022 (PUU Prov. Sumatera Barat), perkara PUU Nomor 101/PUU-XX/2022 (PUU Pemilu), dan perkara PUU Nomor 102/PUU-XX/2022 (PUU Desa). Pemohon Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022 hadir di persidangan.

21. Sidang pengucapan putusan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada pukul 14.44 WIB dan dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi (Bukti-2.1.2-28 & Bukti-2.1.2-29), yaitu:

- Y.M. Anwar Usman (Ketua);
- Y.M. Arief Hidayat (Anggota);
- Y.M. Wahiduddin Adams (Anggota);
- Y.M. Suhartoyo (Anggota);
- Y.M. Manahan MP Sitompul (Anggota);
- Y.M. Enny Nurbaningsih (Anggota);
- Y.M. Saldi Isra (Anggota);
- Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota);
- Y.M. M. Guntur Hamzah (Anggota).

22. Bahwa pada saat persidangan pengucapan putusan berlangsung, terdapat beberapa arahan dan telah menjadi hal dan protap yang dilaksanakan dalam menjalankan dukungan kepada Y.M. Bapak/Ibu Hakim Konstitusi, yaitu Panitera bersama Panitera Pengganti dan Staf mendapat arahan/catatan hasil koreksi dari Y.M. Bapak/Ibu Hakim Konstitusi, termasuk juga untuk Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022.

23. Bahwa untuk Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022, Panitera menerima catatan/koreksian/arahan dari Hakim Konstitusi Y.M. M. Guntur Hamzah, dan atas perintah/arahan Y.M. M. Guntur Hamzah agar catatan/koreksian/arahan revisi diberitahukan/dilaporkan kepada Y.M. Arief Hidayat selaku Ketua Panel Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022;

24. Bahwa setelah Panitera berdasarkan arahan Y.M. Arief Hidayat atas catatan/koreksian/ arahan dari Y.M. M. Guntur Hamzah, Panitera langsung

menyampaikan catatan/koreksian/arahan tersebut kepada Panitera Pengganti agar ditindaklanjuti sesuai dengan catatan/koreksian/arahan Y.M. M. Guntur Hamzah, yang telah dilaporkan dan disetujui Y.M. Arief Hidayat. Selanjutnya PP menyampaikan catatan/koreksian/arahan tersebut kepada staf untuk ditindaklanjuti (Bukti-2.1.2-31).

25. Sidang pengucapan putusan ditutup pada Pkl. 16.04 WIB (Bukti-2.1.2-30).
26. Dalam putusannya, Mahkamah menolak permohonan pengujian undang-undang Nomor 103/PUU-XX/2022. Terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang menyatakan *dissenting opinion* yaitu Y.M. Anwar Usman, Y.M. Manahan M.P. Sitompul, dan Y.M. Suhartoyo.

### **Pasca Pengucapan Putusan**

27. Sidang pengucapan putusan dinyatakan selesai dan ditutup pukul 16.04 WIB, dilanjutkan dengan penandatanganan putusan oleh Y.M. Bapak/Ibu Hakim Konstitusi sekitar pukul 16.13 WIB (Bukti-2.1.2-32).
28. Bahwa setelah sidang pengucapan putusan, Panitera berkoordinasi dengan Tim IT Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan pengunggahan/pemuatan (*upload*) Putusan dalam laman MKRI (Bukti-2.1.2-33 dan Bukti-2.1.2-33.A). Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Putusan kepada para pihak pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 (Bukti-2.1.2-34).
29. Pada tanggal 24 November 2022, Panitera dipanggil oleh Y.M. Saldi Isra melalui Panitera Pengganti (Nurlidya Stephanny Hikmah) terkait adanya perbedaan putusan di dalam laman MKRI dengan rekaman berupa audio maupun video, yang baru disadari bahwa hal tersebut merupakan perubahan makna pertimbangan putusan.

Untuk mendukung keterangan/klarifikasi/kesaksian yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian Muhidin juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-2.1.2-1 : Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 angka a dan 2, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 bertanggal 10 Oktober 2022 yang diajukan Sdr. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (permohonan awal).
- Bukti-2.1.2-2 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 98/PUU/PAN.MK/AP3/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bukti-2.1.2-3 : Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 angka a dan 2, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 bertanggal 10 Oktober 2022 yang telah diregistrasi.
- Bukti-2.1.2-4 : Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 103/PUU/PAN.MK/ARPK/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bukti-2.1.2-5 : Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 103.103/PUU/TAP.MK/Panel/10/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk memeriksa permohonan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bukti-2.1.2-6 : Ketetapan Panitera Mahkamah Konstitusi 103.103/PUU/TAP.PAN.MK/ PP/10/2022 tentang Penetapan Panitera Pengganti Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bukti-2.1.2-7 : Surat penyampaian salinan permohonan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 kepada Presiden, MPR, DPR, DPD, dan MA Nomor 103.103/PUU/PAN.MK/SP/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bukti-2.1.2-8 : Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 103.103/PUU/TAP.MK/HS/10/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Oktober 2022.
- Bukti-2.1.2-9 : Panggilan sidang kepada Pemohon Nomor 515.103/PUU/PAN.MK/PS/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

- Bukti-2.1.2-10 : Daftar hadir Sidang Panel Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 agenda Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 7 November 2022.
- Bukti-2.1.2-11 : Risalah sidang perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 acara Pemeriksaan Pendahuluan hari Senin, 7 November 2022.
- Bukti-2.1.2-12 : Daftar penerimaan berkas perkara Nomor 103/PUU-XX/ 2022.
- Bukti-2.1.2-13 : Surat penyampaian salinan perbaikan permohonan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 kepada Presiden, MPR, DPR, DPD, dan MA Nomor 109.103/PUU/PAN.MK/SPP/11/2022 tanggal 21 November 2022.
- Bukti-2.1.2-14 : Panggilan sidang Perbaikan Permohonan kepada pemohon Nomor 523.103/PUU/PAN.MK/PS/11/2022 tanggal 9 November 2022.
- Bukti-2.1.2-15 : Daftar hadir Sidang Panel Perbaikan Permohonan perkara 103/PUU-XX/2022 hari Selasa, 15 November 2022.
- Bukti-2.1.2-16 : Risalah sidang perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 acara Perbaikan Permohonan hari Selasa, 15 November 2022.
- Bukti-2.1.2-17 : Jadwal RPH tanggal 16 November 2022.
- Bukti-2.1.2-18 : Daftar Hadir RPH tanggal 16 November 2022.
- Bukti-2.1.2-19 : Jadwal RPH tanggal 17 November 2022.
- Bukti-2.1.2-20 : Daftar Hadir RPH tanggal 17 November 2022.
- Bukti-2.1.2-21 : Jadwal RPH tanggal 21, November 2022.
- Bukti-2.1.2-22 : Daftar Hadir RPH tanggal 21 November 2022.
- Bukti-2.1.2-23 : Jadwal RPH tanggal 23 November 2022.
- Bukti-2.1.2-24 : Daftar Hadir RPH tanggal 23 November 2022
- Bukti-2.1.2-25 : Konsep Naskah Putusan Perkara PUU Nomor 103/PUU-XX/2022 hasil RPH Finalisasi tanggal 23 November 2022.
- Bukti-2.1.2-26 : Jadwal Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 23 November 2022.
- Bukti-2.1.2-27 : Panggilan Sidang Pengucapan Putusan kepada Pemohon, Presiden, dan DPR Nomor 539.103/PUU/PAN.MK/PS/11/2022 tanggal 17 November 2022.
- Bukti-2.1.2-28 : Daftar hadir Sidang Pleno Pengucapan Putusan/Ketetapan tanggal 23 November 2022.

- Bukti-2.1.2-29 : *Layout* persidangan Pengucapan Putusan/Ketetapan tanggal 23 November 2022.
- Bukti-2.1.2-30 : Risalah sidang Pengucapan Putusan hari Rabu, 23 November 2022.
- Bukti-2.1.2-31 : Catatan/koreksi/arahan dari Y.M. M. Guntur Hamzah yang diperoleh Panitera.
- Bukti-2.1.2-32 : Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yang bertandatangan basah Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti.
- Bukti-2.1.2-33 : Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yang belum diunggah pada laman MKRI.
- Bukti-2.1.2-33.A : Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 103/PUUXX/2022 yang sudah ditanda tangan digital (*digital signature*) dan diunggah pada laman MKRI.
- Bukti-2.1.2-34 : Penyampaian salinan putusan Perkara Nomor kepada Pemohon, Presiden, DPR, DPD, MPR, dan MA Nomor 131.103/PUU/PAN.MK/SPTS/11/2022 tanggal 23 November 2022.
- Bukti-2.1.2-35 : Penetapan Hari Sidang Pertama.
- Bukti-2.1.2-36 : Draf Putusan RPH 21 Nov 2022.
- Bukti-2.1.2-37 : Draf Putusan RPH 23 Nov 2022.
- Bukti-2.1.2-38 : PKMK Nomor 3 Tahun 2019.
- Bukti-2.1.2-39 : Daftar Nama Petugas Persidangan 23 November 2022.
- Bukti-2.1.2-40 : SOP Penyelenggaraan RPH.
- Bukti-2.1.2-41 : Tahapan Penyelesaian Perkara PUU.
- Bukti-2.1.2-42 : SOP Penyelenggaraan Persidangan.
- Bukti-2.1.2-43 : Mekanisme alur kerja sidang pengucapan putusan.

Majelis Kehormatan juga mengajukan permintaan dokumen dan rekaman audio kepada Pemberi Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian Muhidin yang kemudian diserahkan kepada Majelis Kehormatan tanggal 8 Maret 2023 yang berisikan dokumen-dokumen dan rekaman audio sebagai berikut:

- Bukti-2.1.2-44 : Rekaman Audio RPH pada tanggal 16, 17, 21, dan 23 November 2022.
- Bukti-2.1.2-45 : Notula RPH pada tanggal 16, 17, 21, dan 23 November 2022.
- Bukti-2.1.2-46 : Rekaman Audio RPH pada tanggal 30 Januari 2023.
- Bukti-2.1.2-47 : Notula RPH pada tanggal 30 Januari 2023.

**[2.1.3]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Wiryanto telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian merupakan Panitera Muda II (Panmud II) di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa berdasarkan SOP, Panmud II memiliki tugas salah satunya adalah mempersiapkan penyelenggaraan RPH. Seluruh kesiapan sarana dan prasarana untuk RPH termasuk merekam. Sehingga, tugas Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak terkait dengan substansi perkara.
3. Bahwa terhadap Perkara 103/PUU-XX/2022, Pemberi Keterangan/Kesaksian memiliki tugas memberikan dukungan penyelenggaraan peradilan yang bersifat teknis. Dukungan dimaksud yaitu persiapan penyelenggaraan RPH sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Panitera.
4. Bahwa untuk Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022, RPH pertama dilakukan pada tanggal 16 November 2022, termasuk pada tanggal tersebut juga dilakukan RPH untuk beberapa perkara lainnya.
5. Bahwa pembahasan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 dilakukan secara standar yang dimulai dengan laporan panel terlebih dahulu.
6. Bahwa dalam RPH disepakati perkara tidak dilanjutkan ke sidang pleno, sehingga cukup sampai sidang perbaikan permohonan dan selanjutnya akan dikeluarkan putusan.
7. Bahwa pada saat pembahasan substansi perkara, Pemberi Keterangan/Kesaksian diminta untuk keluar dari ruang RPH, kecuali Panitera tetap berada di dalam ruang RPH.
8. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak mengingat persis argumen masing-masing Hakim Konstitusi terkait perkara *a quo*, baik hal itu menyangkut *legal standing* Pemohon maupun kewenangan Mahkamah, namun hal tersebut

- dapat dicek dalam catatan RPH yang ada di Kepaniteraan.
9. Bahwa terkait dengan adanya perubahan frasa di dalam putusan, bukan merupakan kewenangan Pemberi Keterangan/Kesaksian di dalam melaksanakan tugasnya. Perubahan atau perbaikan putusan biasanya dilakukan oleh Panitera Pengganti (PP), Panitera, dan Hakim Konstitusi yang ditunjuk sebagai drafter.
  10. Bahwa putusan final yang diketahui oleh Pemberi Keterangan/Kesaksian memiliki amar putusan "ditolak". Namun terhadap putusan final tersebut, terdapat beberapa Hakim Konstitusi yang melakukan *dissenting opinion*.
  11. Bahwa pada saat rapat finalisasi putusan, tidak terdapat perdebatan tentang kata, "dengan demikian" dan "ke depan".
  12. Bahwa menurut catatan dan seingat Pemberi Keterangan/Kesaksian yang melakukan *dissenting opinion* adalah: Hakim Anwar Usman, Hakim Manahan MP Sitompul, Hakim Suhartoyo, dan Hakim Arief Hidayat [*Sic!*].
  13. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mengakui tidak mengetahui persis putusannya sehingga tidak memahami substansinya.
  14. Terkait dokumen hasil RPH termasuk hasil rekaman, disimpan di dalam sebuah box di lantai 16 (enam belas) ruang RPH.
  15. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian baru mengetahui terjadinya perubahan frasa tersebut setelah muncul di media.
  16. Bahwa Panmud I bertugas mengawal proses penerimaan permohonan sampai registrasi perkara, sedangkan Panmud III memiliki tugas pasca putusan, yaitu untuk minutasikan perkara, pengolah data perkara dan seterusnya.
  17. Bahwa suasana pembahasan di dalam RPH dilakukan dengan pemberian pandangan dari masing-masing Hakim Konstitusi dengan penuh kehati-hatian. Serta dalam rangka menjaga kerahasiaan putusan, maka yang tidak berkepentingan di dalam ruang RPH diminta untuk keluar ruangan, termasuk Pemberi Keterangan/Kesaksian. Setelah pembahasan perkara selesai, Pemberi Keterangan/Kesaksian baru dipersilakan masuk ke dalam ruangan untuk tetap memberikan dukungan dan layanan teknis dalam pelaksanaan RPH.



Selain itu, Pemberi Keterangan/Kesaksian Wiryanto juga menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan kepada Majelis Kehormatan pada tanggal 27 Februari 2023 yang seutuhnya sebagai berikut:

1. Pertama-tama saya mohon maaf karena keterangan yang saya sampaikan dihadapan Yang Mulia kurang fokus, karena memori saya pada saat memberikan keterangan tersebut terkait dengan pembahasan perkara PUU UU MK yang telah lalu (Perkara Nomor 96/PUU-XX/2022).
2. Untuk itu, beberapa keterangan yang saya jelaskan dalam persidangan tersebut, saya tegaskan kembali sebagai berikut:
  - a. Bahwa Majelis Panel perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 sesuai Ketetapan Nomor 103.103/PUU/TAP.MK/Panel/10/2022 adalah:
    - 1) YM. Arief Hidayat (Ketua merangkap Anggota);
    - 2) YM. Wahiduddin Adams (Anggota);
    - 3) YM. Manahan M.P. Sitompul (Anggota);
  - b. Bahwa pendapat para YM. Hakim Konstitusi dalam RPH mengenai substansi saya tidak memperhatikan secara seksama, (Pendapat para YM. Hakim Konstitusi dalam RPH dapat didengarkan kembali melalui hasil rekaman dimaksud). Namun saya hanya dapat menjelaskan tindak lanjut jadwal pembahasan yaitu:
    - 1) RPH pada tanggal 16 November 2022, untuk Laporan Panel, namun laporan panel ditunda pada hari Kamis, 17 November 2022. Karena YM. Ketua MK tidak hadir.
    - 2) RPH pada tanggal 17 November 2022, Laporan Panel dan Pembahasan, selanjutnya RPH ditunda pada tanggal 21 November 2022.
    - 3) RPH pada tanggal 21 November 2022, (seingat saya pada RPH ini tidak ada penundaan untuk RPH).  
Namun saya mengetahui jika pada tanggal 23 November 2022 sekitar Pukul.13.00 WIB, diselenggarakan RPH, tetapi saya tidak tahu apakah pada RPH itu membahas perkara Nomor 103/PUU-XX/2022) atau perkara lainnya, karena pada saat itu saya sedang bertugas memberikan dukungan teknis sidang pemeriksaan dan menyiapkan persidangan pengucapan putusan.

(Untuk seluruh catatan hasil RPH tertuang dalam Catatan RPH yang tersimpan didalam Aplikasi folder laptop khusus RPH dan alat perekam, yang semua itu berada di bawah Pengawasan Panitera).

- c. Bahwa mengenai keterangan saya YM. Arief Hidayat berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan ini, saya nyatakan dicabut, karena pada saat itu, saya memberikan keterangan di hadapan Majelis MKMK, memori saya terbawa dalam pembahasan Putusan MK Nomor 96/PUU-XX/2022 tentang Pengujian UU MK. Yang mana dalam putusan tersebut YM. Arief Hidayat, memiliki Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*).

Oleh karena itu, yang benar adalah YM Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 103/PUU- XX/2022 tidak memiliki Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*), namun yang memiliki Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) adalah YM. Anwar Usman, YM. Manahan M.P. Sitompul, dan YM. Suhartoyo. Mengenai substansi pendapat berbedanya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022.

- d. Bahwa mengenai Drafter Putusan yang saya ketahui YM. Wahiduddin Adams, karena Ketua Panel YM. Arief Hidayat berhalangan hadir, namun diakhir pembahasan Saya mendengar YM. Saldi Isra juga ditunjuk sebagai Drafter.
- e. Bahwa mengenai amar putusan Nomor 103/PUU-XX/2022, setelah saya membaca dan mencermati bahwa putusan dimaksud adalah:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Demikian tambahan keterangan saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan saya dalam memberikan keterangan ini.

Untuk mendukung keterangan/kesaksian yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Kesaksian Wiryanto juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

Bukti-2.1.3-1 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

**[2.1.4]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Nurlidya Stephanny Hikmah telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Nurlidya Stephanny Hikmah merupakan Panitera Pengganti Tingkat II di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Hakim Panel Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 terdiri dari Ketua Arief Hidayat, Anggota Wahiduddin Adams dan Manahan MP Sitompul.
3. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) laporan panel awalnya dijadwalkan pada tanggal 16 November 2022, namun tidak jadi karena Ketua MK berhalangan. Laporan panel baru dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022.
4. Bahwa hasil RPH tanggal 17 November 2022 memutuskan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tidak dilanjutkan sidang Pleno atau langsung diputus dengan putusan akhir. Terdapat 8 hakim yang hadir, kecuali Hakim Arief Hidayat yang tidak hadir dalam RPH tersebut.
5. Bahwa RPH berikutnya dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022. Hadir dalam RPH tersebut 7 hakim, dan yang tidak hadir yaitu Hakim Arief Hidayat karena masih tugas/dinas luar dan Hakim Suhartoyo juga tidak hadir.
6. Bahwa RPH tanggal 21 November 2022 bukan merupakan RPH finalisasi yang terakhir, tetapi ada RPH finalisasi berikutnya yaitu tanggal 23 November 2022.
7. Bahwa Perkara sudah diputus pada tanggal 17 November 2022, namun pada saat itu belum diberitahukan ada hakim yang *dissenting opinion*, dan baru ada pemberitahuan serta menerima *dissenting opinion* 3 hakim pada tanggal 23 November 2022.
8. Bahwa mengenai pengucapan Putusan, kebetulan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 diucapkan paling akhir karena nomornya paling besar.
9. Bahwa Hakim *drafter* perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yaitu Hakim Saldi Isra dan Hakim Wahiduddin Adams yang ditunjuk dalam RPH tanggal 17 November 2022.
10. Bahwa adanya perubahan Putusan memang benar terjadi, dan terjadinya adalah pada saat pengucapan putusan. Kronologinya yaitu pada waktu pengucapan Putusan dimaksud, Pemberi Keterangan/Kesaksian biasanya duduk di belakang hakim, dan ada dua operator petugas RPH. Kemudian dihampiri oleh Panitera

yang menginfokan terkait adanya perubahan, dan diperlihatkan perubahannya. Panitera menyampaikan bahwa kalau perubahan tersebut sudah di-acc oleh Hakim Arief Hidayat. Kemudian Pemberi Keterangan/Kesaksian meminta bantuan operator (Korektor) Muhammad Ramlan Aminuddin untuk langsung mengubah Putusan tanpa mengetahui alasan mengapa ada usulan perubahan tersebut. Karena, biasanya dalam pengucapan putusan memang terjadi beberapa kali perubahan untuk perbaikan redaksional, *typo* untuk penyempurnaan putusan.

11. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan kalau masih menyimpan coretan pengubahan Putusan. Tetapi memang waktu itu tidak diberikan di hari pengucapan putusan, di mana baru diberikan lembar coretan hari berikutnya pada tanggal 24 November 2022. Jadi setelah pengucapan Putusan, tanggal 24 November 2022, Pemberi Keterangan/Kesaksian dihubungi oleh Hakim Enny Nurbaningsih untuk menghadap Hakim Saldi Isra. Sebelum menghadap Hakim Saldi Isra, Pemberi Keterangan/Kesaksian menghadap Panitera terlebih dahulu untuk menanyakan sebenarnya siapa yang mengubah. Kemudian Panitera menyatakan bahwa perubahan dimaksud atas arahnya Yang Mulia Hakim M. Guntur Hamzah. Setelah itu, Pemberi Keterangan/Kesaksian bersama Panitera menghadap Hakim Saldi Isra untuk membahas pengubahan Putusan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 24 November 2022 setelah dari Hakim Saldi Isra, Pemberi Keterangan/Kesaksian bersama Panitera ke ruangannya M. Guntur Hamzah. Namun ternyata Hakim M. Guntur Hamzah sudah tidak ada di tempat. Panitera bertanya sama sekretarisnya terkait putusan tersebut apakah masih ada atau tidak, dan kebetulan berkasnya ada di samping meja sekretaris. Panitera minta tolong kepada sekretaris Hakim M. Guntur Hamzah untuk mengkopi halaman tersebut, sebanyak 2 (dua) rangkap, dan salah satu kopian diserahkan kepada Pemberi Keterangan/Kesaksian.
12. Bahwa terkait dengan risalah persidangan yang diubah, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan kalau tidak mengetahui risalah juga diubah karena PP tidak pernah berhubungan dengan risalah. PP juga tidak dimintai oleh petugas risalah tentang salinan putusan dimaksud, serta tidak mengetahui petugas risalah yang bertugas pada sidang pembacaan Putusan perkara dimaksud.
13. Bahwa pada waktu Pemberi Keterangan/Kesaksian menghadap Hakim Saldi

Isra, disampaikan permasalahan tersebut akan dibawa ke RPH sehingga Pemberi Keterangan/Kesaksian hanya menunggu arahan lebih lanjut, karena Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak punya wewenang lebih lanjut, dan hanya menunggu arahan Pak Panitera sampai akhirnya masalah ini mencuat.

Bahwa untuk mendukung keterangan/kesaksian yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Kesaksian Nurlidya Stephanny Hikmah juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-2.1.4-1 : Jadwal Penanganan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Bukti-2.1.4-2 : Coretan Halaman 50 dan 51 Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022
- Bukti-2.1.4-3 : Coretan Halaman 50 dan 51 Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 (ada coretan "Ke depan")
- Bukti-2.1.4-4 : Pertimbangan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 beserta catatan koreksi.
- Bukti-2.1.4-5 : Pertimbangan Putusan Nomor 115/PUU-XX/2022.

**[2.1.5]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Achmad Dodi Hariyadi telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Achmad Dodi Hariyadi merupakan Pengelola Persidangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa secara struktural Pengelola Persidangan berada di bawah Kasubbag Fasilitas Pelayanan Persidangan di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Namun kesehariannya bertugas secara fungsi memberikan dukungan kepada Kepaniteraan di bawah supervisi Panitera Muda II, Bapak Wiryanto.
3. Bahwa secara umum tugas Pengelola Persidangan antara lain pedel, penyusun *layout* sidang, dan petugas persidangan yang sifatnya bertugas secara *mobile* misal memfasilitasi kebutuhan ambil berkas, cek list persidangan, melakukan konfirmasi dan membuat daftar hadir para pihak, menyiapkan dan menata ruang

sidang sesuai *layout* persidangan, membuat formulir rekomendasi panel yang biasa ditandatangani pasca persidangan dan mendokumentasikannya.

4. Bahwa selain sebagai Pengelola Persidangan bertugas juga sebagai penelaah perkara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) antara lain mempersiapkan bahan-bahan RPH dan menayangkan bahan-bahan RPH serta sebagai petugas operator tayangan naskah putusan pada layar utama sidang pleno pengucapan putusan.
5. Bahwa Hakim Panel Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 terdiri dari Ketua Arief Hidayat, Anggota Wahiduddin Adams dan Manahan MP Sitompul.
6. Bahwa Sidang Pendahuluan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 digelar tanggal 7 November 2022 dan Sidang Perbaikan pada tanggal 15 November 2022.
7. Bahwa salah satu agenda RPH tanggal 16 November 2022 yaitu Laporan Panel perkara Nomor 103/PUU-XX/2022, namun oleh karena Ketua MK Anwar Usman dan Ketua Panel Hakim Arief Hidayat tidak menghadiri RPH, maka agenda Laporan Panel perkara tersebut ditunda dan disepakati diganti jadwal pada tanggal 17 November 2022.
8. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 digelar RPH dengan agenda Laporan Panel, yang tidak dihadiri oleh Ketua Panel. Dalam RPH tersebut disepakati untuk tidak melanjutkan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 ke Sidang Pleno dan disepakati pula sebagai Hakim Drafter perkara tersebut adalah Hakim Wahiduddin Adams dan Hakim Saldi Isra.
9. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 digelar RPH dengan agenda finalisasi putusan salah satunya perkara Nomor 103/PUU-XX/2022.
10. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat 3 Hakim yang *dissenting opinion* yaitu Hakim Anwar Usman, Hakim Manahan MP Sitompul, dan Hakim Suhartoyo, namun Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak begitu mengetahui terkait substansi *dissenting opinion* tersebut.
11. Bahwa tanggal 23 November 2022 terjadwal sidang pengucapan putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022, namun sebelum jadwal pengucapan putusan, ada permintaan mendadak untuk mengadakan RPH.
12. Bahwa dukungan yang diberikan Pemberi Keterangan/Kesaksian dalam kegiatan RPH tersebut, yaitu menyiapkan ruang RPH serta menyiapkan bahan-

bahan RPH. Pembahasan dalam RPH tersebut terkait perubahan redaksional/kalimatisasi serta penghalusan kalimat saja.

13. Bahwa pada tanggal 23 November 2022, sidang pengucapan putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian bertugas sebagai operator penayangan draf putusan di layar utama persidangan. File yang ditayangkan pada layar utama merupakan file yang dipegang oleh Para Hakim saat pengucapan. File tersebut merupakan file yang tersimpan pada laptop RPH. Sedangkan, file putusan pasca pengucapan putusan ada di server MK.
14. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak mengingat secara pasti kapan mengetahui permasalahan pada perkara Nomor 103/PUU-XX/2022, hanya saja sekitar 1-2 hari setelah pengucapan putusan saat pulang kerja di dalam mobil jemputan kantor Pemberi Keterangan/Kesaksian mendapat telepon dari Saudara Muchtar (Sekretaris Hakim Saldi Isra) menanyakan alur putusan yang dibacakan sampai dengan ter-*upload*nya file putusan di laman MK.
15. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan prosedur file putusan sampai bisa dibawa dari ruang RPH, sampai dengan ditayangkan, lalu digandakan. Kemudian, file yang ditayangkan tersebut kalau sudah ada hasil editan terakhir, maka dianggap file final, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam server MK. Karena pembicaraan tersebut di atas terjadi di mobil jemputan dalam perjalanan pulang yang kebetulan di dekat Pemberi Keterangan/Kesaksian duduk juga Saudara Nurlidya Stephanny Hikmah yang merupakan Panitera Pengganti perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menginformasikan kepada Pemberi Keterangan/Kesaksian bahwa apa yang dibicarakan dalam telepon tadi terkait perkara yang beliau pegang.
16. Bahwa pada saat penayangan putusan dalam persidangan pembacaan putusan koreksi *typo* dalam putusan bisa langsung dilakukan perbaikan, Hanya saja bila ada koreksi yang cukup banyak misal menambahkan sampai satu paragraf maka biasanya akan dilakukan kordinasi kepada Tim IT untuk membantu mengalihkan tayangan layar yang semula tayangan naskah putusan yang sedang dibacakan diganti dengan tayangan video Hakim yang sedang mengucapkan putusan, sementara layar yang menjadi kemudi Pemberi Keterangan/Kesaksian dilakukan koreksi penambahan satu paragraf tersebut.

**[2.1.6]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Supriyanto telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Supriyanto merupakan Pengelola Persidangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pemberi keterangan/Kesaksian menyampaikan dirinya bertugas sebagai pengelola persidangan yang tidak disumpah dalam menjalankan tugasnya. Tempat kerjanya berada di Lantai 7 Gedung Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan tugas Pengelola Persidangan melakukan persiapan persidangan, mulai dari menata letak kursi majelis hakim, membuat daftar isi para pihak, siapa saja yang akan hadir, dan mengecek alat-alat terkait dengan peralatan persidangan. Tugas Pengelola Persidangan sehari-hari yaitu *me-layout* persidangan dari pedel, menata di mana posisi hakimnya, mengecek *sound system* (mikropon), mengecek kehadiran para pihak, menyesuaikan absen yang hadir dipersidangan dengan rekap.
4. Bahwa pada saat pengucapan putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan posisinya ada di ruang sebelah. Kemudian dari ruangan tersebut juga tidak bisa melihat pergerakan orang dalam ruang sidang. Terdapat TV, tetapi hanya *live* untuk persidangan saja.
5. Bahwa berkaitan dengan CCTV, yang mengelola yaitu Tim IT. Jadi Pengelola Persidangan hanya mengkoordinasikan saja, misalnya kalau ada masalah, Pemberi Keterangan/Kesaksian dapat langsung memanggil IT.
6. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan dirinya mengikuti sidang Pengucapan Putusan lewat monitor. Jadi, kalau ada mikropon mati Pemberi Keterangan/Kesaksian bisa langsung masuk dan membantu untuk memperbaikinya.

**[2.1.7]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Tatang Garjito telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Tatang Garjito merupakan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Biro HAK).



2. Bahwa Biro HAK bertugas untuk melaksanakan pelayanan hukum, TU Kepaniteraan, fasilitasi persidangan, dan pelayanan teknis persidangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro HAK dibantu oleh dua Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Hukum yang menangani pelayanan hukum dan TU Kepaniteraan dan Kepala Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Persidangan. Kepala Bagian Hukum bertugas untuk pelayanan hukum, advokasi, dan pelayanan hukum, pelayanan putusan, monitoring putusan, dan TU Kepaniteraan, serta melaksanakan tugas untuk menganalisa, menelaah surat-surat masuk kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa Bagian Fasilitasi Persidangan dibagi dua yaitu Subbag Fasilitasi Sarana Persidangan dan Subbag Teknis Pelayanan Persidangan. Subbag Fasilitasi Persidangan menangani fasilitas sarana persidangan, baik mengusulkan sarana prasarana dari awal maupun mengusulkan sarana prasarana persidangan di Kepaniteraan, semuanya ditangani oleh fasilitas persidangan yang ada di persidangan dan seluruh Hakim Konstitusi. Kedua, Teknis Pelayanan Persidangan yang salah satunya tugasnya menangani penyusunan risalah. Fungsi Fasilitas Sarana Persidangan adalah untuk sarana prasarananya, sedangkan untuk Teknis Pelayanan Persidangan yang pokok adalah untuk risalah, yang lainnya adalah penyediaan data-data, apabila diperlukan data-data dari luar, menjadi tugas Biro HAK di pelayanan teknis persidangan untuk menyediakannya.
4. Bahwa saat ini cara kerja risalah sudah ada sistemnya, yaitu Sayuti adalah sistem e-Perisalah yang membaca suara rekaman dari rekaman tersebut dimasukkan ke sistem, nanti sistem membaca dan mengubah menjadi tulisan.
5. Bahwa dalam menyusun risalah ada dua, yaitu risalah persidangan dan risalah untuk putusan. Kalau sekarang yang berjalan tahun 2022 menggunakan sistem risalah pada saat persidangan biasa. Ada tim risalah yang ditangani oleh PPNPN sejumlah 16 orang yang terdiri dari 2 sebagai Perekam, 4 sebagai Editor, 9 sebagai transkriptor (1 orang telah mengundurkan diri).
6. Bahwa Perekam bertugas untuk merekam menggunakan sistem melalui operator bukan langsung di ruang persidangan. Hasil rekaman dimasukkan ke dalam sistem, kemudian dipenggal oleh perekam menjadi 4 menitan, meski SOP-nya 6 menit, namun praktiknya menjadi 4 menit. Rekaman 4 menit tersebut dikerjakan

oleh Transkriptor yang berjumlah 9 orang dan setelah selesai disampaikan ke Editor. Transkriptor juga mendengarkan hasil rekaman yang menjadi tulisan yang menggunakan sistem e-Perisalah.

7. Bahwa untuk persidangan biasa menggunakan sistem, sedangkan untuk risalah sidang pengucapan putusan, sejak tahun 2004 memakai *file* putusan yang sudah dibacakan. *File* yang sudah diputuskan diambil oleh petugas Perisalah untuk dicocokkan dengan suara untuk meyakinkan bahwa putusan itu jangan sampai yang dibacakan dengan putusan berbeda.
8. Bahwa sejak dulu sudah ada *disclaimer* di bagian bawah risalah, bahwa jika ada kesalahan maka yang berlaku adalah rekaman. Apabila terjadi keraguan, maka yang digunakan suara. Oleh karena itu selain risalah tulisan juga ditampilkan rekaman audio.
9. Bahwa pernah ada pengalaman sekitar satu atau dua tahun yang lalu Pihak Pemohon mengajukan keberatan terhadap tulisan risalah persidangan biasa dan ditindaklanjuti dengan dilakukan pengubahan risalah yang disesuaikan dengan rekaman suara. Sedangkan keberatan untuk risalah putusan belum pernah terjadi.
10. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mengetahui peristiwa pengubahan putusan saat mengikuti kegiatan di Bekasi. Pagi hari saya ditelepon oleh Kabag Fasilitas, terkait dengan perbedaan salinan putusan dengan di audio, termasuk di dalamnya risalah. Selanjutnya dilakukan *cross check* oleh teman-teman yang mengerjakan dan ditemukan memang terdapat perbedaan antara suara dengan tulisan. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh kabag bersama Kasubbag perihal terjadinya perbedaan tersebut. Saat terjadinya peristiwa tersebut, ada 5 putusan yang dibacakan sehingga perlu dikerjakan dengan cepat sehingga terjadilah "selip" perbedaan suara dengan tulisan dalam putusan tersebut. Artinya terselip pencocokan antara suara dengan tulisan di dalam putusan oleh petugas transkriptor.
11. Bahwa secara sederhana hubungan kerja Biro HAK dengan Kepaniteraan dapat digambarkan bahwa untuk perihal administrasi Kepaniteraan berada di bawah tanggung jawab Biro HAK, namun terkait fungsi atau pekerjaan berada dalam tanggung jawab Kepaniteraan.
12. Bahwa untuk *disclaimer* risalah putusan juga terdapat pada bagian bawah

risalah. Jika terdapat pengajuan keberatan terhadap risalah dari kuasa hukum, maka risalah akan diperbaiki sesuai dengan audio rekaman. Perbaikan akan dilakukan setelah mendapat arahan dari Kepaniteraan. Narasi *disclaimer* dilakukan perubahan pada tahun 2001 setelah rekaman audio disandingkan dengan risalah dalam laman MK.

13. Bahwa terkait adanya perubahan putusan, petugas risalah mengakui adanya “selip” di dalam pelaksanaan tugas mencocokkan antara naskah file putusan yang telah dibacakan dengan rekaman audio saat sidang pembacaan putusan. Hal itu terjadi disebabkan karena pekerjaan petugas risalah harus dilakukan dengan cepat karena pada hari yang sama terdapat beberapa putusan yang juga akan dibacakan.
14. Bahwa sesuai dengan SOP, risalah sidang dapat diakses oleh publik 6 jam setelah sidang selesai dilaksanakan. Tidak ada SOP secara khusus untuk penyusunan risalah persidangan pengucapan putusan. Ke depan untuk perbaikan dan mencegah terjadinya kesalahan, maka dapat digunakan sistem e-Perisalah yang bernama Sayuti, namun formatnya tidak sama dengan risalah yang saat ini ada.
15. Bahwa risalah merupakan bentuk transparansi dalam proses persidangan dan sebagai alat bantu bagi pelaksanaan tugas lain seperti penyusunan berita acara persidangan, telaah perkara dan berbagai keperluan lainnya.
16. Bahwa hingga saat ini risalah belum diubah dan jika perlu diubah maka akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepaniteraan dan Pimpinan.

Bahwa untuk mendukung keterangan/kesaksian yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Kesaksian Tatang Garjito juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-2.1.7-1 : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Risalah Sidang.
- Bukti-2.1.7-2 : Risalah Sidang Perkara Nomor 95, 97, 101, 102, 103/PUU-XX/2022.
- Bukti-2.1.7-3 : Contoh kalimat *disclaimer* dalam risalah tahun 2018 (risalah terdahulu).
- Bukti-2.1.7-4 : Alur Kerja Penyusunan Risalah Persidangan (Non Putusan).
- Bukti-2.1.7-5 : Alur Kerja Penyusunan Risalah Sidang Putusan.

Bukti-2.1.7-6 : Alur Kerja Penyusunan Risalah Sidang Putusan (Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022).

Bukti-2.1.7-7 : Tangkapan Layar Laman Risalah Sidang.

**[2.1.8]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Johan Yustisianto telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Johan Yustisianto merupakan Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan berada di bawah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, mempunyai fungsi untuk memberikan fasilitasi sarana dan prasarana persidangan, juga memberikan dukungan terhadap pengelolaan data perkara, putusan, dan risalah.
3. Bahwa Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan membawahi dua Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan. Subbag Fasilitas Persidangan mempunyai fungsi memberikan dukungan fasilitas sarana prasarana persidangan dan mengoordinasikan terkait dengan pengamanan persidangan. Adapun Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai fungsi memberikan dukungan terkait teknis persidangan yaitu dukungan terhadap pengolahan data perkara dan putusan, risalah, dan pelayanan putusan.
4. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mengetahui adanya permasalahan terkait Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 melalui pesan WhatsApp tentang pemberitaan dari Koran Kompas, selanjutnya Pemberi Keterangan/Kesaksian langsung melaporkan kepada atasan yaitu Tatang Garjito. Selain itu, Pemberi Keterangan/Kesaksian menghubungi Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan yaitu Yohana untuk menjadwalkan *zoom meeting* bersama seluruh PPNPN Risalah terkait adanya perbedaan antara risalah sidang dengan *streaming YouTube* yang di-*upload*.
5. Bahwa dalam *zoom meeting* tersebut dilakukan *cross check* secara mandiri terkait akses *file* yang digunakan untuk menyusun risalah dan meng-*upload*

salinan putusan di laman MK, bagaimana transkriptor menyusun risalah, bagaimana editor mengedit risalah.

6. Bahwa terdapat perbedaan mekanisme antara proses penyusunan risalah sidang dengan proses penyusunan risalah pengucapan putusan.
7. Bahwa untuk menyusun risalah sidang digunakan mekanisme dengan sistem dengar cepat oleh perisalah sesuai dengan rekaman audio sidang.
8. Bahwa untuk menyusun risalah pengucapan putusan menggunakan *file* putusan telah ucap yang didapat dari petugas korektor di persidangan. Dari *file* tersebut transkriptor menggunakannya sebagai bahan menyusun risalah, yang kemudian diserahkan kepada editor untuk dilakukan koreksi termasuk kerapiannya dan memang ada peran mendengar cepat yang biasanya tinggal di-*skip*, lalu *find*.
9. Bahwa terkait putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 perisalah yang bertugas sebagai transkriptor adalah Isyaiyas Andhito dan perisalah yang bertugas sebagai editor adalah Dellafirayama.
10. Bahwa setelah mendengarkan video *YouTube* dan membandingkan dengan risalah pengucapan putusan, Isyaiyas Andhito dan Dellafirayama mengakui adanya perbedaan tersebut dan menyadari kekhilafannya.
11. Bahwa sampai hari ini tidak ada dari pihak manapun yang menyampaikan surat komplain kepada Mahkamah Konstitusi terkait risalah pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang dianggap bermasalah tersebut, sekalipun memang itu bermasalah, sebetulnya di setiap risalah selalu dicantumkan *disclaimer*.

**[2.1.9]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Yohana Citra Permatasari telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Yohana Citra Permatasari merupakan Kepala Sub Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai tugas pengolahan data perkara, pengelolaan dan layanan risalah sidang, putusan, dokumen perkara, serta penyusunan laporan.
3. Bahwa selain itu Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan memberikan

dukungan kepada Pranata Kepaniteraan yang secara struktur organisasi berada dibawah Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan namun secara fungsi menjalankan tugasnya kepada Panitera, Panitera Muda.

4. Bahwa tanggal 27 Januari 2023 Pemberi Keterangan/Kesaksian berada di rumah karena sedang status *Work From Home* (WFH) dan mengetahui permasalahan ini karena dihubungi Johan Yustisianto terkait *link* pemberitaan di Kompas.
5. Bahwa dilakukan penelusuran kepada petugas transkriptor (Isyaiyas Andhito) dan petugas editor (Dellafirayama) untuk perkara nomor 103/PUU-XX/2022, yang akhirnya diputuskan untuk *zoom meeting* dengan harapan bisa mengetahui di mana letak permasalahannya serta mengevaluasi diri. Di dalam *zoom meeting* tersebut, transkriptor dan editor menyadari kekhilafan dalam proses penyusunan risalah.
6. Bahwa *file* yang digunakan untuk penyusunan risalah pengucapan putusan adalah *file* putusan yang sudah selesai dibaca (telah ucap) dengan mencantumkan *disclaimer* pada risalah tersebut
7. Bahwa dalam penyusunan risalah terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu perekaman, pengalihaksaraan, transkriptor, dan pengeditan. Pada bagian perekaman, tugasnya merekam persidangan kemudian pengalihaksaraan menggunakan aplikasi yang prosesnya dipotong per-4 menit per-rekaman. Selanjutnya, *file* tersebut diambil alih oleh transkriptor untuk didengar sambil diketik dengan menggunakan aplikasi Sayuti e-Perisalah. Hasil ketikan tersebut selanjutnya di-*compile*, dicocokkan kembali oleh editor. Bilamana file sudah selesai di editor itulah yang dikatakan sebagai draf risalah. Setelah itu diserahkan ke Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan dan Kepala Bagian Fasilitas Persidangan untuk diparaf yang kemudian ditandatangani oleh Panitera untuk di-*upload* dalam laman MK.
8. Bahwa sejauh ini, tidak ada surat protes (komplain) dari Saudara Zico sebagai Pemohon Perkara 103/PUU-XX/2022 terhadap perbedaan risalah pengucapan putusan dan Salinan putusan yang di *upload* pada laman MK dengan video yang ter-*upload* dalam *YouTube*.
9. Bahwa risalah pengucapan putusan perkara 103/PUU-XX/2022 ter-*upload* pada laman MK 1 (satu) hari setelah pembacaan putusan tersebut.

**[2.1.10]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Dellafirayama telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Dellafirayama merupakan Perisalah di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa tugas pokok editor risalah yaitu meng-*compile* rekaman persidangan, kemudian disampaikan kepada Kasubag. Jadi terdapat potongan kalimat di antara kaset 1 dengan kaset berikutnya, dan tugas editor risalah antara lain menggabungkannya menjadi satu.
3. Bahwa tugas Pemberi Keterangan/Kesaksian antara lain menyatukan potongan-potongan audio, menyesuaikan nama-nama yang berbicara dengan benar. Dalam melakukan pekerjaan itu dibantu dengan *YouTube* dan ada audio juga.
4. Bahwa mengenai risalah sidang sehari-hari dari perekam diserahkan ke Pemberi Keterangan/Kesaksian, dan kemudian di-*compile* menjadi satu.
5. Bahwa kemudian ketika terdapat kesalahan ketik Pemberi Keterangan/Kesaksian yang bertugas mengkoreksi namun tidak boleh memperbaiki kalimat secara langsung, dan biasanya menggunakan [*Sic!*].
6. Bahwa mengenai prosedur ketika terdapat *complaint* mengenai risalah, yaitu pertama-tama Pemberi Keterangan/Kesaksian mendapat informasi dari pimpinan, kemudian Pemberi Keterangan/Kesaksian akan mengecek rekaman *YouTube*, kalau memang terdapat kesalahan ketik Pemberi Keterangan/Kesaksian akan memperbaikinya.
7. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan bahwa terdapat perbedaan antara penyusunan risalah sidang sehari-hari dengan risalah sidang putusan.
8. Bahwa pembaca akhir risalah harusnya ada, namun sekarang sudah tidak ada lagi.
9. Bahwa mengenai risalah putusan Pemberi Keterangan/Kesaksian mengambilnya dari folder Z, dan editor risalah memiliki akses untuk membuka folder Z.
10. Bahwa dalam penyusunan risalah itu disesuaikan dengan apa yang didengarkan. Jadi, kalau di sidang biasa sebagai contoh poin A, B, C runut dibacanya. Sedangkan kalau di putusan kadang-kadang poin A, B, C, D

dianggap dibacakan. Dalam hal ini, perisalah akan hapus poin A, B, C, D-nya, terus ditulis "*dianggap dibacakan,*" sesuai dengan yang dikatakan Hakim. Kemudian perisalah mengecek Hakim yang berbicara, kalau di putusan tidak ada tertulis nama Hakim yang berbicara, jadi perisalah memasukkan nama-nama Hakim yang bicara.

11. Bahwa salah satu alasan mengapa penyusunan risalah harus cepat karena untuk keperluan Minutasi Putusan. Sesuai dengan SOP, batas waktu penyelesaian risalah sidang adalah 6 jam kerja.
12. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan dirinya mengetahui adanya isu perubahan putusan pada tanggal 27 Januari 2023 dari Yohana melalui WA yang isinya "*Mba Della, coba tolong cek risalah perkara putusan tanggal 23 November 2022?*" Setelah dicek, dan waktu itu posisinya lagi di kantor. Setelah itu Yohana mengundang *zoom meeting* pada Pukul 11.00 WIB, yang dihadiri oleh Pemberi Keterangan/Kesaksian, Yohana, Johan, dan Isyaiyas Andhito yang bertugas untuk risalah Putusan 103/PUU-XX/2022.
13. Bahwa adanya praktik pembedaan pembuatan risalah pengucapan putusan dengan risalah persidangan sudah sejak lama diterapkan, yaitu sejak Pemberi Keterangan/Kesaksian masuk MK pada tahun 2011.
14. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan jika ada kesalahan pengetikan prosedurnya adalah didengar dulu audionya. Misalnya, penyebutan undang-undang nomor berapa dan tahun berapa, perisalah mengetahui yang benarnya adalah misalnya tahun 2022, tetapi yang disebut 2002. Dalam hal terdapat kesalahan seperti ini, perisalah mengetik sesuai yang didengar, tetapi ditulis [*Sic!*]. Cara mengetahui kata yang benar adalah dari pernyataan sebelumnya sudah disebut bahwa itu undang-undang dan tahun dimaksud. Jadi karena sudah ada penyebutan sebelumnya, kemudian ditulis [*Sic!*].
15. Bahwa ketika mengetahui ada kesalahan selama ini Pemberi Keterangan/Kesaksian bertanya ke atasan terlebih dulu (Yohana) yang selanjutnya bertanya lagi ke pimpinan di atasnya.
16. Bahwa selama ini Pemberi Keterangan/Kesaksian mengetahui *file* Putusan ditaruh di Folder Z dan mengambilnya juga di folder tersebut. Sedangkan bentuk *file* yang terdapat dalam folder Z adalah MS Word.



17. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan bahwa dalam penyusunan risalah sidang Putusan menunggu hasil Putusannya keluar terlebih dahulu. Jadi kalau Putusan sudah keluar, baru pasang *headset* dan mengerjakannya.
18. Bahwa mengenai tersedianya Putusan yaitu setelah ketuk palu, kemudian beberapa menit setelahnya putusan tersedia, kadang pernah setengah jam, pernah sudah 3 putusan dibacakan, baru masuk *file* putusan yang pertama.
19. Bahwa kemudian setelah selesai mengerjakan risalah, Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak membaca lagi, karena nanti yang biasanya kalau ada kesalahan yang sadar itu Pihak Pemohonnya. Misalnya yang saya ingat waktu ada kuasa hukum yang namanya tidak ada, terus dia tanya, "*Kok nama saya enggak ada?*" Terhadap hal tersebut, kemudian dicek ternyata dia ada di daftar hadir, jadi dimasukkan namanya. Setelah ada penugasan dari pimpinan, baru dikoreksi. Kalau tidak ada, Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak berani untuk mengubahnya.
20. Bahwa perbedaan yang signifikan antar penyusunan risalah sidang biasa dan risalah pengucapan putusan yaitu, kalau risalah sidang biasa perisalah mendengarkan alurnya persidangan dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau putusan perisalah sudah terima bentuk tertulisnya, sehingga tinggal didengarkan dan disesuaikan dengan yang diucapkan/dibacakan hakim.
21. Bahwa mengenai pengerjaan risalah yaitu dalam jangka waktu 6 (enam) jam kerja.

**[2.1.11]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Isyaiyas Andhito telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Isyaiyas Andhito merupakan Transkriptor di Bagian Risalah, Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan mekanisme transkriptor di bagian risalah adalah mengalihaksarakan audio persidangan ke dalam bentuk tulisan dengan menyesuaikan nama-nama yang berbicara dalam persidangan yang berpegangan pada rekaman suara sidang. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengetik dan apabila ada keraguan maka rekamannya akan diputar ulang

(*side back*), lalu diketik ulang.

3. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan setelah selesai melakukan pengetikan atau transkrip, lalu hasilnya dikirim ke editor. Apabila terjadi keraguan dalam penulisannya maka dibuat merah pada kalimat tersebut, lalu editor yang akan mencari tahu atau mengoreksinya. Hal ini biasanya berkaitan dengan bahasa asing atau istilah hukum yang sulit dipahami.
4. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan ada perbedaan dalam penyusunan risalah persidangan dengan risalah pengucapan putusan. Bahan penyusunan risalah putusan berdasarkan format *file* putusan berbentuk *MS Word* yang telah dibacakan. Pemberi Keterangan/Kesaksian mengambil *file* tersebut dari folder khusus putusan, kemudian dilakukan *copy-paste* ke dalam format risalah untuk dirapikan, lalu didengar ulang. Menurutnya, semua perisalah, transkriptor, editor, perekam, Kasubbag, dan Kabag juga bisa mengambil *file* tersebut.
5. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan dalam menyusun risalah pengucapan putusan tetap perlu mendengarkan audio persidangannya. Dalam penyusunan tersebut, jika pengetikannya didasarkan rekaman sidang dari perekam maka harus menunggu lama sampai perekamannya selesai dilakukan. Sehingga, dirinya mendengarkan langsung dari video *YouTube* Mahkamah Konstitusi (*live streaming*) yang bisa di-*backward* videonya.
6. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan juga cara kerja transkriptor dalam risalah Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 seperti biasa, yaitu dimulai dengan mengambil *file MS Word* dari folder risalah. Dalam menyusun risalah putusan, karena ini merupakan putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian hanya mendengar cepat saja. Alasannya, karena Hakim biasanya hanya membaca salinan putusan, sehingga Pemberi Keterangan/Kesaksian selalu mempercepat (*forward*) video untuk mendengar rekamannya per 5 (lima) detik. Fungsi mendengar ulang ini untuk mengetahui bagian Putusan ketika hakim berbicara “dianggap dibacakan”, sehingga Pemberi Keterangan/Kesaksian akan mengubah ke dalam risalahnya, tidak sama persis sesuai dengan Putusan. Namun, untuk teks yang lainnya karena yang dibacakan sesuai dengan salinan maka dibiarkan saja.
7. Bahwa dalam Perkara 103/PUU-XX/2022 Pemberi Keterangan/Kesaksian baru

mengetahui adanya perbedaan antara putusan yang didengarkan dengan risalah sidang, tanggal 27 November 2022 dari Yohanna (Kasubag HAK) berdasarkan *link* berita yang dikirimkan. Selanjutnya, Pemberi Keterangan/Kesaksian langsung melakukan pengecekan ulang dan mengadakan *zoom meeting*. Setelah diperiksa memang ada perbedaan antara diucapkan di sidang dengan di salinan putusan. Salinan putusan yang di *copy-paste* ke risalah rupanya masih “Ke depan”, bukan “Dengan demikian”.

8. Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut, Pemberi Keterangan/Kesaksian sudah mengubah pola kerjanya dengan lebih berhati-hati (*aware*) dalam bekerja selaku transkriptor.
9. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan dirinya juga melakukan kekhilafan sebagai korektor untuk Perkara 103/PUU-XX/2022, karena pada saat membaca risalahnya ke-skip untuk frasa “Dengan demikian”, karena hanya 1 (satu) detik saja pengucapannya, sedangkan jika di-skip kadang sampai 5 (lima) detik ke depan. Selanjutnya, Della sebagai PIC lebih melakukan kompilasi, karena hari itu ada 5 (lima) putusan yang dibacakan. Sehingga, khilaf Pemberi Keterangan/Kesaksian juga menyebabkan kesalahan pada Della. Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak mengetahui apakah ini kesalahan fatal atau tidak, namun yang pasti kesalahan itu berupa tidak menulis sesuai dengan audionya.
10. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian memahami bahwa ada ketentuan *disclaimer* dalam dokumen risalah persidangan dan bisa diperbaiki kemudian apabila ada kesalahan dalam penulisannya.
11. Bahwa dalam sidang pengucapan Putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan bahwa dirinya lebih menggunakan video di dalam *YouTube*, karena jika menunggu hasil rekaman yang dilakukan oleh perekam masih harus menunggu lama sampai selesai. Dirinya tidak melakukan pengetikan ulang untuk risalah sidang pembacaan putusan, namun dengan cara melakukan *copy-paste* dan menyesuaikannya dengan *template* risalah, khususnya pada bagian putusan yang oleh Hakim “dianggap dibacakan”. Dalam menyusun risalah putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian hanya mendengarkan audio melalui *YouTube* dan mencocokkannya dengan salinan putusan versi *MS Word*-nya tanpa melihat videonya, karena lamannya di-*minimize*.

**[2.1.12]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Muhammad Ramlan Aminuddin telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Muhammad Ramlan Aminuddin merupakan Analis Hukum di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa pertama kali bekerja di Mahkamah Konstitusi tahun 2018 dengan jabatan sebagai Analisis Hukum. Selain itu, tahun 2020 bertugas sebagai pendamping petugas Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan menayangkan bahan-bahan RPH, kemudian tahun 2021 dilekatkan di Panitia Mahkamah Konstitusi untuk memudahkan koordinasi Panitia dengan petugas RPH. Tugas menyusun jadwal RPH, menyusun penanganan perkara dan notulasi di RPH, tugas tambahan berikutnya sebagai petugas persidangan yaitu korektor yaitu menerima hasil/menginput koreksi baik itu hasil dari Hakim/Panitera/Panitera Pengganti.
3. Bahwa tanggal 21 November 2023 dilaksanakan RPH dengan agenda salah satunya pembahasan finalisasi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022.
4. Bahwa tanggal 23 November 2022 telah terjadwal pengucapan untuk 5 (lima) putusan. Namun sebelum jadwal pembacaan putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian mendapatkan tugas dari Panitia untuk membuat surat undangan RPH dengan agenda menyempurnakan naskah putusan perkara 103/PUU-XX/2022. Dalam RPH tersebut, dilakukan perubahan kalimatisasi pada naskah putusan, agar lebih diperhalus kembali bahasa-bahasa yang digunakan.
5. Bahwa tanggal 23 November 2023 Pemberi Keterangan/Kesaksian bertugas sebagai Korektor yang menerima dan menginput hasil koreksi, baik itu dari Hakim, Panitia maupun Panitia Pengganti.
6. Bahwa notulasi yang disusun selama RPH beserta rekaman RPH tersimpan dalam brankas yang berada di ruang RPH.
7. Bahwa pada saat pengucapan putusan berlangsung Panitia Pengganti Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 meminta kepada korektor untuk menginput perubahan salah satu frasa dalam naskah putusan, yaitu "Dengan demikian" menjadi "Ke depan".
8. Bahwa tanggal 24 November 2022 Panitia Pengganti menghampiri ruang kerja Pemberi Keterangan/Kesaksian dan disusul dengan Panitia

menyampaikan bahwa perubahan frasa tersebut merupakan perubahan substansi serta menyodorkan kertas naskah putusan yang tercantum coretan perubahan frasa tersebut, dan Panitera meminta Pemberi Keterangan/Kesaksian untuk menyimpan berkas tersebut.

9. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak pernah menyampaikan, memberitahukan, mengomunikasikan kepada Bapak Aswanto bahkan kepada siapapun terkait adanya perubahan frasa dalam Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022. Sehingga, dirinya tidak mengetahui jika Bapak Aswanto memiliki berkas yang diduga merupakan berkas naskah putusan yang telah diubah.

**[2.2]** Bahwa Majelis Kehormatan juga telah mendengar keterangan dan kesaksian dari para Hakim Konstitusi dan mantan Hakim Konstitusi sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi Anwar Usman;
2. Mantan Hakim Konstitusi, Aswanto;
3. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul;
4. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams;
5. Hakim Konstitusi Suhartoyo;
6. Hakim Konstitusi Arief Hidayat;
7. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh;
8. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah;
9. Hakim Konstitusi Saldi Isra.

**[2.2.1]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Konstitusi Anwar Usman telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 28 Februari 2023 dan 8 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Anwar Usman merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Panel Hakim untuk Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 adalah Hakim Arief Hidayat, Hakim Wahiduddin Adams, dan Hakim Manahan MP Sitompul. Laporan Panel menyetujui untuk tidak dilanjutkan ke sidang pleno dan disepakati oleh seluruh Hakim dalam RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim). Terhadap substansi perkara, terdapat 3 (tiga) hakim yang *dissenting opinions* (DO), yaitu Pemberi Keterangan, Hakim Manahan MP Sitompul, dan Hakim Suhartoyo.

Pemberi Keterangan/Kesaksian dan Hakim Manahan MP Sitompul menyampaikan DO untuk Pasal 87B yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* (LS), sehingga seharusnya Mahkamah menyatakan dalam putusannya NO (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mengetahui adanya pemberitaan tentang perubahan putusan pada tanggal 27 Januari 2023 saat akan menghadiri sidang Ujian Terbuka Disertasi Bambang Soesatyo (Ketua MPR) di Universitas Padjadjaran Bandung. Informasi adanya perubahan putusan tersebut disampaikan oleh Panitera melalui telepon berdasarkan pemberitaan dari media Koran Kompas. Oleh karena itu, pada Senin pagi Pemberi Keterangan bersama Hakim Enny Nurbaningsih bertemu membicarakan perubahan putusan tersebut yang kemudian dibawa ke RPH. Dalam RPH tersebut, setiap Hakim Konstitusi diberi kesempatan untuk bicara, hingga pada akhirnya disimpulkan bahwa perlu dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pokok-pokok hasil RPH selanjutnya disampaikan ke media melalui konferensi pers.
4. Bahwa dalam RPH tanggal 30 Januari 2023 Hakim M. Guntur Hamzah sudah mengakui melakukan perubahan frasa tersebut. Frasa yang diubah tersebut merupakan pendapat mayoritas, sehingga yang lebih memahami *memorie van toelichting* adalah *drafter*-nya, sedangkan Pemberi Keterangan/Kesaksian berbeda pendapat dengan mayoritas Hakim Konstitusi lainnya. Makna frasa yang diubah tersebut sangat berbeda. Makna “ke depan” dapat diterjemahkan “tidak boleh melakukan lagi dan yang sudah terjadi dimaafkan”.
5. Bahwa terkait dengan adanya perbedaan pendapat dalam putusan adalah hal yang biasa. Sebelum Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022, terdapat kurang lebih empat perkara uji materi UU MK dan masing-masing Hakim Konstitusi memiliki pendapat yang berbeda, termasuk perkara 96/PUU-XVIII/2020. Dalam perkara 96/PUU-XVIII/2020, Pemberi Keterangan melakukan DO terhadap Pasal 87A dan Pasal 87B UU MK dengan pendapat bahwa pasal tersebut seharusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
6. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian berpandangan tidak dapat memasuki wilayah lembaga lain dalam hal pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR dan tidak pernah mengirim surat terkait pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, kecuali surat yang telah disepakati dalam RPH terkait dengan pemberitahuan Putusan MK menyangkut periodisasi jabatan Hakim Konstitusi. Jadi, tidak ada

surat lain yang dikirimkan ke DPR kecuali surat MK yang telah dibahas di RPH terkait dengan konfirmasi atau pemberitahuan periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi.

7. Bahwa jika surat MK tentang pemberitahuan atau konfirmasi jabatan Hakim Konstitusi ditafsirkan lain, seharusnya berkirim surat terlebih dulu ke MK seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan tidak ada penggantian Hakim Konstitusi. Surat konfirmasi tersebut sifatnya pemberitahuan dan diberi judul pemberitahuan. Tidak ada pertanyaan terhadap surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh MK dari lembaga pengusul. Bahkan meski Pemberi Keterangan/Kesaksian memiliki hubungan ipar dengan Presiden sebagai lembaga pengusul, tidak ada pertanyaan terkait surat pemberitahuan/konfirmasi yang disampaikan oleh MK kepada lembaga pengusul.
8. Bahwa untuk pengantaran surat konfirmasi sesuai dengan perintah RPH, tidak ada pesan khusus kepada Sekretaris Jenderal yang menjelaskan maksud surat konfirmasi tersebut kepada lembaga pengusul ketika akan mengirimkan surat pemberitahuan tersebut. Pengirimannya seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur dan sudah ada petugasnya, sehingga Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak terlalu jauh mengurus hal yang bersifat teknis tersebut. Sifat surat juga tidak bersifat rahasia. Oleh karena itu, tidak ada perintah khusus untuk mengantarkan surat tersebut.
9. Bahwa ketika M. Guntur Hamzah terpilih sebagai Hakim Konstitusi bertepatan dengan sidang pembacaan putusan yang jumlahnya kurang lebih ada sepuluh putusan. Pembacaan putusan memakan waktu cukup panjang dan dilakukan *break* sebanyak dua kali. Oleh karenanya, pembacaan putusan dilakukan sejak pagi hingga sore hari.
10. Bahwa pelantikan M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara dihadiri oleh semua Hakim Konstitusi, kecuali Hakim Aswanto. Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan juga jika merujuk pada UU MK, pemberhentian Hakim Aswanto tidak memenuhi prosedur.
11. Bahwa dari internal MK tidak ada yang menghendaki penggantian Hakim Konstitusi. Sebagai Ketua MK dan tanpa bermaksud melakukan intervensi kepada MKMK, Pemberi Keterangan/Kesaksian berharap semoga permasalahan ini dapat segera diputus untuk mengembalikan citra MK.

Bahwa untuk mendukung keterangan/kesaksian yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Anwar Usman juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-2.2.1-1 : Surat MK perihal Pemberitahuan Putusan MK kepada Presiden.
- Bukti-2.2.1-2 : Surat MK perihal Pemberitahuan Putusan MK kepada DPR.
- Bukti-2.2.1-3 : Surat MK perihal Pemberitahuan Putusan MK kepada MA.
- Bukti-2.2.1-4 : Tanggapan Surat oleh MA.
- Bukti-2.2.1-5 : Keputusan DPR Perihal Persetujuan DPR RI terhadap Penggantian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
- Bukti-2.2.1-6 : Notula RPH tanggal 23 November 2022.
- Bukti-2.2.1-7 : Salinan Berita Koran Tempo Digital, 28 Februari 2023, "SIAPA DALANG MANIPULASI PUTUSAN MK?"
- Bukti-2.2.1-8 : Video tentang Pidato Ketua MK di Universitas Pekalongan.

**[2.2.2]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Mantan Hakim Aswanto telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian merupakan Mantan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tidak dibawa ke sidang Pleno, di mana sesudah laporan Panel, diagendakan untuk RPH pembahasan yaitu tanggal 16 November 2022. Ketika tanggal 16 November 2022 diagendakan untuk RPH, ternyata Ketua MK belum tiba karena masih mengikuti acara konferensi di Bali. Oleh karena Ketua MK pada tanggal 16 November 2022 belum tiba, RPH kemudian ditunda pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 17 November 2022.
3. Bahwa setelah ada keputusan di DPR yang mengusulkan M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi, kemudian masuk permohonan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Selanjutnya, yang menjadi Hakim Panel dalam perkara tersebut terdiri dari Hakim Arief Hidayat sebagai Ketua dengan anggota Hakim Manahan MP Sitompul dan Hakim Wahiduddin Adams.



4. Bahwa M. Guntur Hamzah datang ke ruangan Pemberi Keterangan/Kesaksian dan menyampaikan “*Prof, ini ada dinamika politik yang sangat cepat,*” kemudian menyampaikan “*Saya sudah diminta dan saya sudah tanda tangani kesediaan menjadi Hakim oleh DPR.*” Terhadap hal tersebut Pemberi Keterangan/Kesaksian menanyakan “*Siapa yang Bapak mau ganti?*” M. Guntur Hamzah menjawab “*Saya juga belum tahu, Prof, siapa yang saya mau ganti.*” Tidak lama setelah itu, Prof Guntur menyampaikan, “*Prof, ini saya sudah dapat panggilan di DPR, saya harus ke DPR sekarang.*”
5. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mendapatkan informasi DPR sudah Rapat Paripurna dan mengesahkan M. Guntur Hamzah untuk menjadi hakim melalui berita di TV pada saat *break* pembacaan putusan.
6. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mendapatkan undangan pelantikan dan pengucapan sumpah M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 23 November 2022, namun tidak hadir. Setelah selesai proses pelantikan dimaksud, kemudian Pemberi Keterangan/Kesaksian menelpon Sekretaris untuk meminta SK pemberhentian, karena akan digunakan untuk mengurus dan melapor ke universitas, tetapi sekitar satu minggu baru mendapatkan SK pemberhentian dimaksud.
7. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mengetahui ada perubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022, bermula saat melakukan *packing*, dan bermaksud untuk membuat kenang-kenangan khusus untuk MK. Kemudian iseng-iseng Pemberi Keterangan/Kesaksian membaca kembali Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022, hasil RPH tanggal 21 November 2022. Oleh karena pada waktu itu prosesnya sangat singkat, belum sempat mengembalikan *file* yang asli, tetapi undangan pengucapan Putusan sudah beredar. Sehingga, sampai sekarang berkas Putusan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yang asli masih ada kata “*Dengan Demikian*” dan masih dipegang olehnya. Kemudian Pemberi Keterangan/Kesaksian ingin mencetak Putusan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 yang di-upload di *website* MK. Tetapi sebelum dicetak, Pemberi Keterangan/Kesaksian membaca terlebih dahulu Putusan tersebut dan menemukan ada perbedaan antara Putusan yang asli dengan yang di-upload.
8. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian banyak diminta wawancara oleh media, tetapi selalu ditolak, kecuali ketika Budiman Tanuredjo menghubungi Pemberi

Keterangan/Kesaksian, tetapi tidak bersedia kalau bicara soal pemberhentiannya. Melalui wawancara dengan Budiman Tanuredjo, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan dirinya tidak akan melawan apa pun terhadap pemberhentiannya sebagai hakim konstitusi. Namun, Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak mungkin melarang orang kalau ada yang ingin mengajukan gugatan.

9. Bahwa mengenai pertanyaan mengapa dirinya diam dan tidak melakukan upaya hukum terkait dengan pemberhentian tersebut, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyatakan tidak pernah berniat untuk mengajukan permohonan atau gugatan hukum karena Pemberi Keterangan/Kesaksian diusung DPR, dan DPR sudah tidak menghendaki Pemberi Keterangan/Kesaksian untuk menjadi hakim. Pemberi Keterangan/Kesaksian menyatakan jika mengajukan gugatan percuma karena akan ditolak.
10. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian telah dua kali mengikuti *fit and proper test* di DPR. Di tes yang pertama, Pemberi Keterangan/Kesaksian merasa senang karena Pimpinan Komisi III mengatakan "harus bekerja profesional". Kemudian di periode kedua ketika mengikuti *fit and proper test*, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan memang "banyak" pernyataan yang tidak senang kepada Pemberi Keterangan/Kesaksian, antara lain, "*Bapak ini kan diusung oleh kami, tapi Bapak selama ini sama sekali enggak ada bantuannya ke kami.*" Tetapi ada juga yang menimpali, "*Tidak, Pak Aswanto juga banyak menolak permohonan.*" Terhadap hal tersebut Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan, "*Kalau ada putusan kemudian Bapak/Ibu di DPR merasa diuntungkan, itu bukan karena saya dari DPR, itu karena memang harus begitu.*"
11. Bahwa mengenai apakah Pemberi Keterangan/Kesaksian berkeinginan untuk menjadi Ketua MK, Pemberi Keterangan/Kesaksian telah menyampaikan kepada Ketua MK, "*Pak Ketua, kalau Bapak masih mau maju, saya tidak mau mencalonkan diri dan juga tidak mau dicalonkan sebagai ketua kalau Bapak masih mau maju.*" Oleh karenanya, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan kalau dirinya tidak akan maju kalau Ketua MK masih mau maju.

Bahwa untuk mendukung keterangan/kesaksian yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Kesaksian Bapak Aswanto juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

**[2.2.3]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Manahan MP Sitompul telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Ketua Panel Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 adalah Hakim Arief Hidayat, dengan anggota Hakim Wahiduddin Adams, dan Pemberi Keterangan/Kesaksian, dengan Panitera Pengganti (PP) Nurlidya. Pelaksanaan persidangan bersifat standar, seperti pemberian nasihat, perbaikan dan tidak dilanjutkan ke sidang pleno.
3. Bahwa sebelumnya tidak ada perdebatan tentang perubahan frasa tersebut dalam RPH. Pemberi Keterangan/Kesaksian baru mengetahui ada masalah belakangan setelah muncul pemberitaan di media. Tidak ada pengajuan untuk dilakukan RPH terkait dengan permasalahan perubahan putusan.
4. Bahwa terkait dengan relasi lembaga negara pengusul maka seharusnya tidak ada lagi relasi dengan lembaga pengusul karena dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Jika relasi itu ada, maka akan merusak independensi kekuasaan kehakiman.
5. Bahwa praktik empiris dengan normatif bisa berbeda bergantung kepada pemegang kekuasaan. Apakah pemegang kekuasaan akan berpegang teguh kepada tugas jabatan yang melekat padanya sesuai dengan norma konstitusi yang telah ditetapkan atau mau melaksanakan hal yang lainnya.
6. Bahwa tindakan DPR yang melakukan *recall* Hakim Konstitusi bergantung kepada pola yang tertanam dalam pemegang kekuasaan bagaimana pikirannya dalam menerjemahkan konstitusi.
7. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian semula secara pribadi tidak setuju dengan adanya surat konfirmasi, namun setelah dilakukan tukar pendapat di antara para Hakim Konstitusi, surat dimaksud pada akhirnya dikirimkan ke semua lembaga dan makna konfirmasi bersifat pemberitahuan kepada lembaga pengusul tentang periodisasi jabatan Hakim Konstitusi. Semula pokok persoalan dalam perkara ini khususnya terkait dengan Hakim Konstitusi yang

belum memenuhi syarat dalam undang-undang baru, yaitu syarat usia 55 (lima puluh lima) tahun. Bagi Pemberi Keterangan/Kesaksian adanya UU MK yang baru tidak memberikan dampak apapun karena Pemberi Keterangan/Kesaksian telah memasuki masa jabatan periode kedua dan akan tetap berakhir masa jabatannya (pensiun) pada usia 70 tahun.

8. Bahwa secara internal tidak ada tanggapan terhadap pemberhentian Hakim Aswanto dan secara formil tidak mungkin untuk bersikap menanggapi. MK tidak perlu menanggapi apa yang dikerjakan lembaga lain, kecuali ada momen untuk memberikan tanggapan. MK tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan suatu protes atau menyampaikan surat kepada lembaga lain.
9. Bahwa makna penghalusan bertujuan agar tidak menciptakan situasi *blunder* dan membuat nyaman. Meski terkadang ada situasi yang membuat terkejut dan berbagai hal lainnya, namun terkadang harus mengambil sikap diam. MK dibentuk dan bertujuan untuk melakukan koreksi atas pembuatan undang-undang oleh lembaga pembentuk undang-undang, termasuk DPR. Sehingga tidak logis jika Hakim Aswanto diberhentikan karena dianggap tidak meluluskan undang-undang yang diuji oleh MK, sebab putusan MK adalah putusan yang bersifat kolektif dan bukan putusan seorang Hakim.
10. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian berpandangan putusan MK bersifat prospektif, sehingga meski menggunakan frasa "Dengan demikian" dan diubah menjadi "Ke depan" maka putusan tetap bersifat prospektif dan tidak mungkin berlaku surut. Karena putusan bersifat prospektif, meski menggunakan frasa, "Dengan demikian" bukan berarti bisa menganulir yang telah lalu. Begitu pula halnya dengan frasa, "Ke depan" juga tidak bisa diterjemahkan tidak bisa menganulir yang telah lalu. Putusan MK berlaku sejak putusan dibacakan, itulah makna ke depan. Namun demikian, Pemberi Keterangan/Kesaksian cenderung lebih baik menggunakan frasa "Dengan demikian" karena lebih sesuai dengan putusan. Perubahan tersebut terjadi karena bisa lebih menguntungkan pihak yang mengubahnya. Oleh karena itu, jika perubahan frasa putusan dikaitkan dengan kepentingan seseorang akan menjadi berbeda maknanya.
11. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian meyakini frasa "Dengan demikian" adalah frasa yang dibacakan saat pembacaan putusan. Namun setelah ramai

pemberitaan di berbagai media, Pemberi Keterangan/Kesaksian baru mengetahui adanya perubahan tersebut, dan sempat menanyakan kepada Hakim Saldi Isra apakah ada permintaan untuk perubahan frasa putusan dan dijawab bahwa tidak ada permintaan untuk memperbaiki putusan. Pemberi Keterangan/Kesaksian juga meyakini bahwa tidak ada permintaan untuk memperbaiki putusan, karena jika ada maka draf putusan yang dimiliki Pemberi Keterangan/Kesaksian biasanya langsung dicoret pada bagian yang akan diperbaiki. Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak mengetahui siapa yang mengusulkan dan menyetujui terhadap perubahan frasa "Dengan demikian" menjadi "Ke depan".

12. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak mengingat siapa yang mengusulkan kata konfirmasi di dalam putusan. Pemberi Keterangan/Kesaksian juga tidak mengingat dengan pasti apakah terdapat DO di dalam perkara 96/PUU-XVIII/2020, namun mengenai kata konfirmasi dalam perkara tersebut telah terjadi kesamaan pemahaman di antara para Hakim Konstitusi yang diartikan pemberitahuan.
13. Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak mengingat siapa yang memiliki ide untuk mengirim surat terkait penjelasan terhadap putusan 96/PUU-XVIII/2020, namun pengiriman surat akhirnya disetujui bersama oleh semua Hakim Konstitusi dan isi surat dibahas bersama oleh seluruh Hakim Konstitusi.
14. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak mengetahui persis kapan pergantian Hakim Konstitusi Aswanto dengan M. Guntur Hamzah dilakukan. Namun Pemberi Keterangan/Kesaksian terkejut saat mengetahui adanya putusan DPR yang melakukan pergantian Hakim Konstitusi tersebut, dan menanyakan apa yang menjadi dasar atau alasan pergantian Hakim Aswanto.
15. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyatakan pernah ditemui oleh M. Guntur Hamzah dan mengatakan akan menemui Ketua MK, namun tidak ada di kantor. M. Guntur Hamzah menceritakan bahwa baru kembali dari DPR dan akan diangkat menjadi Hakim Konstitusi. Terhadap hal tersebut, Pemberi Keterangan/Kesaksian menanyakan kepada M. Guntur Hamzah bahwa untuk menjadi Hakim Konstitusi ada pengumuman dan proses yang harus dilalui. Namun, M. Guntur Hamzah mengatakan bahwa dirinya bersifat pasif, karena

dipanggil oleh DPR dan akan ditetapkan untuk menjadi pengganti seorang Hakim Konstitusi.

16. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian berkesimpulan bahwa penggantian Hakim Aswanto adalah inkonstitusional karena tidak melalui prosedur yang benar, karena tidak ada pengumuman dan tidak ada tes.

**[2.2.4]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Wahiduddin Adams telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian merupakan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian merupakan Hakim Panel dalam perkara tersebut, bersama Hakim Arief Hidayat sebagai Ketua Panel, Hakim Manahan MP Sitompul sebagai Anggota Panel, didampingi Panitera Pengganti Nurlidya Stephanny Hikmah.
3. Bahwa perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 diregistrasi pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Pemohon Zico Leonard Simanjuntak. Adapun permohonannya terkait dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK perihal kewenangan MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya meminta kewenangan *constitutional complaint*; Pasal 57 ayat (1) angka 1 dan 2 UU MK perihal posisi pertimbangan hukum mengikat atau tidak; dan Pasal 87 huruf b UU MK terkait dengan peralihan Hakim yang sekarang menjabat undang-undang yang diundangkan itu dianggap memenuhi persyaratan usia yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.
4. Bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan secara daring tanggal 7 November 2022. Selanjutnya, pada tanggal 15 November 2022 dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Perbaikan.
5. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 terjadwal RPH yang salah satunya adalah membahas perkara 103/PUU-XX/2022 dengan agenda laporan panel. Namun karena pada hari itu Ketua Panel dan Ketua MK tidak hadir dalam RPH maka agenda laporan panel perkara 103/PUU-XX/2022 ditunda keesokan harinya yaitu tanggal 17 November 2022.

6. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 dilaksanakan RPH, di mana Hakim Manahan MP Sitompul menyatakan akan menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap perkara tersebut, sedangkan Ketua Panel Hakim Arief Hidayat sedang tugas dinas luar sehingga berpendapat ikut suara mayoritas. Oleh karena Anggota Panel bersisa 1 (satu) orang maka pada saat itu Hakim Saldi Isra menawarkan diri untuk membantu sebagai *drafter* putusan, sehingga *drafter* Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yaitu Pemberi Keterangan/Kesaksian dan Hakim Saldi Isra, dan sudah tersusun matrik terkait masing-masing pendapat para Hakim.
7. Bahwa tanggal 21 November 2022 terjadwal RPH finalisasi Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 dan pada tanggal 23 November 2022 sebelum pengucapan putusan, dilaksanakan RPH dadakan sehingga menunda Sidang Pembacaan Putusan yang semula terjadwal pukul 13.30 WIB berubah menjadi pukul 14.30 WIB. Dalam RPH tersebut membahas penghalusan redaksional putusan. Di mana Hakim Arief Hidayat menyampaikan usul penghalusan kepada *drafter* untuk halaman 50 saja.
8. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian baru mengetahui adanya perubahan frasa dalam putusan 103/PUU-XX/2022 pada hari pemberitaan di koran Kompas tanggal 27 Januari 2023 yang pada saat itu sedang berada di Padang, Sumatera Barat.
9. Bahwa tanggal 30 Januari 2023 dilaksanakan RPH yang berakhir dengan usulan dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa oleh karena perubahan frasa ini terdapat dalam putusan MK di mana putusan MK tersebut berlaku setelah diucapkan, maka kedua frasa tersebut, baik menggunakan frasa "Dengan demikian" maupun "Ke depan" maka keduanya tetap berlaku setelah pengucapan putusan. Walaupun kita katakan "*Dengan demikian*", tetapi setelah diucapkan Putusan itu berlakunya. Kedua frasa tersebut, memang dari segi maknanya berbeda. Akan tetapi implikasinya karena ini berlakunya mengikat sejak putusan itu diucapkan/dibacakan.
11. Bahwa terhadap Pasal 23 UU MK dikaitkan dengan pemberhentian Hakim Aswanto maka Pemberi Keterangan/Kesaksian tetap berpendapat mengikuti putusan karena sudah sepakat dengan suara mayoritas dalam putusan. Putusan

Nomor 103/PUU-XX/2022 merupakan penegasan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

12. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mengetahui akan adanya pergantian hakim dari unsur DPR pada saat berlangsungnya pembacaan Putusan di MK, di mana disebutkan terkait hakim yang akan digantikan oleh DPR adalah Aswanto. Selanjutnya, setelah selesai pengucapan putusan, semua Hakim berkumpul di ruang tunggu sidang pleno lantai 2 untuk membahas pergantian hakim tersebut.

**[2.2.5]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Konstitusi Suhartoyo telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian merupakan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 diregistrasi pada tahun 2022 dengan Ketua Panel Hakim Arief Hidayat, Anggota Panel Hakim Wahiduddin Adams, dan Hakim Manahan MP Sitompul.
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 dilaksanakan RPH dengan agenda salah satunya menyampaikan Laporan Panel terhadap perkara tersebut. Namun karena dalam RPH tersebut tidak dihadiri oleh Ketua Panel perkara 103/PUU-XX/2022 dan Ketua MK, sehingga agenda Laporan Panel diundur menjadi tanggal 17 November 2022.
4. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 dilaksanakan RPH Laporan Panel Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022, di mana Ketua Panel Hakim Arief Hidayat tidak hadir, dan salah satu Anggota Panel Hakim Manahan MP Sitompul berpendapat berbeda dengan mayoritas, maka yang ditunjuk sebagai *drafter* adalah Hakim Wahiduddin Adams. Selanjutnya, penyusunan putusan disepakati dibantu oleh Hakim Saldi Isra sebagai *drafter* juga.
5. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 dilaksanakan RPH dengan agenda finalisasi Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Oleh karena Pemberi Keterangan/Kesaksian berpendapat berbeda dari mayoritas (*dissenting opinion*) sehingga tidak mengikuti RPH tanggal tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 23 November 2022 dilaksanakan RPH dadakan sebelum pengucapan Putusan, di mana dalam RPH tersebut hanya menyempurnakan



kalimatisasi saja (penghalusan).

7. Bahwa setelah tujuh hari sejak Putusan diucapkan, Hakim Saldi Isra menginformasikan adanya perubahan frasa “Dengan demikian” dengan coretan tulisan pulpen menjadi frasa “Ke depan” yang dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah. Pemberi Keterangan/Kesaksian mengingatkan Hakim Saldi Isra untuk segera membawa masalah ini ke RPH karena: Pertama, merupakan persoalan sensitif terhadap tuduhan kepada hakim lain; Kedua, Pemberi Keterangan bukan saksi fakta yang menemukan permasalahan ini; Ketiga, Hakim Saldi Isra adalah *drafter* mayoritas terhadap perkara ini.
8. Bahwa pada saat sebagai Hakim Panel dalam sidang Perkara 17/PUU-XX/2023 dengan Pemohon perkara ini juga atas nama Zico, Pemberi Keterangan/Kesaksian telah menjelaskan dalam sidang tersebut bahwa perubahan frasa dalam pengucapan putusan bukan hanya sering terjadi di Mahkamah Konstitusi saja, sering juga terjadi di badan-badan hukum peradilan di Mahkamah Agung sepanjang dilakukan secara prosedural.
9. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 dilaksanakan RPH, di mana para Hakim sepakat untuk dilakukan investigasi dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada saat RPH, semua Hakim menyampaikan pendapatnya, misal Hakim M. Guntur Hamzah menyampaikan “memang benar usulan perubahan tersebut darinya namun sebagai hakim baru yang tidak tahu mekanisme seperti apa, tapi hanya minta ke Panitera supaya dimintakan persetujuan Hakim Arief Hidayat”.
10. Bahwa dengan adanya perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”, maka secara otomatis penggantian Hakim Aswanto itu menjadi *legal*. Kalau yang digunakan frasa “Ke depan”, setelah itu baru tidak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden dan DPR menjadi konstitusional apabila menggunakan frasa “Ke depan”. Namun, apabila menggunakan frasa “Dengan demikian” maka pergantian Hakim Aswanto tidak dibenarkan oleh konstitusi.

**[2.2.6]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 1 Maret 2022 dan 8 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Arief Hidayat merupakan Hakim

Konstitusi di Mahkamah Konstitusi dan Ketua Panel Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022.

2. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menerangkan bahwa dirinya tidak ikut memutus Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 karena sedang mendapatkan tugas/dinas luar. Pemberi Keterangan/Kesaksian kemudian menjelaskan tidak ingat apakah ada permintaan dari salah seorang Hakim untuk memajukan jadwal pengucapan Putusan sebelum pengambilan sumpah M. Guntur Hamzah, karena sejak awal dirinya tidak ikut memutus, sehingga terserah saja kapan akan dijadwalkan.
3. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian membenarkan dirinya memang meminta agar draf Putusan lebih diperhalus pada RPH tanggal 23 November 2022, namun tidak ingat diperhalusnya di bagian mana, dan mengingatkan agar tidak saling menyalahkan, sehingga tidak ada konflik kelembagaan.
4. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak ingat mengenai adanya usulan perubahan frasa dalam Putusan setelah Putusan dibacakan. Saat di RPH, Pemberi Keterangan/Kesaksian pernah menyampaikan, "*Ini perkara mau diselesaikan untuk menjaga MK atau mau ada kepentingan apa?*". Menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, kalau mau menjaga Mahkamah Konstitusi, sebenarnya hal ini bukan persoalan. Alasannya, penggantian-penggantian atau koreksi-koreksi dalam putusan sebelum pembacaan putusan itu sudah sering dilakukan untuk penyempurnaan putusan. Oleh karenanya, perubahan tersebut merupakan kekeliruan maladministrasi saja, karena perubahan yang diusulkan terjadi sebelum diucapkan Hakim Saldi Isra sebagai pembaca kedua. Perubahan terjadi masih dalam proses pembacaan pertama oleh Hakim Wahiduddin Adams.
5. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan bahwa Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengusulkan perubahan ke Panitera, lalu disampaikan kepada dirinya yang kemudian direspons dengan kalimat, "*Terserah, saya tidak ikut memutus*" karena sedang tugas/dinas luar sehingga tidak ikut pembahasan dalam RPH dan mengambil keputusan. Pemberi Keterangan/Kesaksian tidak mengetahui mengapa Panitera datang kepadanya pada saat itu. Seharusnya, menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, Panitera setelah bertemu dengan dirinya juga mengonsultasikan kepada Hakim *drafter* dan Hakim lainnya, karena masih

ada kesempatan Hakim Saldi Isra untuk membaca yang sudah diubah. Pemberi Keterangan/Kesaksian menilai kesalahan sebetulnya merupakan maladministrasi, karena Panitera tidak bekerja secara *proper*.

6. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian membenarkan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah telah mengakui di RPH bahwa dirinya yang mencoret draf Putusan. Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan bahwa kedua frasa “*Dengan demikian*” dan “*Ke depan*” sebetulnya mempunyai makna yang hampir sama, karena putusan MK bersifat prospektif, sehingga apa yang terjadi sebelumnya, termasuk pencopotan Hakim Aswanto dan kemudian pelantikan M. Guntur Hamzah, sudah selesai. Sehingga, menurut pandangan Pemberi Keterangan/Kesaksian, kalau diganti frasa “*Dengan demikian*” juga tidak begitu bermasalah.
7. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian memohon agar kesembilan Hakim ikut bertanggung jawab karena sudah ikut menandatangani Putusan yang di-*upload*, meskipun dirinya tidak ikut memutus.
8. Bahwa dijelaskan oleh Pemberi Keterangan/Kesaksian semua masalah yang terjadi di MK ini berawal dari perubahan UU MK yang terakhir, yaitu perubahan usia pensiun Hakim menjadi 70 (tujuh puluh) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun, dan masa jabatan Ketua dan Wakil menjadi 5 (lima) tahun, sehingga ada yang diuntungkan. Pada saat mengadili UU MK (UU No. 7/2020) dalam Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyatakan *dissenting opinion*.

Untuk mendukung keterangan/kesaksian yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Arief Hidayat juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-2.2.6-1 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2018-2020.
- Bukti-2.2.6-2 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Bukti-2.2.6-3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.
- Bukti-2.2.6-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020.
- Bukti-2.2.6-5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020.

Bukti-2.2.6-6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

**[2.2.7]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Daniel Yusmic Pancastaki Foekh merupakan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa dalam Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022, 3 (tiga) hakim dari Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion*.
3. Bahwa selama pembahasan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 di RPH tidak ada kejadian khusus apapun karena semua berjalan seperti biasanya.
4. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Hakim Aswanto menyampaikan permohonan pamit karena SK dari Presiden sudah turun dan sudah terjadwal pelantikan tanggal 23 November 2022.
5. Bahwa benar sebelum jadwal pengucapan putusan dilaksanakan RPH dadakan yang diusulkan oleh Hakim Arief Hidayat terkait perubahan redaksi untuk penghalusan kalimat saja.
6. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mengetahui adanya perubahan frasa karena adanya pemberitaan Kompas tanggal 27 Januari 2023 dari Hakim Arief Hidayat.

Bahwa untuk mendukung keterangan/kesaksian yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

Bukti-2.2.1-1 : Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara Pemberi Keterangan/Kesaksian dengan Hakim Arief Hidayat.

**[2.2.8]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim M. Guntur Hamzah telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 2 Maret 2023, 6 Maret 2023, dan 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian M. Guntur Hamzah merupakan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mengakui dirinya yang mengusulkan perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”. Pembacaan Putusan tersebut merupakan hari pertama dirinya sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 23 November 2022. Sebelum pembacaan putusan tersebut, dan setelah pelantikan sebagai Hakim Konstitusi, Pemberi Keterangan/Kesaksian menghadiri Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Perkara dan mengikuti pembicaraan para Hakim Konstitusi lainnya.
3. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyarankan agar Majelis Kehormatan melihat rekaman RPH pada tanggal 23 November 2022, di mana dirinya mendapat gambaran bahwa para Hakim menerima kehadirannya yang pada intinya menyatakan bahwa kejadian pergantian Hakim Konstitusi ini tidak terulang lagi, dan ke depan tidak terjadi lagi. Saat itu, dirinya tidak membaca detail draf Putusan karena ada 5 (lima) Putusan, di mana sebagai hakim baru tidak ingin gegabah seakan-akan mengetahui semuanya.
4. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyimpulkan kejadian pergantian hakim konstitusi tidak terjadi lagi. Saat sidang pembacaan Putusan dengan menggunakan toga, dirinya sedang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana ketika hakim menjalankan tugas kekuasaan kehakimannya, dirinya menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang kemudian disebut pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Di hari sidang pembacaan Putusan tersebut dirinya sudah diambil sumpah sebagai Hakim Konstitusi.
5. Bahwa saat diberikan 5 (lima) draf Putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian membaca draf tersebut sebagai bagian dari tugas seorang Hakim. Oleh karena dirinya menangkap gambaran pada waktu RPH tanggal 23 November 2022 agar kejadian penggantian hakim tidak terulang lagi maka menurut *professional adjustment*-nya, bagusya frasa “Dengan demikian” diubah menjadi “Ke depan”.
6. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan sambil meminta diperlihatkan video rekaman proses persidangan pembacaan Putusan pada tanggal 23 November 2022 pukul 15.20 WIB terkait dengan interaksi dirinya dengan Panitera. Dari video rekaman tersebut terlihat bahwa Pemberi

Keterangan/Kesaksian sedang membaca dokumen Putusan. Kemudian, di menit 15.24 WIB terjadi interaksi Pemberi Keterangan/Kesaksian dengan Panitera untuk memberikan usulan kepada Hakim Konstitusi sebagai pelaksanaan tugas yudisial.

7. Bahwa selanjutnya, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan sebagaimana yang telah dituangkan dalam keterangan tertulisnya bahwa dirinya menyampaikan kurang lebih, "*Pak Panitera ini ada usul perbaikan saya*" sambil memperlihatkan catatan koreksinya, "*Tolong tanyakan Hakim lain, termasuk Prof. Arief*". Saat itu, sebagai Hakim baru dirinya tidak tahu kaidahnya harus meminta persetujuan ke siapa saja. Dirinya tidak meminta langsung atau memerintahkan Panitera hanya kepada Hakim Arief Hidayat. Penyebutan nama Hakim Arief Hidayat ini didasarkan karena dirinya menganggap Hakim Arief Hidayat adalah hakim senior tanpa ada maksud lain.
8. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan walaupun dirinya tidak ikut memutus, tetapi pada saat menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melakukan koreksional dan membaca Putusan, apakah ada larangan bahwa dirinya tidak boleh memberi masukan atau usulan perbaikan karena berangkat dari RPH yang menginginkan "Ke depan" peristiwa pergantian hakim konstitusi tidak terjadi lagi. Menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, apabila ada larangan untuk tidak boleh memberikan masukan atau usulan, kenapa tidak sekaligus saja dirinya untuk tidak diperkenankan masuk dalam persidangan.
9. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan Hakim Saldi Isra membacakan frasa "Dengan demikian" pada pukul 15.50 WIB, sementara Putusan selesai dibacakan pada 16.03 WIB, sementara usulannya disampaikan pada pukul 15.24 WIB. Pemberi Keterangan/Kesaksian membayangkan jika ada SOP-nya untuk mendapatkan persetujuan dari hakim *drafter* atau hakim lainnya, maka Panitera akan melakukan hal tersebut. Pemberi Keterangan/Kesaksian melakukan usulan koreksi tersebut masih jauh sebelum frasa yang diubah dibacakan oleh Hakim Saldi Isra. Koreksian tersebut dilakukan dalam *tempus* dan *locus* masih sebagai hakim menjalankan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi hak untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran yang merdeka.
10. Bahwa terkait dengan adanya RPH finalisasi pada tanggal 23 November 2022, Pemberi Keterangan/Kesaksian belum memperoleh salinan Putusan dan tidak

memberikan pendapat apapun. Dirinya baru memperoleh dokumen salinan Putusan ketika proses sidang pembacaan Putusan, namun *soft-file* Putusan sempat ditayangkan di RPH.

11. Bahwa selanjutnya, Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan berdasarkan Pasal 47 UU MK, putusan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan. Dalam hal ini, usulan koreksian disampaikan jauh sebelum Putusan selesai dibacakan dan masih dalam *tempus* dan *locus* sebelum Putusan dibacakan. Menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, jika perubahan itu terjadi setelah putusan selesai dibacakan maka akan berbeda. Putusan menjadi milik publik setelah selesai dibacakan dalam sidang pleno terbuka. Putusan MK berlaku prospektif, sehingga adanya perbedaan frasa “Dengan demikian” ataupun “Ke depan” tetap akan berlaku ke depan dan tidak berpengaruh terhadap Hakim Konstitusi yang sudah dilantik. Menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, hal ini akan berbeda jika Putusan dibacakan sebelum dilakukan pelantikan maka dirinya akan terkena implikasi Putusan MK. Oleh karena itu, kendati pun ada frasa “Ke depan” tidak ada kaitannya dengan kedudukan dirinya sebagai Hakim Konstitusi. Makna berbeda terjadi jika Putusan dibacakan sebelum pelantikan, tetapi karena Putusan dibacakan setelah pelantikan maka tidak memiliki makna berbeda sebab Putusan tidak berlaku surut, melainkan berlaku ke depan, sedangkan Pemberi Keterangan/Kesaksian telah menjadi Hakim Konstitusi. Pemberi Keterangan/Kesaksian menegaskan kepentingannya mengubah hanya untuk menegaskan inspirasi dari RPH agar tidak ada lagi pergantian hakim.
12. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan ketika ada suatu prosedur yang belum selesai masih bisa dilakukan ralat sebelum di-*publish*. Dalam hal ini, Panitera tidak memenuhi prosedur untuk dilakukannya perubahan ini karena dirinya yang memiliki tanggung jawab dan menjalankan prosedur yang semestinya. Panitera telah mengetahui adanya perubahan ini satu hari setelah selesai pembacaan putusan berdasarkan informasi dari Hakim Saldi Isra dan Panitera diminta untuk segera menyelesaikannya. Apabila hal tersebut langsung dilakukan ralat atau perbaikan maka tidak akan menjadi masalah. Namun, karena tidak dilakukan apapun maka Panitera lalai menjalankan tugasnya.

13. Bahwa Pada tanggal 27-28 Januari 2023 [*Sic!*], Pemberi Keterangan/Kesaksian bertemu dengan Panitera dan ditanyakan, "*Mengapa Panitera tidak meminta izin ke hakim lainnya?*". Lalu dijawab, "*Eenggak begitu juga*". Pemberi Keterangan/Kesaksian memaknai bahwa tidak harus meminta izin kepada seluruh hakim. Sebelumnya, pada tanggal 23 atau 24 November 2022, Panitera datang ke ruangan Pemberi Keterangan/Kesaksian dan menyampaikan, "*Usulan Prof. itu sudah disetujui*". Dirinya tidak menanyakan lebih lanjut dan hanya merespon, "*Baik, terima kasih*", karena hari itu masih banyak tugas Kesekjenan yang belum diselesaikan. Oleh karena itu, jika ada salah satu Hakim saja yang menyetujui berarti apa yang diusulkan bukan suatu pelanggaran.
14. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan ada lima dokumen yang dipublikasikan, yaitu dokumen yang dibaca Hakim Saldi Isra, dokumen yang di-*screen*, dokumen risalah, dokumen berita MK, dan dokumen salinan Putusan yang di-*upload* oleh Panitera. Dari kelima dokumen tersebut, dua menuliskan "Dengan demikian", dan tiga menuliskan "Ke depan". Sebagai alat kontrol, bisa melakukan pengecekan terhadap salinan Putusan yang telah ditandatangani secara basah oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera, karena dokumen tersebut akan diserahkan ke Arsip Nasional RI (ANRI). Menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian dengan ditandatanganinya dokumen Putusan oleh sembilan Hakim, sebenarnya masalah tersebut sudah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UU MK dan UU KIP.

Selain itu, Pemberi Keterangan/Kesaksian M. Guntur Hamzah juga menyampaikan keterangan secara tertulis yang seutuhnya sebagai berikut:

1. YM. Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan seluruh hadirin yang sama saya muliakan.
2. Sebelum menyampaikan keterangan tertulis saya ini, mohon izin memulai dengan mengutip kalimat bijak dari Bernice Albertine King seorang *lawyer* yang sangat terkenal di AS dan juga putri dari tokoh kenamaan/pejuang hak-hak sipil AS Martin Luther King, Jr. Bernice King mengatakan: "*continue to speak out against all forms of injustice to yourselves and others, and you will set a mighty example for your children and for future generations.*" (teruslah berbicara menentang segala bentuk ketidakadilan terhadap diri anda sendiri dan orang lain, dan anda akan menjadi



teladan yang luar biasa bagi anak-anak anda dan bagi generasi mendatang).

3. Keterangan tertulis ini saya sampaikan langsung ke hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sangat mulia. Keterangan ini terdiri atas 5 (lima) bagian, yakni:
  - a. Dasar Hukum, mengemukakan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - b. Kronologi, kejadian yang saya alami terkait isu perubahan frasa putusan MK;
  - c. Penjelasan tentang dokumen resmi yang menjadi putusan MK;
  - d. Penjelasan tentang isu perubahan frasa dalam putusan MK;
  - e. Penutup.

#### **A. Dasar Hukum**

1. Dasar Hukum terkait kemandirian hakim (konstitusi) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diatur dalam Pasal:
  - a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, (UUKK): "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".
  - b. Pasal 3 ayat (1) UUKK: "*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*".
2. Dasar Hukum terkait dengan kedudukan Putusan MK dan dokumen publik:
  - a. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, (UU MK)  
Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.
  - b. Pasal 47 UU MK  
Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
  - c. Pasal 6 ayat (3) huruf e, Pasal 7 ayat (2), Pasal 17 huruf i Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846 (UU KIP):

Pasal 6 ayat (3) huruf e:

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Sadan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: ... (e) *Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.*

Pasal 7 ayat (2):

(2) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.*

Pasal 17 huruf i:

*Setiap Sadan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: ... (i) memorandum atau surat-surat antar Sadan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;*

- d. Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071 (UU Kearsipan)

Pasal 53 ayat (1):

(1) *Lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI.*

Pasal 54:

Pencipta arsip bertanggung jawab atas autentisitas, reliabilitas, dan keutuhan arsip statis yang diserahkan kepada lembaga kearsipan.

- e. Pasal 70 ayat (1) huruf k Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Seracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

(1) Putusan memuat:

a. s.d. j;

k. *hari dan tanggal pengambilan putusan, hari dan tanggal pengucapan putusan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.*

- f. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

(2) *Dalam hal Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak*

*hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah, salinan Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.*

*(3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan o/eh Panitera.*

3. Dasar Hukum Kade Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kade Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

## **B. Kronologi**

1. Rabu 23 November 2022 adalah hari pertama saya menjalankan tugas dan fungsi Hakim Konstitusi setelah/sebelumnya menjabat lebih 7 tahun sebagai Sekretaris Jenderal MKRI atau 10 tahun lebih menjadi bagian dari supporting system lembaga Mahkamah Konstitusi. Pada hari itu, secara resmi status saya berubah dari Sekretaris Jenderal MKRI menjadi Hakim Konstitusi. Pada hari pertama itu, saya dijadwalkan untuk menghadiri RPH dan sidang pleno pembacaan putusan MK. Ada 5 (lima) Putusan MK yang dibacakan pada hari itu, salah satunya adalah Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022.
2. Dalam rangka tugas pertama sebagai Hakim Konstitusi, hari itu juga saya hadir di ruang RPH Lantai 16 Gedung Mahkamah Konstitusi. RPH dibuka oleh Ketua MK Anwar Usman, lalu secara bergantian para YM Hakim Konstitusi menyampaikan pandangan dan harapannya terkait kehadiran saya sebagai Hakim Konstitusi baru. Sebagai Hakim Konstitusi baru, saya diam dan menyimak saja pembicaraan, pandangan, dan harapan para YM Hakim Konstitusi. Inti pokok dari pembicaraan, pandangan, dan harapan dari para YM Hakim Konstitusi adalah bahwa terlepas dari pro dan kontra di masyarakat terkait pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi, namun hakim baru sudah resmi dilantik (pengucapan sumpah di hadapan Presiden dan seluruh Hakim Konstitusi hadir dalam acara pelantikan dimaksud), sehingga dengan segala pengertian dan kebajikan para YM Hakim Konstitusi menerima keberadaan dan kehadiran saya di ruang RPH sebagai Hakim Konstitusi baru dan memberikan

catatan bahwa kejadian pergantian hakim seperti ini hendaknya ke depan tidak terulang lagi. Hampir semua para YM. Hakim Konstitusi menyampaikan harapan yang sama bahwa semoga ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi.

3. Pada Rabu, 23 November 2022, Pukul 14.44-16.04 WIB, bertempat di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, diselenggarakan Sidang Pleno Pembacaan Putusan. Salah satu putusan yang dibacakan adalah Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Pengujian UU MK. Sebagai Hakim Konstitusi tentu saya diberikan semua rancangan putusan yang akan diputuskan dan dibacakan pada hari itu. Saya memahami bahwa tujuan rancangan putusan diberikan kepada semua Hakim Konstitusi adalah selain pembagian tugas membaca, juga untuk memberikan koreksi jika terdapat *typo* atau kesalahan teknis/redaksional lainnya, mengingat rancangan putusan adalah milik Mahkamah atau milik seluruh Hakim Konstitusi sebelum ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti, serta selesai diucapkan dalam sidang Pleno yang terbuka untuk umum [vide Pasal 46 dan Pasal 47 UU MK].
4. Sewaktu saya membaca rancangan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022, saya menemukan sesuatu yang ganjil dalam rancangan Putusan tersebut yaitu tidak adanya penegasan tentang pandangan dan harapan yang disampaikan oleh para Hakim Konstitusi dalam RPH terkait keberadaan saya sebagai Hakim Konstitusi, khususnya mengenai agar kejadian pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang prosesnya serupa dengan saya tidak terulang lagi. Dalam benak saya, mungkin ada baiknya frasa "Dengan demikian" dapat diperjelas/dipertegas agar sejalan dengan RPH sebelumnya untuk menegaskan bahwa kejadian serupa ke depan tidak terulang lagi. Saat itulah saya mengusulkan perbaikan frasa dari "Dengan demikian" menjadi "Ke depan" dalam posisi saya sebagai Hakim Konstitusi yang sedang menjalankan kewenangan yudisial atau kekuasaan kehakiman.
5. Usulan yang saya sampaikan kepada Panitera, saya usulkan pada Pk. 15.24 WIB saat rancangan putusan sedang dibacakan oleh YM. Dr. Wahiduddin Adams pada paragraph [3:8] sebelum paragraf yang memuat frasa "dengan demikian" tersebut dibacakan oleh YM. Prof. Saldi Isra pada Pk. 15.50 WIB. Selesai dibacakan/diucapkan oleh YM Ketua MK sebagai pimpinan sidang Pleno

pada Pk. 16.03 WIB. Dalam interaksi saya tersebut, saya menyampaikan kurang-lebih sbb: "Pak Panitera, ini ada usu/ perbaikan saya -- sambil memperlihatkan catatan koreksi saya-- tolong tanyakan hakim lain... dst'. Intinya minta persetujuan terlebih dahulu dan diproses sesuai ketentuan. (terkait hal ini, mohon dilihat rekaman CCTV Ruang Sidang Pleno tanggal 23 November 2022 yang isinya antara lain interaksi saya dengan Panitera).

6. Pada tanggal 23/24 November 2022 sore, Panitera datang ke ruangan saya di lantai 11 untuk menyampaikan bahwa usulan saya terkait frasa "Ke depan" telah disetujui. Beliau singkat saja mengatakan "sudah disetujui Yang Mulia" tanpa menyebut nama siapa yang menyetujui. Saya pun merespon informasi Pak Panitera tersebut dengan mengatakan "baik, terima kasih" tanpa menanyakan siapa yang menyetujui karena pikiran saya saat itu tidak ke seal itu lagi.
7. Selanjutnya, saya sudah tidak mengetahui lagi proses yang berlangsung di Kepaniteraan, sampai dengan dokumen asli Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 saya ketahui pada tanggal 7 Februari 2023 sore. Dokumen putusan asli tersebut ditandatangani oleh 9 Hakim Konstitusi dan telah dipindai dalam format *softcopy* sesuai aslinya bertanggal 29 November 2022 (e-minutasi) dan salinan putusan (e-minutasi) bertanggal 24 November 2022, yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Panitera pada tanggal 23 November 2022 pukul 16.24 WIB.

### **C. Penjelasan tentang Dokumen Resmi Putusan MK**

1. Sewaktu muncul pemberitaan di berbagai media cetak dan elektronik yang memberitakan bahwa terdapat dugaan perubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 terkait dengan frasa "Dengan demikian" berubah menjadi "Ke depan" dengan menunjukkan beberapa dokumen terkait yang telah beredar di ruang publik baik melalui laman MK maupun kanal *YouTube* Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - (1) Dokumen rancangan putusan yang dibacakan yang memuat frasa "dengan demikian";
  - (2) Dokumen rancangan putusan yang ditayangkan (*screen*) yang dibacakan yang memuat frasa "dengan demikian";
  - (3) Dokumen salinan putusan yang memuat frasa "ke depan";
  - (4) Dokumen risalah putusan yang memuat frasa "ke depan";

- (5) Dokumen berita MK yang memuat frasa "ke depan".
2. Seluruh dokumen (elektronik dan non-elektronik) di atas adalah dokumen resmi (*official*) dari Mahkamah Konstitusi karena diproduksi secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak ada yang meragukan bahwa dokumen tersebut tidak berasal dari Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, antara satu dokumen dengan dokumen lainnya terdapat perbedaan pada frasa "Dengan demikian" dan frasa "Ke depan".
  3. Ditengarai bahwa frasa yang benar adalah frasa "Dengan demikian", sedang frasa "Ke depan" adalah frasa perubahan yang diduga diubah oleh oknum hakim dan/atau pegawai secara melawan hukum atau melanggar kode etik?
  4. Sementara itu, terdapat sebuah dokumen terkait putusan yang tidak dipublikasikan adalah dokumen Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang ditandatangani dengan tanda tangan basah oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi setelah rancangan putusan dibacakan.
  5. Merujuk pada ketentuan yang terkait dengan putusan MK, khususnya Pasal 46 dan Pasal 47 UUMK, ditegaskan bahwa:

Pasal 46 UUMK:

*Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.*

Pasal 47 UU MK:

*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan da/am sidang pleno terbuka untuk umum.*

Selanjutnya dalam *Pasal 70 ayat (1) huruf k Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)*

*Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*

*(4) Putusan memuat:*

*a s.d.j;*

*k. hari dan tanggal pengambilan putusan, hari dan tanggal pengucapan putusan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.*

6. Berdasarkan Pasal 46 UUMK dan Pasal 70 ayat (1) huruf k PMK Nomor 2 Tahun 2021 di atas, jelas bahwa putusan MK harus ditandatangani oleh hakim yang

memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera (dalam hal ini panitera pengganti). Artinya putusan MK yang resmi, otentik, dan sah (valid) adalah putusan MK yang telah ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan Panitera Pengganti putusan *a quo*.

7. Berdasarkan Pasal 47 UUMK bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, putusan MK berkekuatan hukum tetap (*legally binding*). Sejak selesai diucapkan artinya ditandai sejak ketok palu hakim Ketua Sidang Pleno terhadap putusan yang selesai diucapkan dengan pencantuman waktu (jam dan menit) selesainya putusan diucapkan. Ketok palu hakim Ketua Sidang Pleno dan waktu (jam dan menit) yang tercantum dalam putusan yang diucapkan juga menjadi pertanda peralihan status putusan MK dari sebelumnya sebagai rancangan putusan milik mahkamah (hakim konstitusi) selanjutnya menjadi milik publik.
8. Seharusnya antara putusan yang selesai diucapkan dengan putusan yang dipublikasikan harus sama dan tidak boleh ada perbedaan. Namun, bagaimana jika terjadi perbedaan antara putusan yang selesai diucapkan dengan putusan yang dipublikasikan? Dalam hal ini, sebagai alat kontrolnya adalah memeriksa perbedaan tersebut pada putusan yang ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti yang tersimpan rapi sebagai arsip statis yang pada saatnya akan diserahkan kepada ANRI. Mengapa demikian, karena masih dimungkinkan setelah selesai diucapkan atau dibacakan rancangan putusan, masih terdapat perbaikan atau ralat/koreksi minor/major sepanjang disetujui oleh mayoritas hakim atau hakim *drafter*. Mekanisme persetujuan mayoritas hakim inilah yang disebut dengan mekanisme sirkular dalam perbaikan, ralat atau koreksi terhadap suatu rancangan putusan. Sayangnya, mekanisme sirkular ini tidak dituangkan dalam sebuah regulasi atau SOP tertulis, tapi hanya menjadi pengetahuan lisan (konvensi) di kalangan hakim konstitusi, panitera dan panitera pengganti.
9. Perlu saya tegaskan di sini bahwa sejak resmi menjabat sebagai hakim konstitusi (pada tanggal 23 November 2022, Pukul 10.00 WIB) saat itu juga melekat hak, wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab sebagai hakim konstitusi pada

diri saya. Sesuai UUD 1945 dan UUKK bahwa kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang merdeka dan mandiri. Saya juga memiliki hak dan wewenang sebagaimana hakim konstitusi lainnya dalam menjalankan tugas konstitusional sebagai hakim, termasuk mengajukan usulan perbaikan rancangan putusan sebelum dinyatakan secara resmi sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat. Pada saat saya menyampaikan usulan perubahan frasa kepada Panitera sebagai pejabat yang berwenang dalam teknis administrasi perkara, termasuk layanan administrasi putusan, saya menyampaikan agar dimintakan persetujuan dari hakim yang lain dan diproses sesuai ketentuan yang tentu saja telah diketahui dan dipahami dengan baik oleh Panitera terkait hal tersebut.

10. Menurut hemat saya, kejadian perubahan frasa dalam rancangan putusan MK tidak akan terjadi jika mendahulukan tanda tangan hakim dan panitera pengganti sebelum dibacakan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum. Prosedur ini sejalan dengan sistematika pengaturan Pasal terkait putusan MK dalam UUMK. Pasal 46 tentang penandatanganan putusan yang menyatakan bahwa "*putusan MK harus ditandatangani o/eh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera*", selanjutnya Pasal 47 tentang pengucapan putusan yang menyatakan bahwa "*putusan Mahkamah Konstitusi mempero/eh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*". Berdasarkan urutan Pasal 46 dan Pasal 47 UUMK tersebut, jelas bahwa dokumen putusan seharusnya ditandatangani terlebih dahulu, kemudian dibacakan/diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum. Dengan mekanisme/prosedur ini maka akan meminimalisir perubahan terhadap putusan MK karena dokumen putusan telah ditandatangani. Adapun terkait koreksi redaksional/*typo* jika ada yang hendak diusulkan oleh seorang hakim hendaknya di sampaikan melalui mekanisme *renvoi* yang tercatat dan mendapat persetujuan hakim *drafter*. Dengan cara seperti ini, maka jika terjadi masalah dalam perubahan putusan MK maka yang menjadi alat kontrolnya adalah putusan yang telah ditandatangani sebelumnya kecuali ada dokumen *renvoi* yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Mekanisme/prosedur ini harus dituangkan dalam SOP yang jelas sebagai pedoman bagi Hakim, Panitera dan pegawai lainnya yang terkait.



11. Dengan demikian, terkait obyek pemeriksaan dalam kasus ini seharusnya Mahkamah berpegang pada Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang telah ditandatangani dan diminutasi sebagai arsip statis yang wajib diserahkan kepada ANRI sebagai dokumen resmi, dengan pertimbangan: (a) Putusan telah ditandatangani oleh sembilan hakim konstitusi dan panitera pengganti; (b) Putusan yang dibacakan dalam sidang pleno belum ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti, sedang putusan yang telah dibacakan dapat saja dilakukan perbaikan sekiranya terdapat SOP yang jelas sebelum ditandatangani; (c) Putusan yang telah dibacakan dan yang dipublikasi tersebut tidak ada perbedaan/perubahan pada konklusi dan amar; (d) Dalam hal terjadi perubahan, masih dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi; dan (e) Putusan MK bersifat prospektif yakni berlaku ke depan dan tidak berlaku surut. Dengan demikian, dengan telah ditandatanganinya dokumen putusan oleh sembilan hakim konstitusi, maka demi hukum dan keadilan kontroversi terkait frasa yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen resmi putusan MK yang telah ditandatangani oleh sembilan hakim konstitusi dan panitera penggantinya.

#### **D. Penjelasan Tentang Isu Perubahan Frasa dalam Putusan MK**

1. Sebagaimana telah saya kemukakan dalam kronologi bahwa usulan yang saya sampaikan tidak lepas dari pembicaraan Hakim Konstitusi dalam RPH. Usulan saya ini tidak muncul tiba-tiba tetapi tidak dapat dipisahkan dengan latar belakangnya (*historical background*). Perbaikan frasa yang saya usulkan adalah dalam konteks menyesuaikan dengan pandangan dan harapan Hakim Konstitusi dalam RPH (harap membuka rekaman pembicaraan dalam RPH tanggal 23 November 2022 dimaksud), dalam RPH jelas sekali pandangan dan harapan agar kejadian seperti ini (pergantian hakim yang sedang menjabat) tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Untuk menyinkronkan pandangan dan harapan Hakim Konstitusi dalam RPH dan rancangan putusan MK itulah muncul usulan saya untuk mengoreksi frasa "Dengan demikian" menjadi "Ke depan" dengan dua pertimbangan:
  - frasa "Ke depan" itu lebih mempertegas dan sejalan dengan pandangan dan harapan hakim di RPH.

- frasa "Ke depan" itu sesuai dengan sifat putusan MK yang bersifat prospektif yaitu berlaku ke depan (tidak berlaku surut).
2. Dengan pertimbangan tersebut dan masih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yudisial atau kekuasaan kehakiman, saya mengusulkan koreksi ke Panitera untuk dimintakan persetujuan hakim yang lain sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku yang sudah barang tentu sangat dipahami dengan baik oleh Panitera dan Panitera Pengganti putusan *a quo*. Perlu saya tegaskan kembali bahwa usulan perbaikan frasa ini saya berikan dalam rangka pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, serta menjalankan tugas dan wewenang sebagai hakim konstitusi sebagaimana wewenang Hakim Konstitusi lainnya dan dilakukan dalam tempus sebelum putusan selesai dibacakan, terlepas hasilnya disetujui atau tidak disetujui. Dengan kata lain masih dalam tempus dan lokus pelaksanaan tugas dan wewenang hakim. (Lihat Paragraf B.5)
  3. Apabila melihat interaksi saya dengan Panitera pada waktu sedang berlangsung pembacaan putusan pada menit 15:24 WIB, tampak jelas bahwa tidak ada sama sekali kesan memberi perintah, tapi yang terjadi sebenarnya adalah menyampaikan usulan perbaikan kepada Panitera sebagai pejabat yang berwenang memberikan pelayanan kepada hakim yang sedang menjalankan tugas sidang Pleno Pembacaan Putusan, sehingga jika ada usulan koreksi/perbaikan dari hakim maka akan diproses sesuai ketentuan oleh Panitera. Berbeda halnya, jika saya menyampaikan usulan perbaikan/koreksi dan mengeksekusi secara langsung bersama operator komputer atau setelah selesai putusan dibacakan.
  4. Putusan selesai dibacakan pada Pk. 16.03 WIB yang ditandai dengan ketok palu Ketua Majelis Hakim. Artinya, sesuai ketentuan Pasal 47 UUMK bahwa "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*". Artinya, pada saat sedang atau sebelum selesai dibacakan, putusan MK belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan MK *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak selesai dibacakan yaitu mulai pada Pk. 16.03 WIB. Sedangkan usulan perbaikan dilakukan pada Pk. 15.24 WIB, sehingga sesuai ketentuan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap pada waktu usulan koreksi

dilakukan.

5. Usulan ini jelas bukan perintah. Adalah sangat naif jika Panitera menganggap usulan perbaikan frasa yang saya ajukan adalah sebagai perintah, karena:
  - a. Pak Muhidin sebagai Panitera bukan pegawai biasa. Panitera adalah pejabat tertinggi di lingkungan Kepaniteraan. Panitera merupakan jabatan fungsional yang diperlakukan setara dengan pejabat Eselon I. Panitera memiliki tugas dan fungsi yang jelas, antara lain:
    - 1) Menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi, yang mencakup (vide Pasal 7A UU MK):
      - a) koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
      - b) pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
      - c) pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
      - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
    - 2) Panitera memiliki perangkat/jajaran kepaniteraan dan sekretariat jenderal yang secara pengalaman bekerja sesuai dengan peraturan/SOP yang berlaku. Jika menerima usulan perbaikan/koreksi dari seorang hakim tidak boleh serta merta langsung mengeksekusi padahal Panitera seharusnya mengetahui/memahami bahwa ada mekanisme/proses yang harus ditempuh (misalnya mekanisme sirkular, jika ada) sebelum usulan tersebut menjadi keputusan resmi, termasuk berkoordinasi dengan Panitera Pengganti yang tidak dilakukan oleh Panitera. Seandainya Panitera menyampaikan usulan Hakim tersebut kepada Panitera Pengganti perkara *a quo*, belum tentu langsung disetujui karena Panitera Pengganti tentu akan mengonfirmasi hal tersebut kepada Hakim *drafter*, terlepas dari disetujui atau tidak. Sebab, jika usulan disetujui maka demi hukum menjadi bagian dari putusan resmi, jika tidak disetujui maka Panitera menyampaikan kepada hakim pengusul bahwa usulannya tidak disetujui.
  - b. Sebagai hakim baru pertama kali hadir sidang pleno baca putusan, tidak terbesit sama sekali dalam benak saya untuk memberi perintah kepada Panitera karena saya tahu kami bekerja selalu dalam koridor peraturan yang

berlaku, apalagi Pak Muhidin sebagai Panitera sudah menjabat ± 5 tahun yang tentu saja sangat mengetahui dan memahami persis kaidah atau rambu-rambu perbaikan redaksi suatu putusan dan kaidah-kaidah RPH dan persidangan lainnya.

- c. Secara "struktural", perintah kepada Panitera hanya dapat diberikan oleh Ketua MK, sedangkan hubungan Hakim Konstitusi dengan panitera bersifat koordinatif dan fasilitasi tugas-tugas Hakim Konstitusi sesuai ketentuan. (vide Pasal 7A ayat (2) UUMK: ... (d) *pelaksanaan tugas lain yang diberikan o/eh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya*).
6. Dengan demikian, akan sangat berbahaya apabila usulan seorang hakim dalam konteks demikian --serta merta-- dipahami sebagai perintah yang harus langsung dilaksanakan, karena hal demikian dapat menunjukkan tidak adanya mekanisme yang seharusnya disetujui oleh sembilan atau mayoritas hakim konstitusi, sehingga seakan-akan perbaikan putusan hanya ditentukan oleh seorang hakim atau masing-masing hakim secara sendiri-sendiri dan seorang panitera. Apalagi panitera tidak melibatkan panitera pengganti yang seharusnya dialah yang akan mengkoordinasikan kepada operator jika terjadi perubahan yang sesuai ketentuan. Panitera tidak dapat berlindung dibalik, dengan seandainya, mengatakan "saya diperintahkan", sebab Pak Panitera seorang pejabat fungsional setara pejabat tinggi dan pimpinan unit Kepaniteraan yang menjalankan tugasnya sesuai ketentuan bukan sesuai yang dianggapnya sebagai perintah, apalagi ini bukan perintah tetapi usulan perbaikan. Apabila Panitera memahami sebagai perintah, maka jelas bahwa argumentasi tersebut termasuk *argumentum ad ignorantiam*, yaitu sesat pikir (*fallacy*) karena kealpaanya sehingga keliru memahami informasi yang diterima. Tidak masuk akal (*doesn't make sense*) jika Panitera memahami usulan Hakim Konstitusi sebagai perintah karena panitera terikat pada ketentuan/peraturan dalam pelaksanaan tugasnya. Jika Panitera langsung mengeksekusi, apakah hal tersebut tidak merupakan sebuah kelalaian/kecerobohan seorang Panitera. Sebenarnya persoalan ini muncul karena kelalaian/kecerobohan Panitera. Jangan karena panik atau tidak punya alasan yang *make sense* kemudian menyatakan mendapat "**perintah**", **padahal** sebagai pejabat tertinggi di kepaniteraan mestinya tetap melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku,

kecuali jika tidak ada prosedur/mekanisme atau konvensi yang terkait hal dimaksud, seorang panitera harus tetap profesional.

7. Bagi saya, frasa dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 tetap "dengan demikian" atau "ke depan" atau "dengan demikian, ke depan" sah-sah saja sepanjang dilakukan menurut proses yang berlaku, sesuai protap atau sesuai *rule of the game*-nya. Mengingat hakim menyampaikan usulan perbaikan dalam lokus dan tempus yang masih dalam batas wewenang hakim dan sah (*valid*), bagian dari pelaksanaan kewenangan yudisial, dan tidak melanggar kode etik hakim, maka tidak ada alasan yuridis, etik, dan moral bagi MKMK untuk menyalahkan hakim yang bersangkutan. Dalam kasus ini, kelalaian/kecerobohan Panitera sangat jelas karena: (1) tidak mengikuti prosedur/mekanisme tertulis atau tidak tertulis (konvensi); (2) tidak meminta persetujuan hakim drafter atau hakim lainnya sebagai pelaksana/penanggung jawab teknis justisial; (3) tidak melibatkan panitera pengganti perkara *a quo* yang semestinya terlibat dalam setiap perubahan putusan baik sebelum atau sesudah dibacakan. Tanggung jawab panitera ini tidak dapat ditimpakan atau dilimpahkan menjadi tanggung jawab hakim karena hakim yang bersangkutan masih dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justru hakimlah yang sesungguhnya paling dirugikan dengan kejadian ini sebagai akibat kelalaian/kecerobohan dan tidak profesionalnya panitera dalam menjalankan tugasnya. Paniteralah yang seharusnya bertanggung jawab dalam kejadian ini. Ini bukan soal tinggi-rendahnya suatu jabatan, tapi soal profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
8. Menyalahkan Hakim Konstitusi yang sedang melaksanakan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, serta tugas konstitusionalnya baik dari segi tempus dan lokusnya masih dalam domain pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional Hakim Konstitusi yang bersangkutan, atau sedang/tengah menjalankan tugas yudisial, termasuk mengusulkan perbaikan atau koreksi yang beralasan menurut hukum sesungguhnya sangat jelas (*crystal clear*) tidak bersalah dan tidak dapat dipersalahkan baik dari segi yuridis maupun dari segi

etika dan moral. Tidak ada sedikitpun pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi terkait dari usulan Hakim Konstitusi tersebut. Terlebih lagi jika Panitera menindaklanjutinya secara bertaat asas dengan menerapkan mekanisme meminta persetujuan sebagaimana yang biasa pula dilakukan oleh Panitera. Apabila benar ada prosedur/mechanisme yang mengatur, maka sikap Panitera yang tidak memproses sesuai mekanisme merupakan sebuah kelalaian/kecerobohan seorang Panitera, namun jika berdasarkan pengalaman (konvensi) Panitera tidak membutuhkan persetujuan dari hakim yang lain dan langsung mengeksekusi, maka Panitera pun tidak boleh dipersalahkan. Sekiranya ada peraturan tertulis atau SOP yang jelas dan tertulis terkait mekanisme sirkular ini maka tentu Panitera akan melaksanakan mekanisme tersebut secara bertaat asas. Seandainya kebijakan dalam RPH dituangkan dalam regulasi formal atau SOP, maka hal demikian ini tidak akan terjadi karena semua pihak akan mengikuti mekanisme formal tersebut.

9. Dalam konteks putusan MK berlaku prospektif, tidak berlaku surut, berlaku sejak tanggal diucapkan ke depan, maka jelas bahwa tidak ada kepentingan yang terselubung terkait dengan usulan perbaikan frasa tersebut. Saya usulkan frasa dimaksud semata-mata dengan itikad baik karena sikap profesional saya yang masih dalam batas-batas yang memungkinkan untuk mengajukan usulan yang didasarkan pada pandangan dan harapan para YM. Hakim Konstitusi dalam RPH sebelumnya. Namun sekiranya usulan itu tidak diterima oleh mayoritas Hakim Konstitusi tidak masalah dan tidak mungkin saya memaksakan kehendak, sehingga tidak ada perintah sedikitpun kepada Panitera selain untuk disikapi sesuai dengan mekanisme usulan perubahan yang tentu saja sudah dipahami dengan baik oleh Panitera (Panitera sudah dijabat oleh Pak Muhidin selama ± 5 tahun). Sayang sekali Panitera dan timnya terlalu dini/terburu-buru mengupload dokumen usulan perubahan, yang mestinya bisa bersabar sedikit untuk melakukan mekanisme sirkular yang hasilnya bisa disetujui atau ditolak. Jika disetujui oleh mayoritas hakim/drafter maka frasa dimaksud sah (valid) sebagai putusan MK yang resmi. Jika tidak disetujui, maka usulan tersebut tidak dapat mengubah putusan yang telah dibacakan dan yang diupload adalah yang telah dibacakan. Meskipun demikian, perlu memastikan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang resmi, yang ditandatangani (basah) oleh sembilan Hakim

Konstitusi dan Panitera Pengganti sebagai dokumen putusan resmi MK, terlepas memuat frasa "dengan demikian" atau "ke depan".

10. Berkenaan dengan SOP tentang kewajiban Kepaniteraan untuk meng-*upload* putusan yaitu paling lambat 15 menit merupakan kebijakan internal. Kebijakan internal dimaksud untuk meng-*upload* dokumen salinan putusan dalam laman MK seharusnya dilakukan setelah Panitera memastikan seluruh proses/prosedur (SOP) telah dilaksanakan. Apabila ada proses/prosedur yang belum dilaksanakan maka seharusnya Panitera sebagai pejabat yang berwenang terkait teknis administrasi peradilan, tidak serta merta salinan putusan tersebut diupload pada laman MK, seperti prosedur penyampaian kepada hakim *drafter* terlebih dahulu atau mekanisme sirkular sebelum *upload*. Terlebih lagi jika waktu yang dibutuhkan untuk itu relatif tidak lama, lagi pula para YM. Hakim Konstitusi masih dalam ruang sidang/RPH. Penilaian saya, Panitera telah melakukan mekanisme sirkular atau telah mendapat persetujuan dari para Hakim Konstitusi. Namun sekiranya Panitera tidak melakukan mekanisme sirkular untuk minta persetujuan hakim maka hal tersebut adalah sebuah kecerobohan Panitera karena merupakan ruang lingkup tugas Panitera untuk menyampaikan kepada hakim lainnya, diminta atau tidak diminta maka mekanisme sirkular atau menyampaikan kepada hakim *drafter* harus tetap dijalankan. Ketiadaan SOP tertulis terkait mekanisme usulan perbaikan/koreksi frasa dalam rancangan putusan mestinya tidak menghalangi Panitera untuk melakukan mekanisme *cross check* untuk memastikan sebelum Panitera mengeksekusi usulan dimaksud. Kaidah kebiasaan melalui *renvoi* untuk hal-hal yang bersifat *typo* tidak cukup dijadikan sebagai dasar hukum manakala Hakim Konstitusi hendak mengajukan usulan perbaikan/koreksi minor dari rancangan putusan yang hendak/sedang dibacakan. Mestinya, ke depan MK menetapkan SOP yang telah disepakati oleh Hakim Konstitusi untuk menjadi dasar bagi semua pejabat di lingkungan MKRI dalam hal adanya usulan dari Hakim Konstitusi untuk melakukan perbaikan/koreksi minor terhadap rancangan Putusan MK, termasuk SOP tentang kewajiban untuk mencatat dan menyampaikan setiap perubahan dari rancangan putusan, dan SOP lainnya yang berkaitan dengan RPH dan persidangan.

11. Jika kita hendak jujur pada diri sendiri dan juga terus terang kepada publik bahwa perubahan antara yang dibacakan dengan putusan bukan kali ini saja terjadi. Apakah perubahan itu disebabkan soal teknis, *typo*, ataupun substansi melalui *renvoi* atau perubahan langsung oleh Kepaniteraan bukan hal baru. Apakah suatu putusan yang telah dibacakan boleh diubah atau dikoreksi/diperbaiki atau tidak? Dalam praktiknya boleh, bahkan jamak terjadi, sepanjang sesuai prosedur yang berlaku. (Mohon MKMK membuka dan melihat rekaman Sidang Panel Perkara Nomor 17/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Februari 2023, khususnya Pk. 09.28 s/d 09.32 WIB). Jika sekiranya Asisten Ahli Hakim Konstitusi atau ada pihak eksternal yang hendak meneliti soal perubahan putusan antara yang dibacakan dengan salinan putusan yang di-*upload* di laman MK, maka boleh jadi akan ditemukan kesimpulan bahwa perubahan demikian itu merupakan suatu yang lumrah/jamak (*it's understandable*) terjadi karena keterbatasan waktu atau sebab lainnya.
12. Sedikit memberikan perumpamaan, meskipun tidak sama persis, bahwa dalam olahraga tinju, mohon maaf, perbedaan antara bertinju dengan berantem, jelas beda pada lokus dan tempusnya. Pada bertinju lokusnya dalam ring tinju dengan *rule of the game* yang jelas, sedang pada berantem dilakukan di luar ring tinju yang tidak ada *rule of the game*. Pada bertinju tempusnya masih dalam waktu yang memungkinkan, sedang berantem dilakukan di luar waktu yang dimungkinkan. Mengusulkan koreksi frasa dari dengan demikian menjadi ke depan dilakukan dalam lokus sidang pleno pembacaan putusan sebagai hakim yang diberikan rancangan untuk melakukan koreksi jika ada, serta dilakukan dalam tempus (Pk. 15.24 WIB) sebelum putusan tersebut diputus atau ketok palu pimpinan sidang Pk.16.03 WIB (sebagai pertanda dokumen Putusan berpindah dari milik Mahkamah menjadi milik publik) bahkan sebelum paragraf yang berisi frasa "dengan demikian" tersebut dibacakan (Pk. 15.50 WIB). Dengan mengambil perumpamaan lain, misalnya tentang lampu lalu lintas (*traffic light*) yaitu lampu hijau, kuning dan merah. Lampu hijau s/d Pk. 15.50 WIB (dari rancangan putusan s/d saat frasa dengan demikian diucapkan). Lampu kuning Pk. 15.50 WIB s/d 16.03 WIB (saat frasa dengan demikian diucapkan s/d selesai putusan dibacakan atau ketok palu pimpinan sidang). Lampu merah 16.03 WIB (sejak selesai putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum). Terkait perkara *a quo*,



usulan diajukan pada Pk. 15.24 WIB jauh sebelum waktu memasuki lampu kuning apalagi lampu merah. Mengajukan usulan dalam waktu lampu hijau adalah tidak salah dan masih dalam koridor hukum yang benar. Langkah selanjutnya adalah mengikuti prosedur/mechanisme yang dilakukan oleh Panitera.

13. Bahwa itu langsung dieksekusi oleh panitera telah/tanpa melalui mekanisme sirkuler persetujuan hakim yang lain/*drafter* tentu yang lebih paham *rule of the game*-nya adalah panitera. Saya percaya bahwa Panitera telah melakukan mekanisme sirkuler tersebut, terbukti belakangan bahwa Putusan resmi Nomor 103/PUU-XX/2022 telah ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi. Apalagi pada tanggal 30 Januari 2023, setelah saya keluar dari lift lantai 11 kami berpapasan, saya sempat menanyakan kepada Pak Panitera, mengapa Pak Panitera tidak meminta persetujuan hakim yang lainnya. Beliau menjawab singkat "*gak begitu juga*" kemudian beliau masuk lift. Sekiranya Panitera belum melakukan mekanisme sirkuler untuk mendapatkan persetujuan Hakim Konstitusi yang lain, maka hal tersebut adalah sebuah kelalaian/kecerobohan. Namun jika diluar dari kedua hal tersebut, maka perlu dan patut dipertanyakan serta ditelusuri lebih jauh praktik yang dilakukan oleh Panitera dimaksud.
14. Apabila mekanisme sirkular bukan merupakan prosedur tetap (*protap*) bagi seorang Panitera untuk menindaklanjuti usulan koreksi atau perbaikan dari seorang hakim terhadap rancangan putusan, maka tentu harus didalami latar belakang sikap Bapak Muhidin sebagai Panitera. Paling kurang ada tiga pertanyaan yang dapat didalami dalam konteks sikap Panitera ini. *Pertama*, apakah karena pada praktiknya memang tidak memerlukan persetujuan Hakim Ketua Pleno, Hakim *Drafter*, dan/atau hakim lainnya dalam menindaklanjuti usulan perbaikan koreksi seorang hakim. *Kedua*, apakah karena telah mendapat persetujuan atau lupa memintakan persetujuan hakim lainnya. *Ketiga*, apakah karena ada pertimbangan lain? Pertanyaan ini relevan diajukan mengingat Bapak Panitera tetap bergeming meskipun telah diingatkan oleh salah seorang hakim untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehari atau dua hari setelah tanggal putusan selesai dibacakan. Artinya masih ada kesempatan bagi Panitera untuk menyelesaikan secara *legal procedural* melalui mekanisme ralat jika

ternyata usulan perbaikan tersebut belum ditempuh sesuai prosedur yang seharusnya. (vide Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (4), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 17 huruf i UUKIP).

15. Sebagaimana diketahui bersama, ada peribahasa yang berbunyi: "*tidak ada asap jikalau tidak ada api*". Artinya, tidak ada akibat tanpa sebab. Namun bolehkah kita berikhtiar dan mendalami sehingga menemukan letak perbedaan mana api/sebab yang legal dan halal (sebab/causa yang halal) dan mana api/sebab yang illegal dan tidak halal. Sebab/*causa* yang halal (*legal*) adalah sebab yang tidak melanggar hukum/kode etik, sebab yang masih dalam koridor hukum/etik yang masih dalam rangka pelaksanaan kewenangan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Sedangkan sebab yang *illegal* adalah sebab atau tindakan di luar koridor hukum, sebab yang melampaui waktu yang dimungkinkan oleh aturan hukum. Artinya, tidak semua perbuatan yang ditengarai/diduga menyimpang adalah suatu penyimpangan. Meskipun ada dugaan menyimpang, namun ternyata dilakukan masih dalam lokus dan tempus pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, maka hal tersebut bukanlah suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum, etik dan moral.
16. Melengkapi penjelasan saya di atas, hendak saya menegaskan bahwa mengajukan usulan perbaikan adalah sah dan merupakan bagian dari wewenang seorang hakim sepanjang dilakukan dalam lokus dan tempus yang benar. Tidak ada pelanggaran hukum dan etik yang dapat disangkakan sepanjang usulan koreksi diajukan sebelum ketok palu Ketua Majelis Hakim, terlepas hasilnya disetujui atau tidak. Sedangkan untuk mengetahui redaksi yang resmi atau sebenarnya dari frasa yang dipersoalkan, maka seyogianya merujuk pada dokumen resmi Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang telah ditandatangani oleh 9 Hakim Konstitusi dan Panitera Penggantinya.
17. Dari segi makna frasa "dengan demikian" berbeda dengan "ke depan", jelas berbeda jika tidak dilihat atau didudukan dari konteks waktu Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 dibacakan yaitu jika putusan tersebut dibacakan sebelum selesai pengucapan sumpah hakim konstitusi di hadapan Presiden (pelantikan hakim konstitusi). Namun karena putusan MK tersebut dibacakan setelah

pelantikan hakim konstitusi, maka Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 tidak dapat diterapkan pada soal/kasus konkret pelantikan hakim konstitusi yang telah selesai sebelum putusan tersebut dibacakan karena putusan MK tidak berlaku surut (non retroaktif) namun berlaku ke depan (prospektif), sehingga tidak memiliki implikasi yuridis konstitusional pada pelantikan hakim konstitusi dimaksud. Putusan tersebut berlaku dan penting artinya bagi pergantian hakim konstitusi berikutnya dan menjadi rambu-rambu konstitusional di masa yang akan datang. Inilah yang dimaksudkan bahwa putusan MK berlaku dan mengikat sejak selesai dibacakan ke depan. [vide Pasal 47 UUMK].

18. Dengan ditandatanganinya dokumen putusan oleh 9 Hakim Konstitusi dan Panitera Penggantinya, maka secara yuridis dan pertanggungjawaban hukum terhadap Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 telah selesai dan menjadi dokumen yang original, valid, dan otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU MK dan Pasal 54 UU Kearsipan serta Pasal 7 UU KIP.
19. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran sedikitpun baik pelanggaran hukum maupun etik dan moral yang dapat ditujukan kepada saya selaku Hakim Konstitusi dalam kasus ini. Menjatuhkan sanksi tanpa kesalahan seseorang tentu tidak tepat. Apalagi menjatuhkan sanksi atas dasar sistem/SOP yang tidak jelas dan baku (standar) adalah suatu kesalahan. Saya yakin MKMK ini tidak dimaksudkan, mohon maaf, untuk mencari orang yang bisa dipersalahkan atau "*whipping boy*". Namun tentu saja tujuan dibentuk untuk mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya seraya dengan tetap menjaga kehormatan serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi.
20. Berhubung belum ada hakim terduga dan kemungkinan MKMK akan menetapkan hakim terduga, sedang dugaan tersebut dihasilkan dari hasil proses/kerja dari MKMK bukan dari laporan masyarakat, maka apakah masih harus MKMK menetapkan hakim terduga untuk diproses lagi di MKMK. Ataukah jika sudah cukup alasan yang rasional, fakta yang terungkap dalam sidang MKMK, dan ketentuan yang berlaku bahwa hakim yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena masih dalam status/posisi serta tempus dan lokus dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, maka menurut penalaran yang wajar tidak diperlukan lagi

penetapan hakim terduga dan seyogianya merehabilitasi nama baik hakim yang bersangkutan yang terlanjur "tercemar" di ruang publik. "*Justice delayed, justice denied*".

#### **E. Penutup**

Sebelum mengakhiri keterangan dan penjelasan saya ini. Mohon izin untuk sekali lagi mengutip kalimat bijak, kali ini, kalimat bijak dari Presiden AS pertama George Washington yang mengatakan "*truth will ultimately prevail where pains is taken to bring it to light*" (kebenaran pada akhirnya akan menang meskipun kepedihan acapkali menyertai pada saat mengungkapkannya).

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan sebagai salah satu Hakim Konstitusi yang dimintakan keterangannya dalam forum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Semoga keterangan saya dapat diterima dengan baik. Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan anggota Majelis Kehormatan MK atas waktu yang diberikan kepada saya dan kesabarannya untuk mendengarkan penjelasan yang cukup panjang terkait dengan persoalan ini. Untuk semua kesabaran, atensi dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

Bahwa untuk mendukung keterangan/kesaksian yang disampaikan, Pemberi Keterangan/Kesaksian juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-2.2.8-1 : Surat DPR Nomor B/17268/PW.01/DPR RI/9/2022 perihal Undangan Rapat Internal.
- Bukti-2.2.8-2 : Surat DPR Nomor B/17302/PW 11 01/9/2022 perihal Undangan Menghadiri Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2022.
- Bukti-2.2.8-3 : Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2028 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2028-2020.
- Bukti-2.2.8-4 : Petikan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- Bukti-2.2.8-5 : Surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-14/KSN/D-3/AN.01.00/11/2022 perihal Keputusan Presiden RU Nomor 114/P Tahun 2022.
- Bukti-2.2.8-6 : Surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor R-339/Adm/TPA/12/2022 perihal Petikan dan Salinan Keputusan Presiden Nomor 168/TPA Tahun 2022.

**[2.2.9]** Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian Hakim Saldi Isra telah memberikan keterangan/kesaksian pada tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian merupakan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dan Hakim *drafter* untuk Putusan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022.
2. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mengawali keterangannya dengan menyampaikan permohonan maaf karena ada penundaan kehadirannya dikarenakan alasan adanya kegiatan di Pusdik MK. Kemudian, Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan mengenai kronologis sebagai *drafter* Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang sebenarnya dirinya bukan Panel Hakim untuk perkara tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022, ketika rehat pembacaan Putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian mendapat informasi penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Saat itu dikirimkan juga tautan (*link*) video yang berisi gambar penunjukan atau pengangkatan Hakim Konstitusi di DPR. Pemberi Keterangan/Kesaksian menanyakan siapa Hakim Konstitusi yang mau diganti dan siapa yang mau diangkat. Lalu dijawab, yaitu M. Guntur Hamzah yang menggantikan Hakim Aswanto. Tidak lama setelahnya, Hakim Aswanto datang ke ruangan Pemberi Keterangan/Kesaksian dan menceritakan peristiwa yang sama.
4. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian juga menjelaskan bahwa pada saat hendak melanjutkan sesi kedua pembacaan Putusan di siang hari mengenai peristiwa pergantian Hakim Konstitusi, dirinya mengingatkan status pergantian tersebut bisa berpengaruh pada suasana kebatinan pengucapan Putusan. Namun, Ketua MK menyampaikan tidak mengetahui peristiwa tersebut dan

melanjutkan pembacaan Putusan. Selanjutnya, setelah selesai pengucapan Putusan dan menandatangani Putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian mengajak seluruh Hakim untuk mendiskusikan bersama terlebih dahulu peristiwa tersebut di ruang tunggu hakim karena persoalan ini bukan hanya persoalan Hakim Aswanto semata, tetapi persoalan institusi yang berhubungan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman. Pemberi Keterangan/Kesaksian juga meminta agar MK memutuskan dan menyatakan sikap terhadap tindakan yang dilakukan DPR. Namun, pembahasan tersebut tidak terwujud karena hanya bersisa tiga Hakim Konstitusi di ruangan tersebut, yaitu: Hakim Enny Nurbaningsih, Hakim Wahiduddin Adams, dan Pemberi Keterangan/Kesaksian. Sementara yang lain sudah kembali ke ruangannya masing-masing menjelang magrib.

5. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian kemudian mengusulkan berkali-kali agar ada sikap resmi Mahkamah. Alasannya karena MK akan menggelar *World Conference* di Bali yang akan dihadiri lebih dari 100 negara oleh Hakim, Ketua Pengadilan, dan Ketua-Ketua MK atau institusi sederajat yang salah satunya pembahasannya mengenai independensi kekuasaan kehakiman.
6. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan ada permohonan masuk yang diajukan oleh Zico terkait Pasal 87B yang mempersoalkan independensi kekuasaan kehakiman dan beberapa pasal lainnya, termasuk ingin mendorong *constitutional complaint*. Saat itu, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan kepada Hakim lainnya bahwa permohonan tersebut menjadi kesempatan untuk membuat putusan yang baik sekaligus menyatakan sikap MK yang selama ini tidak merespons persoalan tersebut. Dalam menyusun draf Putusan tersebut hakim *drafter* dibantu juga oleh Hakim Enny Nurbaningsih. Menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, beberapa Hakim sudah setuju dengan usulan tersebut. Namun ketika mau membahas perkara tersebut, RPH minta ditunda karena Ketua MK sedang mengikuti G-20 di Bali. Pemberi Keterangan/Kesaksian sempat mempertanyakan mengapa RPH harus ditunda karena kuorum sudah cukup untuk pengambilan keputusan yang mensyaratkan minimal 7 (tujuh) orang Hakim dan masih ada Wakil Ketua (Hakim Aswanto). Pemberi Keterangan/Kesaksian mengusulkan juga agar pembacaan Putusan diadakan pada hari Senin, 21 November 2022 sebelum pelantikan.

7. Bahwa menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, Hakim Arief Hidayat selaku Ketua Panel tidak ikut memutuskan karena ada tugas/dinas luar, tetapi mengingatkan agar tetap menjaga hubungan antarlembaga dan jangan memojokkan institusi lain. Sementara itu, Hakim Wahiduddin Adams menyetujui draf Putusan yang dibuat oleh Pemberi Keterangan/Kesaksian. Menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, draf Putusan yang disusun tersebut sudah selesai pada hari Rabu atau Kamis menjelang seminggu sebelum pengambilan sumpah, sehingga dinilai masih cukup waktu untuk memanggil para pihak, apalagi dalam kondisi darurat independensi kekuasaan kehakiman.
8. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian mendapatkan informasi dari Sekretarisnya akan ada RPH sebelum pengucapan Putusan 103/PUU-XX/2022. Ketua MK mengatakan bahwa karena pelantikan sudah terjadi maka perlu ada penyesuaian terhadap draf Putusan yang akan diucapkan/dibacakan serta penghalusan untuk halaman 50 dan halaman 51, namun tidak ingat persis isi penghalusan tersebut.
9. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan Putusan 103/PUU-XX/2022 dibacakan oleh dua orang Hakim, Hakim Wahiduddin Adams membacakan duduk perkara sampai *legal standing*, kemudian dalil pertama terkait peluasan kewenangan berupa *constitutional complaint*. Kemudian, pembacaan Putusan dilanjutkan oleh Pemberi Keterangan/Kesaksian hingga menjelang konklusi. Sepanjang membaca Putusan tersebut, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan tidak mengetahui ada usulan apa-apa. Menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, apabila ada usulan perbaikan, hal tersebut ditanyakan terlebih dahulu kepada sekurang-kurangnya hakim *drafter* dan baru diserahkan ke petugas di belakang untuk memperbaikinya. Kecuali untuk koreksi yang bersifat *typo*, misalnya “didepan” dengan “di”-nya tidak dipisah, biasanya diperintah untuk diubah langsung. Tetapi jika menyangkut hal yang sangat substantif, mekanismenya berbeda harus mendapatkan persetujuan dari seluruh Hakim Konstitusi.
10. Bahwa pada malam hari setelah selesai membacakan Putusan, Pemberi Keterangan/Kesaksian mendapatkan informasi dari kiriman *link* berita *online* bahwa MK dianggap membenarkan tindakan dari DPR. Sebagai orang yang menyusun draf Putusan, dirinya merasa Putusan MK tidak seperti itu. Pada

keesokan harinya, Pemberi Keterangan/Kesaksian membaca koran *Kompas* pada tanggal 24 November 2022 dengan detil dan membaca frasa “Ke depan”. Untuk menyakinkan dirinya, Pemberi Keterangan/Kesaksian menonton ulang sidang MK di *YouTube*, lalu mencocokkannya dengan Putusan. Pada saat itu ditemukan ada perbedaan antara apa yang diucapkan oleh Pemberi Keterangan/Kesaksian, namun di Putusan menjadi “Ke depan”.

11. Bahwa atas adanya perbedaan tersebut, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyampaikan ke Hakim Enny Nurbaningsih dan menyarankan agar dibahas di RPH karena merupakan hal yang serius. Hakim Enny Nurbaningsih setuju, tetapi sempat menyarankan agar menunda sebentar karena situasi psikologis kebatinan para Hakim yang masih tidak nyaman pasca pemberhentian Hakim Aswanto. Akhirnya, Pemberi Keterangan/Kesaksian memanggil Panitera Muhidin dan Panitera Pengganti Nurlidya untuk mempertanyakan mengapa Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 berubah. Panitera Pengganti (PP) ternyata baru saja menemui Hakim Enny Nurbaningsih yang mempertanyakan soal itu juga. Saat itu, PP Nurlidya menjawab bahwa dirinya diberitahu Panitera untuk mengubah frasa dalam Putusan.
12. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian meminta agar Panitera dipanggil dan kemudian menanyakan kepada Panitera siapa yang mengusulkan perubahan tersebut. Menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, perubahan tersebut bersifat substantif dan harus sepengetahuan *drafter* dan sebagai *drafter* tidak mengetahui.
13. Bahwa menurut Pemberi Keterangan/Kesaksian, Panitera lalu menjawab perubahan tersebut atas usul Hakim M. Guntur Hamzah untuk disampaikan ke Hakim Arief Hidayat. Hal ini dibuktikan oleh Panitera dengan memperlihatkan dokumen Putusannya. Saat itu, Panitera meminta saran kepada Pemberi Keterangan/Kesaksian apa yang harus dilakukan. Pemberi Keterangan/Kesaksian menyerahkan sepenuhnya kepada Panitera agar diselesaikan karena pengucapan Putusan sudah selesai sehingga menjadi ranah Panitera untuk menyelesaikannya.
14. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian kemudian menyampaikan hal ini kepada Hakim Suhartoyo dan diminta untuk menyampaikan kepada RPH. Namun, setiap mengusulkan ada RPH Ncn-Perkara belum disetujui. Akhirnya, Pemberi



Keterangan/Kesaksian juga menanyakan kepada Panitera apakah sudah ada penyelesaiannya atau sudah pernah dimintakan RPH kepada Ketua MK. Lalu dijawab oleh Panitera bahwa sudah ada niat menyampaikan, tetapi belum terlaksana.

15. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian menjelaskan apabila frasa diganti menjadi “Ke depan”, maka argumentasi pertimbangan hukum sebelumnya menjadi tidak relevan lagi. Selain itu, Pemberi Keterangan/Kesaksian menyatakan dengan digunakan frasa “Dengan demikian” hal tersebut setidaknya menunjukkan sikap MK sudah benar sesuai dengan UU. Sedangkan terkait dengan soal implementasi Putusan dapat didiskusikan dengan cara yang berbeda, tetapi setidaknya MK telah menyatakan sikapnya. Terlebih, dalam RPH finalisasi lanjutan tanggal 23 November 2022, frasa tersebut bukan merupakan materi yang dibahas.
16. Bahwa Pemberi Keterangan/Kesaksian berharap MKMK akan merekomendasikan pentingnya SOP mekanisme perubahan putusan sebelum pengucapan putusan berakhir.

**[2.3]** Bahwa Majelis Kehormatan telah memeriksa, membaca, melihat, dan/atau mempelajari bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pihak Pemberi Keterangan/Klarifikasi/Kesaksian dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, serta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pihak Hakim Terduga dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan.

**[2.4]** Bahwa setelah Majelis Kehormatan mendengarkan keterangan, klarifikasi, dan kesaksian dari pihak-pihak terkait yang relevan dengan adanya Temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya perubahan frasa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, sejak tanggal 9 Februari, tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2023 dan telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dugaan Temuan tersebut yang berlangsung sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 8 Maret 2023. Selanjutnya, Majelis Kehormatan melaksanakan Rapat Majelis Kehormatan pada Hari Rabu, 8 Maret 2023, pukul 15.00 WIB dan menemukan hasil adanya dugaan perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dengan Hakim Terduga, sebagai berikut.

### 3. IDENTITAS HAKIM TERDUGA

1. Nama : M. Guntur Hamzah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 8 Januari 1965
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Selanjutnya disebut ..... **Hakim Terduga.**

### 4. RINGKASAN HASIL TEMUAN MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH HAKIM TERDUGA

**[4.1]** Bahwa Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 Oktober 2022 diajukan oleh Pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dengan Hakim Panel adalah Hakim Arief Hidayat (Ketua), Hakim Manahan MP Sitompul (Anggota), dan Hakim Wahiddudin Adams (Anggota). Pemeriksaan atas perkara tersebut tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan Sidang Pleno berdasarkan Pasal 54 UU MK karena dianggap sudah cukup jelas untuk diputus. RPH pembahasan atas perkara *a quo* semula diagendakan pada tanggal 16 November 2022, namun dikarenakan Ketua MK dan Ketua Panel sedang menjalankan tugas/dinas luar maka dilakukan penundaan sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU MK telah memenuhi kuorum. Pembahasan diagendakan kembali pada tanggal 17 November 2022 yang dihadiri 8 (delapan) Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota. Sedangkan, Hakim Arief Hidayat selaku Ketua Panel tidak dapat hadir untuk memutus karena masih menjalankan tugas/dinas luar dan menyerahkan sepenuhnya pembahasan atas perkara *a quo* kepada delapan Hakim tersebut dengan memberikan pesan agar pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* saling menghormati masing-

masing lembaga pengusul hakim konstitusi. Dalam pembahasan atas perkara 103/PUU-XX/2022 mayoritas hakim, yaitu Hakim Aswanto, Hakim Wahiduddin Adams, Hakim Saldi Isra, Hakim Enny Nurbaningsih, dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh memberikan kedudukan hukum Pemohon dan menolak permohonan *a quo* dengan menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 bertanggal 20 Juni 2022. Sementara itu, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dari Hakim Anwar Usman, Hakim Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Suhartoyo sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian norma Pasal 87 huruf b UU MK. Sedangkan, Hakim Suhartoyo selain menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*, juga berpendapat agar mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan.

**[4.2]** Bahwa terhadap perkara 103/PUU-XX/2022 semula dijadwalkan untuk diucapkan pada hari Rabu, 23 November 2022 pukul 13.30 WIB, setelah seluruh Hakim Konstitusi kembali dari kegiatan pengambilan sumpah/pelantikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di Istana Negara pada pukul 09.00 WIB dan setelah dilakukan 2 (dua) Sidang Panel dan 1 (satu) Sidang Pleno, namun diundur karena dilakukan RPH yang bersifat “mendadak” dan singkat yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, termasuk Hakim M. Guntur Hamzah yang baru dilantik, dan tidak lagi dihadiri oleh Hakim Aswanto. Agenda yang disampaikan dalam RPH tersebut adalah memperkenalkan Hakim yang baru dilantik dan melihat kembali draf Putusan 103/PUU-XX/2022 yang akan diucapkan untuk dilakukan penghalusan, dengan mengganti kata “menegaskan”, misalnya pada halaman 50 dan 51 Putusan *a quo*. Dalam RPH tidak terdapat pembahasan draf yang bersifat substansial. Hakim Suhartoyo sempat mengingatkan jika ada pendapat yang berbeda terhadap Putusan yang akan diucapkan tersebut, dituangkan saja dalam *dissenting opinion*, serta menyampaikan pendapatnya tanpa mengubah substansi draf Putusan karena yang bersangkutan telah berpendirian untuk menyampaikan *dissenting opinion*, namun mengingatkan kepada MK agar ke depan peristiwa pemberhentian Hakim Aswanto di luar ketentuan Pasal 23 UU MK tidak dibenarkan karena ketentuan Pasal 23 UU MK telah berlaku mengikat.

**[4.3]** Bahwa Harian Kompas pada hari Jumat, 27 Januari 2023, halaman 3 memberitakan dengan judul “Substansi Putusan MK Diduga Diubah”, dan menyatakan lebih lanjut, “Substansi putusan uji materi UU 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya berbeda. MK didesak mengusut dan menindak”. Menurut Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, sumber berita tersebut diakui diperoleh darinya yang mengajukan permohonan untuk menguji kembali UU 7/2020 karena menemukan adanya perbedaan antara Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang diucapkan/dibacakan Hakim Saldi Isra pada tanggal 23 November 2022 dengan salinan putusan dan risalahnya. Perbedaan tersebut terdapat pada frasa “Dengan demikian” halaman 51 yang diubah menjadi frasa “Ke depan” sehingga maknanya jadi berbeda secara signifikan. Berkenaan dengan adanya permohonan pengujian kembali UU MK yang diunggah dalam laman MK, wartawan Kompas mempertanyakan kepada Pemohon ihwal apalagi yang akan diujikan, yang selanjutnya dijelaskan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengenai adanya perbedaan frasa dimaksud. Atas informasi tersebut, Kompas selanjutnya memberitakan perubahan frasa dimaksud yang kemudian diikuti oleh pemberitaan dalam berbagai media cetak maupun *online*.

**[4.4]** Bahwa untuk merespons pemberitaan dugaan perubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 di atas, pada hari Senin, 30 Januari 2023, pukul 14.00 WIB, diadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan agenda khusus membahas ihwal terjadinya perubahan frasa. Dalam RPH dimaksud, masing-masing Hakim Konstitusi memberikan pendapat/ Pernyataan, di mana Hakim M. Guntur Hamzah menyampaikan pernyataannya yang mengakui bahwa yang bersangkutanlah yang mengusulkan perubahan atas frasa “Dengan demikian” pada halaman 51 yang diubah menjadi frasa “Ke depan” dengan cara menandai lewat coretan. Hal itu dibuktikan dengan rekaman CCTV yang memvisualkan bagaimana proses usulan perubahan tersebut disampaikan kepada Panitera pada pukul 15.24 WIB. Usulan perubahan tersebut disampaikan pada saat pengucapan Putusan *a quo* sedang diucapkan/dibacakan oleh Hakim Wahiduddin Adams, sebelum sampai pada bagian pertimbangan hukum yang akan mulai diucapkan/dibacakan oleh Hakim Saldi Isra pada pukul 15.28 WIB. Menurut Hakim Terduga, penyampaian usulan perubahan dimaksud masih berada dalam rentang waktu apakah disetujui atau tidak oleh hakim

lainnya, karena masih terdapat jeda waktu. Panitera tidak menyampaikan usulan perubahan tersebut langsung kepada hakim *drafter*, namun menyampaikan langsung kepada Hakim Arief Hidayat. Menurut keterangan Hakim Terduga, usulan tersebut diminta untuk disampaikan kepada Hakim yang lain, termasuk Hakim Arief Hidayat. Sementara itu, menurut keterangan Panitera, usulan perubahan tersebut dikatakan untuk disampaikan kepada Hakim Arief Hidayat tanpa menyebut Hakim lainnya. Padahal, menurut pengetahuan Panitera, Hakim Arief Hidayat bukan sebagai hakim yang ikut memutus Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Menurut Panitera, Hakim Arief Hidayat menyatakan, “*oke, silahkan, tidak masalah*”. Sementara itu, menurut Hakim Arief Hidayat, dirinya menyatakan, “*Terserah, saya kan tidak ikut memutus*”.

**[4.5]** Bahwa setelah mendengar pernyataan dari Hakim Arief Hidayat, yang oleh Panitera dipahami sebagai persetujuan, dokumen tersebut diperlihatkan kepada Panitera Pengganti Nurlidya Stephanny Hikmah untuk dilakukan perubahan dalam naskah Putusan. Selanjutnya, Panitera menyerahkan kembali dokumen yang berisikan tanda coretan usulan perubahan tersebut kepada Hakim M. Guntur Hamzah tanpa memberitahukan kepada Hakim Saldi Isra selaku hakim *drafter* yang juga akan membacakan bagian pertimbangan hukum Putusan dimaksud yang memuat frasa yang diusulkan untuk diubah.

**[4.6]** Bahwa atas arahan Panitera, Panitera Pengganti meneruskan usulan perubahan tersebut kepada Muhammad Ramlan Aminuddin yang saat itu bertugas sebagai petugas persidangan, yaitu korektor yang menerima hasil atau menginput koreksi dari Hakim, Panitera, dan/atau Panitera Pengganti pada saat berlangsungnya sidang pengucapan putusan.

**[4.7]** Bahwa selanjutnya, Muhammad Ramlan Aminuddin melakukan pengubahan frasa dimaksud dalam *file* Putusan akhir. *File* yang telah berubah ini kemudian digunakan oleh Perisalah untuk menyusun Risalah Sidang Pengucapan Putusan dan juga digunakan sebagai *file* Putusan yang diunggah di laman Mahkamah Konstitusi.

**[4.8]** Bahwa dalam menyusun Risalah Sidang Pengucapan Putusan, Perisalah tidak mengetiknya berdasarkan apa yang diucapkan langsung oleh Hakim Konstitusi di ruang persidangan, melainkan dengan cara menyalin langsung dari *file* Putusan yang

telah diubah/dikoreksi. Hal ini berbeda dengan praktik penyusunan Risalah Sidang selain Sidang Pengucapan Putusan, di mana Perisalah menyusun Risalah Sidang berdasarkan audio rekaman sidang secara langsung sebagaimana yang didengarnya.

**[4.9]** Bahwa oleh karenanya, dalam peristiwa *a quo*, terdapat perbedaan frasa dalam bagian pertimbangan hukum Putusan yang diucapkan/dibacakan oleh Hakim Saldi Isra, yaitu frasa “Dengan demikian”, dengan Salinan Putusan dan Risalah Sidang Pengucapan Putusan yang diunggah di laman Mahkamah Konstitusi yang telah berubah menjadi frasa “Ke depan”. Perubahan frasa tersebut telah menyebabkan terjadinya perubahan makna secara substantif terhadap Putusan tersebut yang berarti menegaskan pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Padahal maksud digunakannya frasa “Dengan demikian” dalam Putusan 103/PUU-XX/2022 adalah untuk menegaskan atau menyimpulkan maksud pertimbangan hukum pada paragraf atau bagian uraian pertimbangan hukum sebelumnya. Perubahan tersebut tidak pernah dibahas dan tidak pula disampaikan kepada Hakim Saldi Isra selaku Hakim *drafter* dan Hakim yang bertugas membaca bagian pertimbangan hukum Putusan yang memuat frasa yang diusulkan untuk diubah. Setelah mengetahui adanya perubahan frasa ini, Hakim Saldi Isra telah meminta kepada Panitera untuk menyelesaikannya dan mengagendakannya dalam RPH. Namun, karena padatnya agenda persiapan pengucapan Putusan berikutnya, RPH dimaksud belum sempat terlaksana sampai akhirnya muncul pemberitaan di harian Kompas pada hari Jumat, 27 Januari 2023. RPH untuk penyelesaian dugaan perubahan frasa dimaksud baru terlaksana pada hari Senin, 30 Januari 2023, pukul 14.00 WIB, dengan agenda khusus membahas ihwal terjadinya perubahan frasa dimaksud dan sekaligus memutuskan penyelesaiannya melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

## 5. SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN MAJELIS KEHORMATAN

### Pembelaan Hakim Terduga

**[5.1]** Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan lanjutan telah mendengarkan pembelaan Hakim Terduga pada tanggal 13 Maret 2023 di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Terduga menyerahkan dokumen Keterangan Tertulis kepada MKMK serta menyampaikan akan menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 - 2008), Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M. Hum. (Ketua Komisi Yudisial/KY Periode 2016-2018), dan Dr. John Fresly Hutahaean, S.H., LL.M. (Ketua Komisi Informasi Pusat/KIP Periode 2015- 2017). Namun, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. tidak bisa hadir secara luring melainkan hanya mengirimkan pesan kepada Hakim Terduga melalui WhatsApp untuk disampaikan kepada Majelis Kehormatan.
2. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan turunan dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, di mana ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Terduga menjelaskan bahwa dari segi *locus* dan *tempus*, dirinya masih dalam posisi melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang bisa saja usulan yang disampaikan olehnya tersebut disetujui atau tidak disetujui, sehingga konteksnya bukan harus disetujui dan bukan juga sebagai perintah atau menyuruh melakukan tanpa mendapat persetujuan Hakim Konstitusi lainnya.
3. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan terima kasih kepada MKMK yang telah memberikan persetujuan bagi Hakim Terduga untuk memperoleh CCTV guna membuktikan pernyataannya. Alasannya, di jajaran Kesekjenan ternyata sudah mendapat arahan untuk tidak membuka seluruh akses CCTV, dan Hakim Terduga termasuk yang tidak diberikan akses tersebut, padahal ini bukan akses CCTV RPH, tetapi CCTV kantor.
4. Bahwa berdasarkan CCTV tanggal 23 November 2022 pada pukul 16:41 WIB, terlihat bahwa Panitera memang datang ke ruangan Hakim Terduga yang menurut Hakim Terduga saat itu Panitera mengatakan "*sudah disetujui*". Namun terhadap hal tersebut, Hakim Terduga bernada menyesealkan pernyataan Panitera yang mengatakan tidak ingat meskipun juga tidak membantah. Hakim Terduga juga mengatakan bahwa Panitera dua kali menyampaikan sudah ada persetujuan terhadap usul perubahan frasa *a quo*, yang pertama disampaikan di

ruang sidang pada saat pengucapan Putusan dan dipertegas lagi ketika Panitera datang ke ruangan Hakim Terduga.

5. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan bahwa Putusan selesai dibacakan jam 16.03 WIB yang ditandai dengan ketuk palu Ketua Majelis Hakim. Menurut Hakim Terduga, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan. Artinya, sesuai ketentuan Pasal 47 UUMK bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Sehingga, menurut Hakim Terduga, pada saat sedang atau belum selesai diucapkan, putusan MK belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, Hakim Terduga menyampaikan usulan perbaikan kepada Panitera pada pukul 15.24 WIB, sehingga jauh sebelum Putusan diputus, sebelum Hakim Saldi Isra membacakan frasa "Dengan demikian". Oleh karenanya, menurut Hakim Terduga, dirinya menyampaikan usulan dalam forum yang resmi, maka hal tersebut dilindungi oleh prinsip Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa Hakim Terduga menjelaskan terkait Panitera yang memproses usulan merupakan bagian dari tugas seorang pejabat, di mana Panitera memiliki kedudukan dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hakim Terduga menerangkan bahwa Panitera merupakan pejabat tinggi, bukan pejabat biasa, sehingga tidak elok dan tidak jelas jika Panitera tidak memahami posisinya untuk melayani Hakim untuk hal-hal yang sifatnya teknis yudisial. Menurut Hakim Terduga, setelah menjabat 5 (lima) tahun, Panitera seharusnya sudah paham bagaimana memproses suatu usulan dari Hakim, sehingga ketika disampaikan usulan tersebut oleh Panitera ke Hakim Arief Hidayat, telah ada konfirmasi usulan tersebut yang menurut Panitera dinyatakan, "*Oke, sudah disetujui*". Namun, jika Panitera memahami fungsi dan tugasnya, serta bertaat asas, seharusnya menyampaikan kepada Hakim lain sebelum disampaikan ke operator untuk dilakukan perubahan.
7. Bahwa menurut Hakim Terduga, seharusnya ada garis demarkasi antara usulan Hakim yang memang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dengan pelaksanaan tindak lanjut teknisnya. Seharusnya, pelaksanaan teknis ini harus memastikan sudah mendapat persetujuan hakim. Jika Panitera profesional, tidak ceroboh, atau tidak lalai, Panitera mestinya menanyakan lagi karena Hakim



Terduga tidak mungkin dirinya menyampaikan sendiri kepada Hakim lainnya, apalagi posisi duduk Hakim satu dengan lainnya cukup berjarak. Oleh karena itu, Hakim Terduga berharap usulannya diproses oleh Panitera untuk dimintakan persetujuan hakim-hakim yang lain.

8. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan dirinya bukan ingin mencoret frasa “Dengan demikian”, tetapi hanya untuk memperjelas usulan kepada Panitera. Menurut Hakim Terduga, apabila Hakim Terduga ingin keluar dari koridor kaidah hukum, tentunya lembar yang dikembalikan oleh Panitera akan dimusnahkan, tetapi hal itu tidak dilakukan, bahkan Panitera telah mengkopinya sebagai bukti. Menurut Hakim Terduga, tidak ada intensi sama sekali untuk menutupi, sehingga kalau pun usulannya ditolak juga tidak apa-apa. Sebagai Hakim, Hakim Terduga tentu memiliki preferensi untuk menyampaikan usulan, sehingga usulan tersebut masih dalam koridor. Hakim Terduga mengibaratkannya sebagai ring tinju, di mana usulan tersebut masih berada di dalam ring tinju, tidak keluar dari ring tinju yang jika dilakukan berarti melanggar. Menurut Hakim Terduga, berbeda halnya jika usulan tersebut disampaikan setelah Putusan diketuk atau selesai dibacakan maka Hakim Terduga akan bertanggung jawab dan bersalah dalam hal ini.
9. Bahwa Hakim Terduga kembali menegaskan harus ada letak demarkasi antara usulan dan tindak lanjut proses usulannya oleh Panitera. Setelah selesai pembacaan Putusan, Hakim Terduga merasa hari itu jiwanya masih 90% sebagai Sekretaris Jenderal, sehingga masih terbiasa dengan urusan kantor supaya dieksekusi. Menurut Hakim Terduga, usulan perbaikan yang disampaikannya didasarkan pada suasana pembahasan dalam RPH yang dilaksanakan sebelum pembacaan putusan.
10. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan usulannya tidak dimaksudkan untuk mengubah, karena jika usulan ditolak juga tidak apa-apa. Sebab, menurut Hakim Terduga, jika usulannya ditolak dan dimintakan persetujuan kembali kepadanya, maka Hakim Terduga tentu akan menghalanginya agar diperbaiki. Hakim Terduga juga tidak mendengarkan secara jelas apa yang dibacakan oleh Hakim Saldi Isra terkait dengan usulannya. Dirinya saat itu lebih fokus pada layar komputer yang ada di depannya untuk melihat apakah aplikasinya yang dulu

disusunnya ketika masih menjadi Sekretaris Jenderal, berguna dan berfungsi atau tidak.

11. Bahwa Hakim Terduga menerangkan pada saat itu dirinya menjalankan tugas sebagai Hakim dan sifat yang disampaikan adalah sebatas mengusulkan, dan tidak mungkin berupa perintah. Hakim Terduga juga merasa tidak ada yang salah jika dikatakan menyuruh melakukan, karena masih berupa usulan yang tidak melanggar peraturan atau kaidah karena diminta sesuai dengan proses berdasarkan ketentuan. Hakim Terduga saat itu berharap agar usulannya diproses oleh Panitera sesuai ketentuan, bukan sekadar mengatakan bahwa sebagai Panitera dirinya diperintah, karena dirinya adalah pejabat tertinggi di Kepaniteraan. Hakim Terduga menyampaikan bahwa tidak bisa lagi melakukan hal-hal lain setelah usulan tersebut disampaikan kepada Panitera.
12. Bahwa Hakim Terduga kemudian menjelaskan fakta usulan perbaikan diajukan pada pukul 15:24 WIB, sedangkan frasa yang diusulkan untuk diubah tersebut dibacakan pada pukul 15.50 WIB, dan amar serta sidang selesai atau diketuk palu oleh Ketua Sidang Pleno pada pukul 16.03 WIB. Artinya, menurut Hakim Terduga, usulan tersebut diajukan sebelum menjadi Putusan resmi yang pada saat itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, Hakim Terduga menjelaskan bahwa Hakim yang menjalankan tugas dalam *tempus* dan *locus* yang sah (*legal*) dilindungi oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Lagipula, Hakim tidak menyuruh langsung untuk mengubah, tetapi mengusulkan untuk dimintakan persetujuan dari Hakim lainnya terlebih dahulu.
13. Bahwa Hakim Terduga kemudian menjelaskan Pasal 24C UUD 1945, Pasal 46 dan Pasal 47 UU MK yang menegaskan Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum. Selain itu, Hakim Terduga menjelaskan bahwa usulan perubahan dapat diakomodir jika disetujui oleh hakim, apakah itu hakim mayoritas atau hakim *drafter*. Sebaliknya, jika tidak mendapat persetujuan maka Panitera tidak boleh sekonyong-konyong atau langsung mengubah putusan yang telah dibacakan. Kemudian, Hakim Terduga menyampaikan bahwa Panitera tidak bisa disalahkan secara absolut, karena yang dilakukan berdasarkan pengalamannya dan dipandang sudah bisa dieksekusi. Tetapi jika hal ini dipandang menjadi masalah

maka merupakan kealpaan (*human error*) seorang Panitera. Menurut Hakim Terduga, apabila hal tersebut dipandang sebagai kelalaian dan kecerobohan maka kesalahan tersebut tentunya tidak dapat dibebankan kepada Hakim yang mengajukan usulan karena masih dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

14. Bahwa Hakim Terduga berharap MKMK benar-benar bisa menyelami *tempus* dan *locus*, juga kaidah-kaidah yang dilanggar. Hakim Terduga mempertanyakan apakah ada kesalahan dirinya dalam mengajukan usulan tersebut. Kalau ada tentu dirinya akan bertanggung jawab, tetapi kalau tidak ada mohon keadilan sebaik-baiknya.
15. Bahwa Hakim Terduga menyampaikan keterangan yang disampaikan oleh Prof. Laica Marzuki, S.H., setelah mendapat izin darinya melalui WhatsApp kepada Hakim Terduga di hadapan Majelis Kehormatan yang pada pokoknya menurut Prof. Laica Marzuki, S.H., bahwa usulan Hakim Terduga dalam kaitan menjalankan fungsi yudisial yang dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun, usulan dimaksud belum mengikat selaku Putusan MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 47 UUMK. Menurut Prof. Laica Marzuki, S.H., tindakan Panitera yang secara *eenzijdig* melakukan perubahan merupakan perbuatan *onrechtmatig* yang tidak dapat dibebankan kepada Hakim Konstitusi.
16. Bahwa Majelis Kehormatan kemudian memutar kembali video CCTV tanggal 23 November 2022 yang memperlihatkan Panitera datang ke ruangan Hakim Terduga tanpa membawa dokumen apapun pada pukul 16.41 WIB dan keluar kembali pada pukul 16.42 WIB. Menurut Hakim Terduga, Panitera menyampaikan, "*sudah disetujui*" yang oleh Hakim Terduga hanya dijawab, "*Baik, terima kasih*". Hakim Terduga menyampaikan bahwa konteks persetujuan yang disampaikan oleh Panitera berkaitan dengan usulannya, sehingga tidak bertanya lebih lanjut lagi.
17. Bahwa kemudian Hakim Terduga menyampaikan bahwa setelah RPH pembentukan Majelis Kehormatan dan setelah selesai sidang dirinya berpapasan dengan Panitera di depan lift. Kemudian, Hakim Terduga mempertanyakan Panitera dengan menyampaikan, "*Pak Panitera, kenapa Pak Panitera tidak minta persetujuan Hakim yang lain*". Lalu dijawab oleh Panitera, "*Ngga, begitu juga*".

Selain itu, Hakim Terduga juga menyampaikan pembelaan Hakim Terduga secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan keterangan tertulis yang disampaikan pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 2 Maret 2023, kecuali pada bagian Kesimpulan dan Penutup yang memuat keterangan, antara lain, sebagai berikut:

1. Fakta menunjukkan usulan perbaikan diajukan pada Pukul 15.24 WIB. Frasa dibacakan pada Pukul 15.50 WIB. Amar dan sidang selesai (ketok palu Ketua Sidang Pleno) pada Pukul 16.03 WIB. Artinya, usulan diajukan sebelum menjadi putusan resmi. Pada saat itu, putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Hakim konstitusi yang mengajukan usulan perbaikan dalam tempus dan lokus yang sah (*legal*) adalah dijamin dan dilindungi oleh hukum (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Lagi pula hakim tidak menyuruh langsung untuk mengubah, tetapi mengusulkan untuk dimintakan persetujuan dari hakim lainnya terlebih dahulu.
3. Pada saat usulan perbaikan diajukan, Putusan MK belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 46 dan Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi), namun usulan dapat diakomodir jika disetujui oleh hakim (*mayoritas/drafter*), jika tidak mendapat persetujuan maka Panitera tidak boleh mengubah putusan yang telah dibacakan;
4. Perbuatan Panitera secara serta-merta mengubah frasa tanpa mendapat persetujuan dari hakim lain (*mayoritas/drafter*) adalah suatu *human error* dari seorang Panitera. Apabila hal tersebut dipandang sebagai kelalaian/kecerobohan, maka kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Hakim yang mengajukan usulan karena Hakim mengajukan usulannya masih dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman (yudisial) yang dilindungi oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman; dan Pasal 46 dan Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi.
5. Sebelum mengakhiri keterangan dan penjelasan saya ini. Mohon ijin untuk sekali lagi mengutip kalimat bijak, kali ini, kalimat bijak dari Presiden AS pertama George Washington yang mengatakan "*truth will ultimately prevail where pains is taken to bring it to light*" (kebenaran pada akhirnya akan menang meskipun kepedihan acapkali menyertai pada saat mengungkapkannya).

## **Keterangan Ahli yang Dihadirkan oleh Hakim Terduga**

**[5.2]** Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Hakim Terduga sebagai berikut:

**[5.2.1]** Bahwa Ahli Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. telah menyampaikan pendapat melalui percakapan WhatsApp dengan pesan kepada Hakim Terduga untuk diteruskan kepada Majelis Kehormatan. Pendapat tersebut disampaikan oleh Hakim Terduga kepada Majelis Kehormatan pada tanggal 13 Maret 2023 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Ahli, usulan Hakim M. Guntur Hamzah dikemukakan dalam kaitan melaksanakan fungsi yudisial yang dijamin konstitusi menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun usulan dimaksud belum mengikat selaku Putusan MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa tindakan Panitera yang secara *eenzijdig* melakukan perubahan merupakan *onrechmatig* yang tidak dapat dibebankan kepada Hakim Konstitusi.

**[5.2.2]** Bahwa Ahli Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. telah memberikan keterangannya secara langsung pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli adalah Ketua Komisi Yudisial Periode 2016-2017.
2. Bahwa terkait dengan dugaan perubahan Putusan, meskipun Ahli belum mengetahui persis kasusnya secara rinci karena membutuhkan pemeriksaan, tetapi Ahli menangkap bahwa sebenarnya ada perbedaan antara Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang dibacakan dengan yang ditandatangani.
3. Bahwa terhadap hal tersebut, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian hakim yang maknanya adalah independensi secara institusional dari pengaruh eksekutif maupun legislatif, maupun secara personal dari pengaruh-pengaruh atau tekanan di luar, baik media massa

maupun kepentingan diri sendiri, yang kemudian mewujud di dalam imparialitas di persidangan.

4. Bahwa dalam kaitannya dengan kemandirian hakim dimaksud, hakim memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas yudisial sampai pada saat diucapkan di depan umum, karena setelah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum Putusan sudah menjadi milik publik.
5. Bahwa kalau membaca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus diingat bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat secara tertulis dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Kemudian Putusan juga harus ditandatangani oleh Hakim dan Panitera. Selanjutnya Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
6. Bahwa terhadap situasi di mana Hakim menandatangani putusan yang berbeda dengan yang dibacakan maka yang menjadi problem adalah perubahan Putusan tersebut dilakukan oleh siapa dan siapa yang harus bertanggung jawab?
7. Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli di Komisi Yudisial, ada yang disebut dengan *clerical error* dan *judicial error*. Kalau *judicial error*, itu biasanya terkait dengan kesalahan penerapan hukum atau pertimbangan hukum yang kurang, dan hal tersebut harus dikoreksi oleh upaya hukum yang lebih tinggi. Tetapi kalau untuk *clerical error*, biasanya hal ini terkait dengan kesalahan yang bisa menyangkut Hakim itu sendiri, bisa menyangkut pada proses minutas, atau bisa berkenaan dengan manajemen perkara.
8. Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah *clerical error* ini merupakan pelanggaran kode etik? Jika fakta menemukan ada kesalahan, tentu saja merupakan pelanggaran kode etik. Tetapi berdasarkan pengalaman Ahli di Komisi Yudisial, hal tersebut biasanya masuk pelanggaran kode etik ringan. Tetapi tidak selamanya pelakunya adalah Hakim, terkadang juga Panitera.
9. Bahwa jika ada kejadian-kejadian di mana ada perubahan redaksi, perubahan koma, *typo* bisa dilakukan sampai putusan selesai dibacakan. Berdasarkan pengalaman Ahli, setelah Putusan dibacakan selalu ada memang beberapa kesalahan, tetapi kemudian dikomunikasikan sebelum ditandatangani. Jadi, hakim biasa membaca perubahan terlebih dahulu. Panitera di Mahkamah Agung biasanya memberitahukan ada beberapa perubahan yang menyangkut

redaksi sebelum ditandatangani. Dalam praktik, memang tetap saja terjadi *clerical error*, terutama hal-hal yang menyangkut redaksi, huruf, *typo*, bahkan angka. Biasanya kalau dalam beberapa kajian, sering menyangkut soal nama, tanggal, angka, dan perbedaan pada putusan yang dibacakan dan yang ditandatangani.

10. Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli, kalau penyelesaian di lingkungan Mahkamah Agung adalah dengan *renvoi*. Artinya, sejauh itu tidak menyangkut substansi maka bisa dilakukan *renvoi*.
11. Bahwa perubahan frasa "*Dengan demikian*" menjadi "*Ke depan*" harus dibaca dalam konteks keseluruhan atau sistematis. Ahli seringkali ketika membaca atau menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melihatnya hanya per-kata. Oleh karena kalau per-kata, misalnya terkait dengan seleksi hakim agung. Apakah seleksi hakim agung hanya dari lingkungan hakim karier atau boleh dari non-karier. Kemudian KY berkomunikasi dengan Mahkamah Agung untuk menafsirkan Putusan MK.
12. Bahwa menurut Ahli, putusan hakim tergantung pada gaya penulisan masing-masing hakim. Apalagi kalau secara keseluruhan digabung, tergantung pada penulisan berbagai macam gabungan penulisan hakim yang berbeda-beda atau misalnya dari pihak panitera.
13. Bahwa dalam kaitan dengan perbedaan Putusan yang dibacakan dengan yang ditandatangani, secara kode etik, sebenarnya hal tersebut merupakan *clerical error*. Kalaupun akan ditarik ke kode etik hakim, yaitu prinsip keenam tentang prinsip kesaksamaan. Berdasarkan *Bangalore Principles*, hakim harus memiliki kecermatan, ketelitian, kehati-hatian, tetapi tidak selamanya kesalahan ditimpakan kepada hakim. Bisa jadi kesalahan panitera, karena memang prosedur yang belum ditetapkan secara baku.
14. Bahwa Ahli mengambil kesimpulan. Pertama, dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas profesional hakim, harus menegakkan kemandirian hakim, dalam artian hakim memiliki kebebasan yang luas dan bertanggung jawab dalam hal penetapan putusan itu sampai putusan selesai dibacakan. Kedua, di luar RPH, beberapa kesalahan redaksional atau *typo* masih dimungkinkan sejauh memperoleh kesepakatan hakim.
15. Bahwa apabila terjadi perbedaan, biasanya dipandang sebagai *clerical error*. Jadi *clerical error* ini menunjukkan soal ketelitian yang dilihat dari siapa yang

harus bertanggung jawab, karena bisa jadi hakim, bisa jadi panitera, bisa jadi tukang ketik juga.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang MK, "Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan," maka yang tidak boleh berubah setelah RPH adalah pertimbangan dan pendapat. Jadi memang berbeda, cara penulisan juga memengaruhi, tetapi tidak mengubah hasil RPH. Misalnya, ketika KY mengadakan pemeriksaan hakim, biasanya dari 7 (tujuh) orang Anggota selalu berkonsultasi "Ini harus ada perubahan", dan biasanya diberikan catatan yang kemudian dikomunikasikan pada saat selesai persidangan. Jadi ada komunikasi sebelum kemudian ditandatangani dan itu diketahui oleh semua.
17. Bahwa menurut Ahli, kasus dugaan perubahan Putusan *a quo* merupakan *clerical error*, karena tidak menyangkut pertimbangan, kesalahan penerapan hukum, dan kekurangan pertimbangan hukum. Misalnya, kekurangan pertimbangan fakta atau dalil-dalil pemohon itu diabaikan. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada kesalahan penerapan. Penerapan hukum sudah benar dan tidak ada kekurangan pertimbangan, dalam arti tidak berubah sama sekali pertimbangannya.
18. Bahwa usulan perubahan frasa Putusan tetap dalam koridor etik karena disampaikan kepada yang lain dan di dalam sidang sebelum putusan selesai dibacakan.
19. Bahwa Ahli menangkap definisi memutus ini berarti pada saat RPH dalam rangka membuat pertimbangan atau pendapat secara tertulis. Hakim secara individu memiliki kemandirian, ketika misalnya melihat putusan kurang, tetapi dimungkinkan sejauh tidak mengubah pertimbangan maupun amar.
20. Bahwa sekalipun Hakim Terduga tidak memutus, tetapi memiliki tanggung jawab juga untuk menyempurnakan putusan. Ahli melihat masih dalam konteks itu, yaitu masih dalam penerapan kemandirian yang disertai dengan tanggung jawab.
21. Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli di Komisi Yudisial, terdapat perbedaan antara *legal error* dan *misconduct*. Jadi, *misconduct* itu terkait perilaku saja, di antaranya menyangkut ketidaktelitian, ketidakcermatan. Sementara *legal error*,



- terkait dengan soal pertimbangan, *ratio decidendi* atau *legal reasoning*. Hal tersebut tidak ditentukan semata-mata oleh kata per kata, tetapi secara menyeluruh. Jadi, perubahan harus melihat *ratio decidendi* secara keseluruhan, tidak satu per satu. Oleh karena kalau menafsirkan putusan hanya teks, apalagi ditentukan oleh satu kata akan menyebabkan menjadi kehilangan konteks bahwa satu putusan itu sebenarnya mengandung *legal reasoning* yang lengkap.
22. Bahwa apakah frasa “*Dengan demikian*” menjadi “*Ke depan*” merupakan perubahan *judicial error*, menurut Ahli adalah tidak, karena dengan membaca keseluruhan tidak mengubah pertimbangan. Artinya, dalam menafsirkan putusan dimaksud juga mengacu pada putusan lain. Oleh karena itu, perubahan Putusan dimaksud murni *clerical error*.
  23. Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah tidak mengubah pertimbangan dalam artian penerapan hukum, yaitu *ratio decidendi* secara keseluruhan dan hanya berkaitan dengan redaksi, meskipun ada perdebatan soal redaksi, dan hal tersebut merupakan bagian dari kemandirian hakim. Kemudian terkait dengan *clerical error* harus dilihat yang mungkin tidak melibatkan Hakim M. Guntur Hamzah sendiri.
  24. Bahwa dalam praktik di Komisi Yudisial, kalau misalnya ada perubahan, biasanya ada catatan bahwa ini ada perubahan, nanti kalau misalnya sudah diputus, ternyata masih ada *clerical error*, hal tersebut biasanya disampaikan kepada yang lain dan kemudian dilakukan *renvoi*.
  25. Bahwa terkait dengan SOP, barangkali SOP terkait dengan hal ini belum ada karena dianggap selama ini sebagai kelaziman saja. Menurut Ahli perlu juga menjadi saran atau rekomendasi, perlunya SOP terkait dengan minutes. Oleh karena antara pembacaan dan penyerahan salinan putusan, prosesnya cepat sekali.
  26. Bahwa putusan di Mahkamah Agung tidak dibacakan di depan umum, dan hanya dipublikasikan amarnya saja, tetapi pertimbangan disusun belakangan setelah selesai dimintasi. Di Mahkamah Agung, jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 (dua ratus lima puluh) hari sejak pertama diregistrasi sampai perkara selesai dan disampaikan ke para pihak.
  27. Bahwa contoh kasus *Wade v. Roe* di Amerika Serikat tentang aborsi, di mana 50 (lima puluh) tahun yang lalu, Mahkamah Agung Amerika membolehkan

aborsi, tetapi tahun 2002 [*Sic!*] melarang aborsi, kecuali untuk kesehatan. Artinya, terdapat koreksi oleh pengadilan yang sama. Oleh karenanya, kalau misalnya ada kesalahan penerapan hukum, ada kekurangan pertimbangan di putusan Mahkamah Konstitusi, maka hanya boleh Mahkamah Konstitusi sendiri yang mengubah. Mungkin persoalannya adalah prinsip *nebis in idem* yang sering menjadi masalah.

28. Bahwa sejauh menyangkut substansi putusan, di mana pertimbangan dan amar putusan tidak bisa dilakukan *renvoi*, tetapi kalau menyangkut *clerical error* bisa direnvoy. Jadi jika menyangkut substansi harus dikoreksi oleh putusan berikutnya. Oleh karena kalau misalnya ada kekeliruan substansi berdasarkan prinsip *res judicata*, berarti putusan hakim yang terakhir yang dianggap benar meskipun keliru, sampai ada yang membatalkannya. Dalam konteks peradilan di Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan untuk membatalkannya adalah pengadilan yang lebih tinggi. Sedangkan di Mahkamah Konstitusi, berarti yang membatalkannya adalah putusan berikutnya.
29. Bahwa Ahli menyampaikan ke depan memang harus dibatasi mengenai waktu gugatan terhadap kekeliruan seperti ini. Misalnya di TUN hanya 90 (sembilan puluh) hari, di mana setelah 90 (sembilan puluh) hari tidak bisa digugat. Sedangkan berkaitan dengan perubahan substansi, melalui upaya hukum, tidak ada cara lain.

**[5.2.3]** Bahwa Ahli Dr. John Fresly Hutahaean, S.H., LL.M. telah memberikan keterangannya secara langsung pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli adalah Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2015-2017.
2. Bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bertujuan untuk menjamin hak akses warga negara Indonesia dalam memperoleh informasi publik.
3. Bahwa Pasal 2 UU KIP mengenai asas atau prinsip yang berlaku dalam keterbukaan informasi publik yang secara singkat diberi adagium *maximum access limited exemption* bahwa pada prinsipnya, semua informasi publik yang berada di tangan penyelenggara negara, badan publik lainnya yang berkaitan dengan APBN ataupun APBD sifatnya terbuka, *maximum access* terbuka.
4. Bahwa dalam hal adanya informasi publik yang bersifat rahasia atau

dikecualikan, maka informasi semacam itu harus diperlakukan secara ketat dan terbatas. Artinya, dalam hal informasi semacam itu oleh badan publik tertentu sesuai dengan tugasnya (tugas dan fungsinya) ingin informasi semacam itu diakses oleh publik, maka perlakuannya harus ketat dan terbatas.

5. Bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Informasi yang berkaitan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim, menurut sifatnya adalah rahasia.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Rapat Permusyawaratan Hakim adalah memorandum atau surat-surat intra atau antarbadan publik yang menurut sifatnya memang dirahasiakan.
7. Bahwa ketentuan Pasal 7 UU KIP, mengatakan badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam konteks ini, apabila penyampaian putusan dimaksud tidak melalui *limited exemption*, maka kemungkinan akan berpotensi tidak akurat, tidak benar, dan menyesatkan karena prosedur yang dimaksud belum dilalui.
8. Bahwa ketika putusan yang sudah disampaikan ke publik menimbulkan potensi tidak akurat, potensi tidak benar, dan potensi menyesatkan, maka sudah sepantasnya, badan publik yang bersangkutan melakukan mekanisme memperbaiki dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP.
9. Bahwa secara asas, informasi publik dapat dibuka dan dapat ditutup. Jadi, ketika informasi tertentu, meskipun harusnya disampaikan terbuka, apabila badan publik berkeyakinan informasi tersebut harusnya ditutup, maka dapat dimungkinkan menggunakan mekanisme tertutup.
10. Bahwa ketika informasi yang disediakan berupa putusan akan di-*upload*, akan dibacakan, sudah selayaknya ada suatu prosedur. Namun, bilamana ternyata setelah di-*upload*, ada perbedaan frasa dalam putusan yang bisa menjadi informasi menyesatkan, maka segera dilakukan perbaikan karena dianggap ada kekeliruan.
11. Bahwa Pasal 2 *juncto* Pasal 7 ayat (2) UU KIP menyangkut asas *maximum access limited exemption*. Kemudian, Pasal 17 huruf I adalah pasal-pasal penting yang berkaitan dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang perlu diatur secara khusus oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi, secara tegas-tegas ditentukan Pasal 9 PP 61 Tahun 2010 mengenai pengklasifikasian informasi.

12. Bahwa oleh karena badan publik Mahkamah Konstitusi belum menyediakan informasi yang akurat terkait adanya putusan yang *ter-upload* namun masih ada prosedur yang belum dilalui sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menarik kembali semua informasi tersebut.

#### **Keterangan Ahli yang Dihadirkan oleh Majelis Kehormatan**

**[5.3]** Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Majelis Kehormatan sebagai berikut:

**[5.3.1]** Bahwa Ahli Prof. Dr. Jimly Assididqie, S.H. telah memberikan keterangannya secara langsung pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017.
2. Bahwa Ahli menyampaikan sejak mengakhiri tugas sebagai Ketua MK, Ahli mempromosikan sistem peradilan etik, di mana *the rule of law* harus diimbangi oleh *the rule of ethics*. Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Tahun 1953 menyampaikan, "*In civilized life, law floats in a sea of ethics.*"
3. Bahwa hubungan etika dan hukum seperti yang digambarkan selama ini tidak tepat. Apabila bertanya kepada tokoh agama, etika lebih tinggi dari hukum, hukum tidak boleh bertentangan dengan etika. Tetapi menurut *positivism lawyer*, etika tidak boleh bertentangan dengan hukum, hukum yang paling tinggi.
4. Bahwa hubungan antara etika dan hukum ini tidak lagi atas bawah, tetapi luar dalam, di mana dalamnya adalah etika dan luarnya adalah hukum. Atau hukum itu ibarat kapal, sedangkan etika samudaranya. Tidak mungkin menegakkan hukum yang berkeadilan kalau etika bangsa semrawut. Seperti halnya dengan air lautan yang kering, tidak bisa kapal hukum mencapai tepian pulau-pulau keadilan. Oleh karena itu, Ahli sangat serius dengan fungsi-fungsi penegakan kode etik yang sudah maju dalam praktiknya.
5. Bahwa contoh di 50 (lima puluh) negara bagian di Amerika Serikat, semua sudah punya kode etik sendiri-sendiri, punya *Permanent Ethics Commission* di 42 (empat puluh dua) negara bagian, tinggal 8 (delapan) negara bagian yang

belum, dan hanya bersifat *ad hoc*. Tetapi mekanisme sidangnya belum peradilan, masih bersifat tertutup karena yang dipahami etika itu adalah masalah privat. Padahal untuk etika yang berkenaan dengan jabatan publik tidak bisa tertutup, harus terbuka.

6. Bahwa Ahli menyampaikan setelah selesai menjadi Ketua MK, maka Ahli kemudian diminta menjadi Ketua Dewan Kehormatan KPU Tahun 2009, di mana sifatnya masih *ad hoc* selama 2 (dua) tahun.
7. Bahwa Ahli memberikan contoh ketika Dewan Kehormatan KPU memecat Ketua KPU Sumsel, kemudian Dewan Kehormatan KPU digugat dengan cara melapor ke polisi karena merasa dipermalukan, karena sidang dilakukan secara terbuka kemudian dikritik di banyak koran. Sampai akhirnya diterima akal sehat, di mana DPR pada tahun 2011 memperkuat Dewan Kehormatan KPU menjadi DKPP. Sehingga bukan hanya KPU yang diawasi tetapi juga Bawaslu. Selanjutnya DPR mengubah Undang-Undang MD3, di mana dari Badan Kehormatan, diubah menjadi Mahkamah Kehormatan.
8. Bahwa terkait dengan perubahan tersebut dapat dijelaskan Indonesia adalah negara pertama yang mempunyai peradilan etik, bukan sekadar komisi penegak kode etik yang tertutup, karena saat ini di seluruh dunia masih tertutup. Seperti halnya pengadilan agama, terhadap hal-hal yang perlu ditutup, dapat dinyatakan tertutup. Tetapi prinsipnya harus terbuka terlebih dahulu, seperti peradilan modern.
9. Bahwa sudah pernah diselenggarakan dua kali Konferensi Nasional Etika Berbangsa, yang diprakarsai oleh MPR, DKPP, dan KY. Kemudian tahun ini akan diselenggarakan lagi. Selanjutnya dalam pidato Ketua MPR pada saat pelantikan Presiden 2019, eksplisit dalam pidatonya memuat kalimat MPR menyetujui, mendukung ide untuk didirikannya Mahkamah Etika Nasional. Hal tersebut merupakan hasil konferensi. Ahli berharap ke depan, perlu pelan-pelan menata sistem etika yang tercerai-berai karena dibentuk berdasarkan profesi masing-masing, dan tidak ada yang membina dan menatanya.
10. Bahwa MK harus menjadi contoh karena MK juga yang pertama kali membentuk Dewan Etik pada tahun 2003, sebelum KY lahir tahun 2004. Kode etik dulu disusun bersama-sama di Hotel Santika dengan merujuk kepada *Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang disepakati oleh hakim sedunia.

11. Bahwa yang perlu ditata adalah berkaitan dengan etik. Kalau hukum, itu hanya orientasinya langsung menghukum, sifatnya retributif, membalaskan kesalahan. Tetapi kalau etika, tujuannya bukan retribusi, tetapi justru mengelola dan menjaga *public trust* kepada institusi. Oleh karenanya terdapat peringatan pertama, peringatan kedua, pemberhentian sementara, sampai ke pemberhentian tetap. Jadi sifatnya mendidik, kalau bahasa fiqihnya *ta'zir*, ada unsur pendidikan. *General deterrence* untuk masyarakat luas, *special deterrence* untuk kolega-kolega di dalam institusi kerja dan lebih khusus lagi *special deterrence* untuk yang bersangkutan.
12. Bahwa berkaitan dengan kasus *a quo*, menurut pendapat Ahli, harus dipisahkan dulu *objectum litis*-nya, yaitu soal perubahan naskah putusan, kemudian yang kedua soal *subjectum litis* (subjeknya atau orangnya). Jadi, objek perkara *judicial review*, pertama pembentukan, kedua materi. Sejak Hans Kelsen, memang sudah dua macam pengujian tersebut. Bahkan trennya telah digambarkan di buku Ahli terkait dengan uji formil. Trennya itu makin lama uji formil itu dianggap lebih penting dari uji materiil. Dengan demikian, isu-isu materiil itu penting, namun yang jauh lebih penting ialah uji formil. Dalam uji formil, MK hadir efektif untuk mengawal proses demokrasi di depan mata. Kinerja demokrasi itu harus dikawal. Maka, MK adalah pengawal konstitusi dan demokrasi. Kalau tidak dikawal, seenaknya orang membuat keputusan berdasarkan suara terbanyak. Padahal *majority rules* itu belum tentu benar, harus diimbangi oleh *minority rights*, baru demokrasinya substansial dan berintegritas.
13. Bahwa kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk perda harus dikontrol. Bentuk kontrolnya adalah *judicial review* dengan bentuk *formal review*.
14. Bahwa dalam sejarah sudah ada 44 (empat puluh empat) kasus, baik di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji formil, tidak satu pun dikabulkan dari 44 (empat puluh empat) perkara itu. Pertama, kemungkinan para pengacaranya atau pemohonnya belum terlalu canggih merumuskan permohonan. Kedua, hakimnya tidak terlalu peduli juga karena ini barang baru, tetapi sesudah Undang-Undang Ciptaker dibatalkan secara formil melalui uji formil, perkara tersebut merupakan *landmark decision*.

15. Bahwa setelah Reformasi, terdapat Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar (Perubahan Kedua). Dalam perubahan pertama, hanya ayat (1) sampai dengan (4), kemudian tahun 2000, ditambahkan satu ayat lagi, yaitu Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Hal tersebut terjadi akibat adanya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, di mana sesudah UU tersebut diketuk palu, terjadi demonstrasi besar-besaran. Mahasiswa dan LSM menolak. Akhirnya undang-undang itu masuk kotak sampai sekarang. Jadi tidak dapat nomor, karena tidak ditandatangani oleh Presiden. Dengan demikian, muncul Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, di mana rancangan undang-undang setelah mendapat persetujuan antara Pemerintah dan DPR, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, sah berlaku menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
16. Bahwa Ahli menyampaikan dengan adanya ketentuan tersebut harus dibedakan dua pengertian pengesahan, yaitu pengesahan materiil dan formil. Undang-undang diketuk palu di DPR adalah pengesahan materiil. Sedangkan pengesahan oleh Preside adalah pengesahan formil yang sifatnya administratif. Sesudah pengesahan materiil, rancangan undang-undang langsung menjadi undang-undang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka tidak boleh lagi ada perubahan substantif. Kalau praktik di seluruh dunia, kesalahan *typo* masih diperbolehkan. Misalnya, titik koma, huruf besar, huruf kecil yang sifatnya administratif, *clerical*. Tetapi kalau substantif, kata-kata yang membuat pengertian berubah, tidak boleh ada perubahan.
17. Bahwa kaitannya dengan perubahan putusan, menurut Ahli harus sama. MK yang sudah berani membatalkan uji formil, sekarang harus siap dinilai dari segi uji formil dalam hal pembentukan putusan. Kalau sudah diputuskan di Pleno sidang terbuka, secara materiil naskah itu sudah final, tidak boleh ditambahkan. Kemudian pengesahan formilnya dengan ketuk palu dan masuk Berita Negara. Berita Negara tersebut sekarang ini dianggap seperti Lembaran Negara. Padahal, Lembaran Negara untuk pengundangan sedangkan Berita Negara fungsinya adalah untuk pemberitaan, publikasi. Sehingga Putusan MK masuk Berita Negara untuk publikasi resmi. Setelah ketuk palu maka haram hukumnya diadakan perubahan lagi antara pengesahan materiil dengan publikasi. Dengan demikian, menurut Ahii frasa yang berubah "*Dengan*

*demikian*” menjadi “*Ke depan*” berbeda maknanya, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam penafsiran.

18. Bahwa Ahli mengusulkan agar segera diubah naskah yang sudah dimuat di Berita Negara, harus segera diganti dengan naskah baru. Hal tersebut sebagai sanksi kepada yang bertanggung jawab, yaitu harus segera memperbaikinya sesuai dengan prosedur pemuatan di Berita Negara.
19. Bahwa menurut Ahli masalah ini harus dibereskan dalam rangka modernisasi *judicial governance*. Jadi, bukan hanya urusan pasal substansi aturan, tetapi manajemen peradilan juga harus dimodernisasi. Perkara dugaan pelanggaran kode etik merupakan peluang untuk memperbaiki MK. Pertama, MK jangan lagi main-main kalau sudah dibacakan, tidak boleh diubah. Berarti sebelum dibacakan harus diperbaiki terlebih dahulu. Hal ini harus menjadi bahan juga untuk mendidik semua Hakim seluruh Indonesia. Jadi memang pendidikan untuk modernisasi peradilan ini penting sekali. Putusan MKMK ini menurut Ahli penting untuk mengubah kebiasaan yang menggampangkan administrasi.
20. Bahwa para sarjana hukum umumnya mengabaikan pentingnya administrasi ini. Jadi, MKMK dapat membuat putusan bersejarah untuk mendidik semua Hakim dan termasuk MK. Oleh karena Putusan bisa diuji formil atau eksaminasi formil oleh masyarakat, maka sebelum Putusan masuk Berita Negara, perubahan itu selalu harus disepakati bersama. Apalagi Ahli mendengar bahwa perubahan Putusan dimaksud tidak disepakati oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, tidak melalui RPH, atau sekurang-kurangnya ada paraf 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) orang hakim. Kalau ada paraf, maka perubahan itu sah, yang berarti sudah disepakati. Karena sesudah dibaca, Putusan sudah menjadi milik publik, bukan lagi milik yang membuat putusan.
21. Bahwa menurut Ahli, kasus perubahan putusan ini merupakan kasus yang serius. Staf harus dididik prinsip *the rule of law, not of men*. Jadi, pemerintahan dan atasan kita itu aturan, bukan orang. Jadi, kalau ada atasan yang memerintahkan sesuatu yang melanggar undang-undang, tidak boleh dilaksanakan, walaupun tentu hal itu terkait dengan cara komunikasi.
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi harus mempraktikkan ideologi *the rule of law, not of men*. Bahkan dalam Al-Quran itu ada kalimat, *laa tho 'ata limakhluu qin fii ma'siyatil kholik*, tidak boleh ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam



maksiat kepada Allah. Dalam konteks duniawi, bernegara, tidak boleh ada ketaatan di antara sesama manusia, sesama kolega dalam pelanggaran undang-undang.

23. Bahwa menurut Ahli kasus ini merupakan pelanggaran serius, namun tentu harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Tetapi, ketegasan putusan akan berdampak kepada ketidakpercayaan atau kepercayaan dari masyarakat, tatkala MK sekarang sedang menghadapi musibah kepercayaan, apalagi menjelang Pemilu.
24. Bahwa menurut Ahli jangan sampai kasus ini tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki *image* dan kepercayaan terhadap MK, supaya nanti Pemilu tidak dicerca.
25. Bahwa mengenai *subjectum litis*-nya, Ahli mendengar kasus perubahan Putusan juga melibatkan Hakim, sehingga harus dilihat motifnya.
26. Bahwa menjadi hakim harus menjadi seorang pembaca dan penulis, serta pendebat di dalam sidang. Hal tersebut merupakan kerja intelektual.
27. Bahwa mengenai penjatuhan Sanksi dalam putusan MKMK itu harus disebut di amar Putusan. Memerintahkan untuk mengganti naskah putusan yang sudah dimuat di Berita Negara dengan naskah baru yang benar. Hal tersebut merupakan bagian dari sanksi. Pada intinya adalah bagaimana memastikan naskah di ganti. Oleh karena itu menjadi dokumen resmi, masuk dalam sistem informasi hukum publik. Kemudian menyebutkan mengenai subjek yang harus bertanggungjawab dan dianggap bersalah.
28. Bahwa menurut Ahli mengenai penjatuhan sanksi, MKMK dengan kearifannya perlu merumuskan. Jadi, memang benar sanksinya antara peringatan lisan, peringatan tertulis hingga pemecatan tidak dengan hormat rentangnya terlalu jauh, karena bisa juga pemberhentian dengan hormat atau bisa juga dengan catatan. Kemudian diberhentikan untuk sementara dengan berbagai ketentuan. Dengan demikian, menurut Ahli, tidak tepat kalau diberhentikan tetap, karena berhenti juga ada 2 (dua) macam, yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan perkembangan internal kalau sampai dipecat itu tampaknya terlalu berat. Oleh karena itu harus dicari alasan pembenarannya sehingga dalam pertimbangannya ditegaskan bahwa ini pelanggaran serius yang mestinya dalam keadaan biasa harus dipecat. Namun

karena ini sudah jadi kebiasaan yang tidak tertib, maka ini menjadi peringatan sangat keras.

29. Bahwa Ahli setuju jika Majelis Kehormatan mengusulkan kepada Ketua MK atau kepada 9 (sembilan) Hakim untuk merevisi ulang PMK-nya, termasuk Peraturan Sekjen terkait etik pegawai juga harus diperbaiki agar menjadi satu sistem. Hal ini merupakan momentum untuk memperbaiki aturan etika materiil dan etika formilnya. Etika materiilnya dapat diperluas sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya menyangkut lingkungan pergaulan hakim. Ahli mengidealkan agar hakim itu kerja intelektual, bergaulnya dengan intelektual/ilmuwan, bukan dengan politisi, dan bukan dengan pengusaha.
30. Bahwa berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan, misalnya, ada sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan Majelis Kehormatan menganggap pemberhentian cukup dengan hormat, apakah boleh? Kaum positivis mengatakan tidak boleh. Tetapi sarjana hukum progresif tidak melarang karena hal itu merupakan wilayah ijtihad. Boleh ada pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara selama 1 (satu) tahun atau peringatan sangat keras.
31. Bahwa sanksi peringatan tertulis, peringatan biasa, peringatan keras, peringatan sangat keras bisa diatur melalui praktik. Dalam praktik nanti muncul putusan misalnya peringatan sangat keras. Setelah sekali, dua kali, hal tersebut akan menjadi kebiasaan, konvensi, dan hukum.

**[5.3.2]** Bahwa Ahli Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. telah memberikan keterangannya secara langsung pada tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli adalah Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 dan Ketua Dewan Pers periode 2010-2016 serta pernah menjadi Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017.
2. Bahwa pelanggaran etik secara substansi adalah tindakan melanggar etik. Namun selain pelanggaran etik, juga ada pelanggaran hukum, pelanggaran ilmu dan lain-lain.
3. Bahwa kedudukan hukum dari Permusyawaratan Majelis Hakim dalam rangka menyusun pertimbangan putusan sampai pada suatu putusan sekalipun seorang

hakim tunggal menyusun pendapatnya, bersifat rahasia. Karena majelis hakim atau hakim dapat mengubah putusannya beberapa detik sebelum dibacakan/diucapkan.

4. Bahwa majelis hakim atau hakim dapat mengubah putusannya beberapa detik sebelum dibacakan/diucapkan dengan mempertimbangkan kembali putusan itu, kalau ada hal baru, termasuk menyusun pertimbangan dan sebagainya.
5. Bahwa membocorkan Permusyawaratan Majelis Hakim atau konsep putusan hakim sebelum dibacakan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum adalah pelanggaran hukum.
6. Bahwa akan muncul pertanyaan, bagian mana yang menjadi hukum di dalam putusan Hakim? Hukum itu adalah diktum, bukan pertimbangan.
7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak berlaku *nebis in idem*. Mengapa? Karena *nebis in idem* itu hanya ada pada perkara pidana. Pengalaman kita dalam gugatan perdata, apakah itu gugatan karena wanprestasi atau *onrechtmatige daad*, kalau sudah sampai *final and binding, inkracht van gewijsde*, orang merasa yang dikalahkan bisa membuat gugatan baru. Tentu dia mencari alasan baru dan sebagainya, karena dalam perkara perdata, bukan orang yang menjadi objek putusan, tetapi apakah perbuatannya melawan hukum, bukan orangnya. Beda dengan pidana, yang diadili adalah orang maka yang terkena hukumannya adalah orang. Oleh karena itu *nebis in idem* hanya terbatas dalam perkara pidana. Karenanya perkara administrasi, seperti perkara perdata, termasuk perkara konstitusional, itu tidak berlaku *nebis in idem*. Karena bukan mengenai orang, tapi mengenai hukumnya.
8. Bahwa perihal apakah Hakim yang tidak ikut memutus dapat mengajukan usulan perubahan, menurut Ahli, secara hukum Hakim yang telah dilantik/diambil sumpahnya tersebut sudah berwenang, namun karena tidak ikut di dalam pembahasan memutus perkara tersebut maka secara etika tidak berhak untuk mengajukan usulan perubahan.
9. Bahwa terkait putusan mana yang berlaku, menurut Ahli, putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan. Sebab putusan yang diucapkan itulah yang menjadi hukum.
10. Bahwa terkait perubahan putusan, sepanjang tidak mengubah diktum maka Mahkamah Konstitusi boleh memperbaikinya dan sepanjang tidak menyangkut substansi perkara maka dapat dilakukan *renvoi*.
11. Bahwa Ahli menyampaikan terkait dengan isu-isu yang berkembang ini jangan

sampai terjadi hal-hal yang sifatnya mempolitisir kehidupan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan pada umumnya sehingga kelembagaannya harus benar-benar dijaga.

12. Bahwa secara etis Hakim M. Guntur Hamzah memenuhi syarat jadi Hakim Konstitusi dengan prosedur yang benar, meskipun Ahli menilai hal ini melanggar asas dengan adanya *recall* Hakim Aswanto. Menurut Ahli, Hakim M. Guntur Hamzah diangkat sebagai Hakim Konstitusi sesuai dengan prosedural, karena proses yang dilalui melalui mengusulan oleh DPR yang sudah disetujui oleh internal DPR, kemudian pengesahannya sebagai calon disahkan oleh DPR, dan diangkat oleh Presiden sebagai yang berwenang mengangkat.
13. Bahwa terkait dengan gugatan yang berlangsung saat ini di PTUN apakah berakibat terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah ketika menjalankan fungsinya sebagai Hakim Konstitusi, menurut Ahli secara hukum sudah diakui sebagai Hakim Konstitusi sekalipun secara etis masih ada persoalan terkait *recall*. Namun etika tidak mempunyai konsekuensi hukum. Adapun terkait dengan tindakan hukum sebagai hakim, bahwa Putusan Hakim tidak berlaku surut.

## **6. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA YANG MENJADI DASAR PENGAMBILAN PUTUSAN**

**[6.1]** Menimbang bahwa bertolak dari seluruh uraian pada **Angka 1** sampai dengan **Angka 5** di atas, oleh karena telah ternyata bahwa benar telah terjadi perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dan perubahan itu diakui dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah (Hakim Terduga) dengan alasan sebagai usul perubahan maka terdapat sejumlah isu atau masalah yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan. **Pertama**, apakah secara hukum Hakim Terduga berhak untuk melakukan perbuatan mengubah frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dengan alasan sebagai usul perubahan. **Kedua**, apa dampak dari perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022. **Ketiga**, apakah benar telah terjadi persengkongkolan sebagaimana yang dituduhkan oleh Saudara

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dalam pengubahan risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menggantikan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”. **Keempat**, oleh karena terdapat perbedaan frasa di bagian pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 antara pertimbangan hukum menurut “versi” yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan menurut “versi” yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi, di mana menurut “versi” yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum di dalamnya terdapat frasa “Dengan demikian,” sedangkan menurut “versi” yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi terdapat frasa “Ke depan,” maka pertanyaannya versi manakah yang berlaku. **Kelima**, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga mencoret frasa “Dengan demikian” dan menggantinya dengan frasa “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 merupakan pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Utama*.

**[6.2]** Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih jauh terhadap substansi yang menjadi pokok soal dalam Putusan ini, sebagaimana dinyatakan pada Paragraf **[6.1]** di atas, mengingat adanya korelasi persoalan *a quo* dengan upaya intervensi cabang kekuasaan negara di luar Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan perihal keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari gagasan mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Negara yang berkedaulatan rakyat tidak lain adalah negara demokratis. Pembukaan (*preamble*) suatu konstitusi (tertulis), secara akademik, telah diterima dan diperlakukan sebagai pengantar khidmat (*solemn introduction*) dari cita-cita atau gagasan tentang negara yang akan dibentuk berdasarkan konstitusi tersebut. Karena itulah pembukaan suatu konstitusi dikatakan memiliki karakter ideologis. Oleh karena itu, tatkala Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggunakan Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan sekaligus titik tolaknya tatkala melakukan perubahan terhadap UUD 1945, langkah demikian memiliki landasan argumentasi teoretik yang kuat. Dengan kata

lain, perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR tidak lain adalah menjabarkan lebih jauh amanat Pembukaan UUD 1945 yang mencita-citakan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat atau negara yang demokratis.

Sejarah mengajarkan, gagasan tentang negara yang berkedaulatan rakyat atau negara yang demokratis itu tidak akan pernah terjelma dengan baik jika tidak didampingi oleh gagasan tentang negara hukum. Maka lahirlah terminologi negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*). Ke arah negara (dan kehidupan bernegara) dengan *nature* itulah Indonesia dicita-citakan, sebagaimana kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Syarat utama negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah bekerjanya prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*). Berpijak pada prinsip ini, seluruh kehidupan dan praktik penyelenggaraan negara harus berdasar pada dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar ditegakkan. Konstitusi harus terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara. Prinsip supremasi konstitusi, diturunkan dari dasar pemikiran bahwa konstitusi adalah *supreme law* di suatu negara karena ia adalah hukum fundamental di negara yang bersangkutan.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang menjamin bahwa seluruh praktik penyelenggaraan negara itu akan benar-benar berdasar pada dan tidak bertentangan dengan konstitusi, hukum fundamental tersebut? Dari dasar pemikiran itulah turun gagasan tentang pentingnya kehadiran Mahkamah Konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) di berbagai negara di dunia ini, termasuk di Indonesia, terlepas dari variasi kewenangan yang dimilikinya, kecuali di negara-negara yang mempraktikkan ajaran supremasi parlemen. Jadi, dalam konteks Indonesia, seluruh kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, dapat dikembalikan penjelasannya kepada fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan atau mengawal Konstitusi, *in casu* UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan. Dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi berarti prinsip supremasi konstitusi ditegakkan melalui pemberlakuan ajaran supremasi pengadilan (*judicial supremacy*). Sementara itu, dalam fungsi menegakkan konstitusi dengan sendirinya melekat fungsi menafsirkan konstitusi. Karena itu, dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memegang kata akhir dalam penafsiran konstitusi. Sehingga, sebagaimana halnya yang berlaku di negara-negara yang memberlakukan *judicial supremacy*, hanya penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi.

Mengapa pengadilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi, diberi kedudukan *supreme* dalam penafsiran konstitusi? Jawaban terhadap pertanyaan ini harus bertolak dari pengertian penafsiran konstitusi itu sendiri. Menafsirkan konstitusi bukanlah sekadar “pekerjaan” mencocok-cocokkan suatu hal dengan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Dengan kata lain, menafsirkan konstitusi adalah upaya mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu beserta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, sebagaimana dikatakan Daniel Webster, konstitusi mempersyaratkan suatu penafsir tunggal yang sah, sebuah *ultimate interpreter*, yang tidak tunduk baik kepada tekanan publik maupun instabilitas elektoral (*constitutions require a single, authoritative interpreter, subject to neither popular pressure nor electoral instability*). Penafsir tunggal yang memenuhi kriteria demikian adalah pengadilan. Tanpa adanya penafsir tunggal demikian – yang dalam hal ini berarti penafsiran konstitusi diserahkan kepada lembaga-lembaga politik yang bergantung pada tekanan publik dan pertimbangan-pertimbangan elektoral – maka tertib konstitusi terancam larut dalam pertikaian politik yang tak berujung pangkal. Sebab, penafsiran konstitusi jadi digantungkan pada kehendak populer dan tekanan elektoral, bukan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang bertolak dari upaya mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Tanpa keberadaan pengadilan sebagai penafsir tunggal yang sah, sebagai *ultimate interpreter*, konstitusi tidak dapat dipertahankan sebagai *coherent law* karena masing-

masing lembaga politik itu akan memberikan penafsirannya sesuai dengan kepentingannya.

Mahkamah Konstitusi, sebagai pengadilan, adalah bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, kekuasaan kehakiman memegang peran vital sebab kekuasaan inilah yang menjadi pengejawantah utama esensi negara hukum yakni bahwa dalam negara hukum hukumlah yang berkuasa, bukan manusia (*rule of law, not of man*). Kekuasaan kehakimanlah yang, pada tahap terakhir, berfungsi memastikan bahwa seluruh pejabat negara dan warga negara terikat oleh dan harus tunduk kepada hukum. Karena itulah ada ahli yang mengatakan bahwa pada kekuasaan kehakimanlah terletak titik konfrontasi langsung antara pemerintah, hukum, dan orang-perorangan. Karena itulah kekuasaan kehakiman tidak cukup hanya harus terpisah dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya melainkan harus benar-benar merdeka. Dalam terminologi kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkandung pengertian merdeka dari segala tekanan dan pengaruh pihak luar yang bersifat politik, ekonomi, maupun tekanan lainnya, termasuk ancaman pembalasan, juga merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak akan pernah ada jika kekuasaan kehakiman dipengaruhi oleh, apalagi digabungkan, dengan kekuasaan membentuk undang-undang dan kekuasaan menjalankan pemerintahan. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu sejak berabad-abad yang lalu, jika kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan membentuk undang-undang, yang berarti hakim adalah sekaligus pembentuk undang-undang, maka kehidupan dan kebebasan warga negara tidak akan terlindung dari pengawasan atau kontrol yang sewenang-wenang. Sementara itu, kalau kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan menjalankan pemerintahan maka hakim berpotensi untuk melakukan kekerasan dan penindasan.

Dengan demikian, tatkala Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan sebagai pengawal Konstitusi, tidak lagi merdeka maka yang terancam sesungguhnya bukan hanya eksistensi Mahkamah Konstitusi melainkan cita-cita dan perjuangan mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi menghadapi



ancaman serius demikian, menjadi tugas seluruh elemen Bangsa ini untuk melawannya demi menegakkan kembali kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Namun, betapa pun hebatnya perlawanan dan pembelaan yang dilakukan oleh seluruh elemen Bangsa dalam membela Mahkamah Konstitusi, hal demikian tak akan bermakna, bahkan bisa jadi hanya sia-sia belaka, manakala Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memberikan perlawanan sekaligus menunjukkan sikap dan kesungguhannya dalam menjaga dan menegaskan kemerdekaan atau independensinya. Kesungguhan itu bukan hanya harus benar-benar terlaksana melainkan juga harus terlihat, bukan hanya melalui putusan-putusannya tetapi juga melalui perilaku para hakimnya di dalam maupun di luar persidangan.

Dalam pandangan Majelis Kehormatan, berdasarkan pemberitaan di media massa serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses permintaan keterangan/klarifikasi, sidang pemeriksaan pendahuluan, dan sidang pemeriksaan lanjutan, terjadinya kasus *a quo* tidak lepas dari peristiwa pemberhentian secara sepihak Hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui prosedur atau tata cara yang diduga kuat bertentangan dengan undang-undang sehingga pada saat yang sama juga sangat diragukan konstitusionalitasnya. Namun, terhadap peristiwa tersebut, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menampakkan adanya upaya untuk menyatakan sikapnya. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai spekulasi liar bahwa pemberhentian Hakim Aswanto secara sepihak oleh DPR tersebut memang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Keadaan demikian bukan hanya merugikan nama baik, kewibawaan, integritas Mahkamah Konstitusi dan para hakim konstitusi tetapi juga sekaligus memberi pesan buruk kepada Konstitusionalisme, yaitu tata kehidupan bernegara di mana kekuasaan pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh *rule of law* yang menempatkan Konstitusi sebagai hukum fundamentalnya sehingga diberi kedudukan *supremie*. Padahal, Konstitusionalisme merupakan syarat pertama dan utama negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945. Lebih-lebih, belakangan beredar pula berita perihal adanya inisiatif DPR untuk kembali mengubah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam rancangan perubahan tersebut terdapat Bab IVB mengenai "EVALUASI HAKIM KONSTITUSI." Pasal 27C pada Bab tersebut memuat rumusan yang terdiri atas empat ayat, "(1) Hakim konstitusi yang sedang menjabat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya oleh masing-masing

lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1); (2) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi juga dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1)” [Vide Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi]. Rancangan perubahan ini, jika di kemudian hari benar-benar disahkan menjadi undang-undang, seakan-akan hendak memberikan landasan pembenar secara retroaktif terhadap cara pemberhentian Hakim Aswanto yang diragukan konstitusionalitasnya tersebut dan sekaligus menjadi bukti terancamnya kemerdekaan dan kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam kaitan ini, guna mengakhiri cara-cara pemberhentian hakim konstitusi di luar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), menurut Majelis Kehormatan, Presiden sah dan patut, bahkan wajib, untuk tidak menerbitkan keputusan presiden bilamana terdapat upaya untuk memberhentikan hakim konstitusi di luar alasan dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 23 UU MK. Keabsahan dan kepatutan, bahkan kewajiban, Presiden tidak menerbitkan keputusan presiden dimaksud lahir dari keharusan untuk menaati sumpah jabatannya yang mewajibkan Presiden untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Artinya, dalam hal ini, penerbitan keputusan presiden dimaksud bukanlah sekadar tindakan administratif melainkan bagian dari tindakan untuk menegakkan Konstitusi (UUD 1945).

**[6.3]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal esensial dan mendasar yang berkenaan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Kehormatan selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pertanyaan pokok sebagaimana yang diuraikan pada Paragraf **[6.1]**.

Terhadap pertanyaan, apakah secara hukum Hakim Terduga berhak untuk melakukan perbuatan mengubah frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, dengan alasan sebagai usul perubahan, Majelis Kehormatan berpendapat Hakim Terduga berhak. Sebab pada saat melakukan perbuatan itu Hakim Terduga telah berstatus sebagai hakim konstitusi sehingga segala hak yang diberikan kepadanya dalam status demikian telah dimiliki, termasuk hak untuk menyampaikan usul perubahan putusan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berada dalam ruang lingkup kompetensi dan yurisdiksinya. Artinya, secara hukum, andaikata perbuatan Hakim Terduga yang didalilkan sebagai usul perubahan tersebut mendapatkan persetujuan hakim konstitusi lainnya, sekurang-kurangnya hakim *drafter* putusan tersebut, maka perubahan yang diusulkan itu akan menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi yang sah. Dalam hubungan ini, pendapat Majelis Kehormatan sejalan dengan pandangan ahli yang menyatakan bahwa walaupun Hakim Terduga tidak ikut sebagai bagian dari hakim yang memutus Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 ia tetap berwenang untuk mengusulkan perubahan putusan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya. Hakim dapat mengubah putusannya hingga saat detik terakhir sebelum selesai diucapkannya putusan tersebut jika memang ditemukan hal baru sebagai alasan untuk melakukan perubahan dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya jika hakim yang mengadili perkara itu adalah hakim majelis.

Lagi pula, perubahan yang dilakukan terhadap naskah putusan tatkala putusan sedang diucapkan/dibacakan telah menjadi praktik yang telah berlangsung bertahun-tahun sejak awal keberadaan Mahkamah Konstitusi. Perubahan-perubahan demikian bukan hanya berlaku terhadap kesalahan-kesalahan penulisan atau pengetikan (*clerical error*) tetapi juga mencakup perubahan-perubahan yang substantif sepanjang hal itu dilakukan secara prosedural. Hal ini juga ditegaskan oleh Hakim Suhartoyo dalam keterangannya pada sidang pemeriksaan pendahuluan di hadapan Majelis Kehormatan tanggal 27 Februari 2023. Hanya saja, yang menjadi persoalan ialah tiadanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*, SOP) perihal apa yang dimaksud dengan “prosedural” dalam praktik melakukan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan itu. Jika mengacu pada

praktik yang berlangsung selama ini, apabila perubahan itu hanya bersifat *clerical* (misalnya kesalahan penulisan/pengetikan) maka hakim yang mengetahui adanya kekeliruan pengetikan itu dapat langsung meminta petugas penayang putusan untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Sedangkan jika perubahan itu sifatnya substantif, hakim yang mengusulkan perubahan akan meminta persetujuan hakim lainnya, setidaknya-tidaknya hakim *drafter* putusan itu. Jika usul perubahan itu disetujui maka saat itu juga akan dilakukan perbaikan pada naskah putusan yang dilakukan oleh petugas persidangan yang mendampingi petugas penayang putusan. Ada kalanya disertai pula dengan pengulangan pembacaan/pengucapan bagian putusan yang diubah itu, terutama jika perubahan itu membutuhkan penggantian satu kalimat atau lebih. Namun, hal ini pun tidak selalu merupakan praktik yang ajeg.

Namun, terlepas dari telah lazimnya praktik melakukan perubahan naskah putusan saat sedang dibacakan/diucapkan, dalam kasus *a quo* terdapat persoalan yaitu belum adanya fakta yang bersifat konklusif perihal apakah perubahan frasa yang didalilkan sebagai usul perubahan itu telah mendapatkan persetujuan hakim konstitusi lainnya atau tidak. Hal ini dikarenakan terdapatnya perbedaan antara keterangan Hakim Terduga dan keterangan Panitera Muhidin perihal apa persisnya kata-kata yang diucapkan oleh Hakim Terduga kepada Panitera Muhidin saat mengusulkan perubahan frasa dimaksud. Menurut Hakim Terduga, ia mengatakan kepada Panitera Muhidin untuk meminta persetujuan hakim konstitusi lainnya, termasuk Hakim Arief Hidayat, perihal usul perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” tersebut. Sedangkan menurut keterangan Panitera Muhidin, ia diminta oleh Hakim Terduga untuk meminta persetujuan terhadap usul perubahan frasa dimaksud kepada Hakim Arief Hidayat. Rekaman CCTV juga tidak membantu dalam hal ini sebab tidak ada rekaman suara melainkan hanya rekaman gambar yang memperlihatkan pergerakan Panitera Muhidin ke arah Hakim Terduga (setelah dipanggil oleh Hakim Terduga melalui kode lambaian tangan), lalu Hakim Terduga berbicara sejenak kepada Panitera Muhidin, kemudian langsung menuju Hakim Arief Hidayat lalu (setelah tampak sesaat berbicara dengan Hakim Arief Hidayat) kembali menuju Hakim Terduga. Selain itu, perihal apa yang dikatakan oleh Hakim Arief Hidayat setelah dimintai pendapat oleh Hakim Terduga melalui Panitera Muhidin juga terdapat perbedaan keterangan. Hakim Arief Hidayat menyatakan bahwa saat dimintai persetujuan itu ia mengatakan, “*Terserah. Saya kan tidak ikut memutus.*” Sedangkan

menurut Panitera Muhidin, Hakim Arief Hidayat berkata, “Ok. Tidak masalah. Silakan.” Selanjutnya, menurut Hakim Terduga, tak berselang lama setelah selesai sidang pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 dimaksud, Panitera Muhidin masuk ke ruangan Hakim Terduga memberitahukan bahwa perubahan sudah disetujui oleh semua hakim. Terhadap keterangan ini, Hakim Terduga mengajukan bukti rekaman CCTV tanggal 23 November 2022 pukul 16.41 WIB yang menunjukkan gambar Panitera Muhidin memasuki ruangan Hakim Terduga selama kira-kira satu menit. Namun terhadap keterangan Hakim Terduga ini, Panitera Muhidin mengatakan lupa.

Bahwa terhadap tidak konklusifnya perihal ada atau tidak adanya persetujuan hakim konstitusi lainnya terhadap usul perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” yang dilakukan oleh Hakim Terduga tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa persetujuan demikian tidak pernah terjadi, bahkan tidak pernah dimintakan selain kepada Hakim Arief Hidayat. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, meskipun tidak ada kesesuaian keterangan antara Hakim Terduga, Panitera Muhidin, dan Hakim Arief Hidayat, rekaman CCTV menunjukkan tidak ada pergerakan Panitera Muhidin kepada hakim-hakim konstitusi lainnya yang menandakan adanya upaya meminta persetujuan seperti yang dilakukannya kepada Hakim Arief Hidayat. Kedua, jika memang terdapat arahan dari Hakim Terduga untuk meminta persetujuan hakim konstitusi lain selain Hakim Arief Hidayat, hal itu masih mungkin untuk dilakukan karena terdapat rentang waktu yang cukup antara saat Hakim Terduga memanggil Panitera Muhidin dengan saat ketika Hakim Saldi Isra membacakan/mengucapkan bagian pertimbangan hukum putusan yang memuat frasa “Dengan demikian” yang diubah menjadi “Ke depan” tersebut. Ketiga, jika dikatakan telah mendapatkan persetujuan maka persetujuan demikian adalah persetujuan yang sungguh ganjil sebab apabila frasa “Dengan demikian” diganti dengan “Ke depan” maka penalaran yang dibangun melalui pernyataan-pernyataan yang mendahului frasa “Dengan demikian” dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tidak koheren, bahkan saling bertentangan (*contradictio in terminis*). Keempat, andaikata perbuatan Hakim Terduga yang didalilkan sebagai usul perubahan terhadap frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” itu memang benar-benar ada, hakim konstitusi lainnya, kecuali hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap putusan tersebut, pasti akan menyinggung hal ini dalam keterangannya di hadapan Majelis

Kehormatan. Faktanya, hal itu tidak terjadi. Dalam kaitan ini, argumentasi Hakim Terduga bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut setelah diucapkan kemudian telah ditandatangani oleh seluruh hakim, hal itu tidaklah serta-merta dapat diartikan sebagai persetujuan seluruh hakim terhadap perubahan frasa dimaksud. Terlebih, dalam perkara *a quo* pada kenyataannya hakim yang lain, setidaknya-tidaknya hakim drafter tidak mengetahui adanya perubahan frasa karena oleh Panitera Muhidin diserahkan langsung ke petugas korektor (Muhammad Ramlan Aminuddin) dengan memperlihatkan terlebih dahulu ke Panitera Pengganti (Nurlidya Stephanny Hikmah), yang kemudian hasil koreksi tersebut menjadi bagian dari dokumen putusan yang ditandatangani oleh Sembilan Hakim Konstitusi. Karenanya, hal itu juga tidak dapat diartikan bahwa tanggung jawab terhadap perubahan itu menjadi tanggung jawab seluruh hakim sebab hakim lainnya, setidaknya-tidaknya hakim drafter, tidak pernah dimintakan maupun memberi persetujuan terhadap hal yang didalilkan sebagai usul perubahan tersebut.

Dengan demikian, dalam kasus *a quo*, meskipun secara hukum Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, Majelis Kehormatan tidak dapat mengonfirmasi kebenaran pernyataan Hakim Terduga yang mengatakan bahwa usul perubahan tersebut, melalui Panitera Muhidin, dimintakan persetujuan kepada hakim konstitusi lainnya selain kepada Hakim Arief Hidayat yang sesungguhnya tidak ada relevansinya untuk dimintai persetujuan. Sebab, meskipun merupakan ketua panel hakim dalam perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut, Hakim Arief Hidayat tidak ikut memutus [vide bagian akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022]. Oleh karena itu, meskipun Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, pembelaan Hakim Terduga yang didasarkan pada argumentasi bahwa usul tersebut (melalui Panitera Muhidin) telah dimintakan persetujuan kepada hakim konstitusi lainnya harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan.

Persoalan berikutnya yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan dalam kaitan ini, meskipun secara hukum Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan atau perbaikan putusan, apakah secara etik hal itu dapat dibenarkan mengingat Hakim Terduga pada saat perkara yang bersangkutan diputus tidak ikut

memutus, bahkan belum menjadi hakim. Terhadap persoalan ini, Majelis Kehormatan akan mempertimbangkannya secara tersendiri dalam pertimbangan selanjutnya pada Paragraf [6.7] dari putusan *a quo*.

**[6.4]** Menimbang bahwa terhadap isu kedua yaitu apa dampak dari perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama-tama harus diingat bahwa pertimbangan hukum yang memuat frasa “Dengan demikian” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 berkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dalam hal ini Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Intinya menegaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU MK. Selain itu, pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang memuat frasa “Dengan demikian”, sebagaimana dibacakan oleh Hakim Saldi Isra pada sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022, menyatakan antara lain,

Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Seandainya terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Penegasan demikian perlu dinyatakan secara tegas karena proses penggantian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul baru ditindaklanjuti setelah adanya keputusan presiden mengenai pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kemungkinan memberhentikan seorang hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Artinya, tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945.

Oleh sebab itu, ketika frasa “Dengan demikian” dalam pertimbangan hukum putusan di atas diganti menjadi “Ke depan”, selain koherensinya jadi lenyap juga menimbulkan kesan di kalangan masyarakat pada umumnya bahwa tindakan

pemberhentian hakim konstitusi sebagaimana yang dilakukan oleh DPR terhadap Hakim Aswanto adalah tindakan yang sah, hanya saja ke depan atau di masa yang akan datang tindakan demikian tidak boleh dilakukan lagi. Padahal, yang dimaksud justru pemberhentian dengan cara seperti itu, kapan pun dilakukan, adalah tidak sah. Dalam hubungan ini, argumentasi atau pembelaan Hakim Terduga yang menyatakan bahwa usul mengubah frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” itu mendapatkan inspirasi dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 23 November 2022, yaitu menjelang putusan dimaksud diucapkan, juga tidak meyakinkan Majelis Kehormatan. Sebab, meskipun dalam bukti rekaman audio maupun notula RPH dimaksud memang benar ada memuat ucapan atau komentar Hakim Suhartoyo yang mengucapkan kata “ke depan”, konteks ucapan itu adalah menegaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi seperti yang dilakukan terhadap Hakim Aswanto adalah tidak sesuai dengan Pasal 23 UU MK yang secara nyata-nyata masih berlaku sehingga tidak sah dan karena itu “ke depan” kedelapan hakim konstitusi lainnya harus diproteksi dari cara-cara pemberhentian demikian. Artinya, penegasan “ke depan” yang disampaikan oleh Hakim Suhartoyo dalam RPH 23 November 2022 menjelang pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 itu adalah bahwa karena cara pemberhentian Hakim Aswanto itu bertentangan dengan undang-undang maka ke depan tidak boleh lagi ada cara pemberhentian demikian terhadap delapan hakim konstitusi lainnya.

Namun, dalam kaitan ini, hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Kehormatan ialah apakah terdapat motif untuk menguntungkan diri pribadi Hakim Terduga tatkala ia mencoret frasa “Dengan demikian” dan diganti dengan frasa “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang didalilkan sebagai usul perubahan sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas? Terhadap pertanyaan tersebut Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti. Namun, walaupun motif itu ada, *quod non*, menurut penalaran yang wajar, satu-satunya yang paling masuk akal adalah motif yang berkait dengan pertanyaan apakah perubahan frasa tersebut akan berpengaruh terhadap keabsahan Keputusan Presiden yang mengangkat Hakim Terduga sebagai hakim konstitusi? Jika itu yang menjadi motifnya maka motif demikian adalah hal yang sia-sia. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan atau prospektif, bukan retrospektif atau ke belakang. Dalam kaitan ini, Pasal 47 UU MK menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang



pleno terbuka untuk umum.” Hal itu pun disadari oleh Hakim Terduga sebagaimana disampaikan dalam keterangannya pada sidang pemeriksaan pendahuluan (2 Maret 2022). Pada saat itu Hakim Terduga menyatakan bahwa yang bersangkutan memahami kalau putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif, ke depan, sehingga perubahan frasa yang diusulkan itu disadari oleh Hakim Terduga bahwa hal itu tidak akan memengaruhi keputusan presiden yang mengangkatnya sebagai hakim konstitusi. Dengan demikian, dugaan adanya motif pribadi sebagaimana diuraikan di atas patut dikesampingkan.

**[6.5]** Menimbang bahwa berkenaan dengan kecurigaan bernada tuduhan dari Saudara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, sebagaimana dikutip secara luas oleh berbagai media cetak maupun elektronik, perihal adanya persekongkolan dalam pengubahan terhadap risalah putusan yang menggantikan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”, Majelis Kehormatan memberi perhatian serius terhadap isu tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi Majelis Kehormatan untuk menegaskan bahwa berdasarkan keterangan/kesaksian Kepala Sub-bagian Pelayanan Persidangan dan Perisalah, selama ini terdapat perbedaan antara cara menyusun risalah untuk sidang pengucapan putusan dan cara menyusun risalah untuk persidangan biasa yang bukan sidang pengucapan putusan. Penyusunan risalah untuk sidang pengucapan putusan dilakukan dengan cara mengambil bagian pertimbangan hukum langsung dari putusan yang sudah selesai diucapkan/dibacakan dari petugas korektor dengan maksud untuk menghindari terjadinya perbedaan antara yang dituangkan dalam risalah dengan dokumen putusan yang telah dikoreksi. Hal ini berbeda dengan penyusunan risalah untuk persidangan yang bukan sidang pengucapan putusan, yang dilakukan dengan cara mendengarkan langsung audio rekaman yang berlangsung dalam persidangan untuk diketik sesuai dengan suara yang terdengar dalam audio rekaman tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK), risalah sidang hanya sebagai alat bantu (*helping tool*) untuk menelusuri proses persidangan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perbedaan antara risalah sidang pengucapan putusan dengan putusan yang telah diucapkan maka pada bagian bawah risalah tersebut telah termuat *disclaimer* berupa pernyataan, “*Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi,*

sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>”).

Dalam kaitan dengan isu tersebut, penting bagi Majelis Kehormatan untuk menjelaskan dan menegaskan kepada publik agar jangan sampai isu perubahan risalah tersebut digunakan untuk mempolitisasi Mahkamah Konstitusi atau pengadilan pada umumnya. Oleh karenanya, dalam hal terjadi perbedaan antara risalah sidang pengucapan putusan dengan audio rekaman maka yang digunakan adalah audio rekaman. Dengan demikian, tuduhan perihal adanya “persekongkolan” untuk mengubah risalah sidang dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 adalah tidak benar.

**[6.6]** Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena fakta persidangan menunjukkan ternyata terdapat perbedaan frasa di bagian pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 antara pertimbangan hukum menurut “versi” yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan menurut “versi” yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi, di mana menurut “versi” yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum di dalamnya terdapat frasa “Dengan demikian,” sedangkan menurut “versi” yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi terdapat frasa “Ke depan,” maka hal yang kemudian harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan ialah putusan menurut “versi” manakah yang berlaku, apakah putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi?

Terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa yang berlaku adalah putusan yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang telah mendapatkan persetujuan bersama, termasuk jika dilakukan perubahan (baik substantif maupun *clerical*) sepanjang perubahan demikian disetujui oleh hakim yang memutus atau mayoritas hakim yang memutus (dalam hal terjadi pendapat berbeda atau *dissenting opinion*), setidaknya tidaknya hakim drafter. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, Pasal 47 UU MK, yang rumusannya telah dikutip di atas, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, yang diutamakan adalah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum kecuali terbukti bahwa apa yang telah disetujui oleh hakim yang memutus ternyata bukan itu

yang diucapkan saat pengucapan putusan. Dalam hal demikian, segera harus dilakukan pemberitahuan perbaikan guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kedua, menurut Majelis Kehormatan, fungsi laman Mahkamah Konstitusi, di antaranya, dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengunggah putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akan terjaga dan bahkan dapat meningkat karena seluruh masyarakat, bukan hanya pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan putusan yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dengan demikian telah menjadi milik publik.

**[6.7]** Menimbang bahwa terhadap isu mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga mencoret frasa “Dengan demikian” dan menggantinya dengan frasa “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 merupakan pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Utama*, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Sebelum menjawab pertanyaan ini, Majelis Kehormatan pertama-tama perlu mengingatkan kepada semua pihak, khususnya para hakim konstitusi, bahwa *Sapta Karsa Utama* bukanlah sekadar kumpulan kata-kata tak berjiwa. Sebagai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia, ia disusun dari titik tolak kesadaran bahwa citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai benteng terakhir dari upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku hakim konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, yang sebagian besar diambil dari *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* ditambah dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi [vide Pembukaan *Sapta Karsa Utama*]. Karena itu, *Sapta Karsa Utama* harus sungguh-

sebenarnya mendarah daging dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan hakim konstitusi, bukan hanya di dalam persidangan melainkan juga di luar persidangan, baik tatkala mengadili perkara maupun dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sehingga, secara esensial, bagi hakim konstitusi, derajat tuntutan kepatuhan terhadap *Sapta Karsa Hutama* sesungguhnya melebihi derajat tuntutan kepatuhan terhadap hukum acara.

Kembali kepada isu mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga mencoret frasa “Dengan demikian” dan menggantinya dengan frasa “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 merupakan pelanggaran terhadap *Sapta Karsa Hutama*. Terhadap hal tersebut, sebagaimana telah dinyatakan pada Paragraf [6.3] bahwa meskipun Hakim Terduga secara hukum berhak melakukan tindakan mengusulkan perubahan frasa dalam putusan yang sedang diucapkan/dibacakan sepanjang memenuhi syarat sebagaimana telah diuraikan di atas, hal demikian tidaklah serta-merta dapat dibenarkan pula secara etik. Bertolak dari adanya petunjuk yang tidak konklusif dalam ruang sidang, sebagaimana tertangkap dalam rekaman CCTV, perihal apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Hakim Terduga kepada Panitera Muhidin saat memberikan naskah putusan yang berisikan frasa “Dengan demikian” yang diakui dicoret dan diganti dengan frasa “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022; demikian pula petunjuk tidak konklusif perihal apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Panitera Muhidin saat memperlihatkan naskah putusan yang berisi coretan Hakim Terduga kepada Hakim Arief Hidayat dan apa jawaban Hakim Arief Hidayat terhadap hal itu, Majelis Kehormatan secara saksama mempertimbangkan fakta-fakta berikut. Pertama, fakta berupa rekaman CCTV yang merekam momen saat Hakim Terduga berinteraksi dengan Panitera Muhidin menunjukkan pergerakan Panitera Muhidin menuju Hakim Terduga, lalu Hakim Terduga tampak berbicara sejenak sambil menunjuk kepada naskah putusan yang mengesankan memberi instruksi tertentu kepada Panitera Muhidin, kemudian Panitera Muhidin bergerak menuju Hakim Arief Hidayat yang tampak berbicara beberapa detik kepada Panitera Muhidin, selanjutnya Panitera Muhidin tampak bergerak membawa putusan tersebut ke arah tempat petugas penayang putusan (Achmad Dodi Hariyadi) serta petugas korektor putusan (Muhammad Ramlan Aminuddin), di sana ada pula Panitera Pengganti (Nurlidya Stephanny Hikmah). Kedua, fakta bahwa masih terdapatnya perbedaan antara putusan yang diucapkan/dibacakan dan putusan yang diunggah di laman Mahkamah

Konstitusi menunjukkan bahwa perbuatan yang didalilkan sebagai usul itu sesungguhnya belum benar-benar mendapatkan persetujuan hakim konstitusi lainnya yang setuju dengan perubahan putusan tersebut, setidaknya hakim *drafter*. Ketiga, fakta bahwa perbuatan Hakim Terduga dimaksud dilakukan di hari pertamanya sebagai hakim konstitusi dan dalam suasana ketika sorotan terhadap pengangkatan dirinya sebagai hakim konstitusi menggantikan Hakim Aswanto belum reda dari kontroversi. Keempat, fakta bahwa argumentasi yang terbangun dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 menjadi tidak koheren, bahkan jadi bertentangan di dalam dirinya sendiri (*contradictio in terminis*), ketika frasa “Dengan demikian” diganti menjadi “Ke depan.” Keadaan demikian sulit untuk dikatakan tidak disadari oleh Hakim Terduga, atau setidaknya terlintas dalam pikirannya. Kelima, fakta bahwa Hakim Terduga pada saat melakukan perbuatan mengganti frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 bukanlah hakim yang ikut memutus perkara tersebut, bahkan belum diangkat sebagai hakim konstitusi tatkala putusan terhadap perkara tersebut diambil.

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa perbuatan Hakim Terduga, disadari ataupun tidak, di mata masyarakat akan tampak sebagai tindak-tanduk dan perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, terlepas dari soal bahwa perbuatan demikian belum cukup meyakinkan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak, perbuatan Hakim Terduga telah mengabaikan Prinsip Integritas dalam *Sapta Karsa Utama*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terduga, secara disadari atau tidak, telah melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan, dan karenanya melanggar, Prinsip Integritas dalam *Sapta Karsa Utama*.

**[6.8]** Menimbang bahwa sekalipun Hakim Terduga telah terbukti melakukan pelanggaran etik sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[6.7]** sehingga karenanya sah dan patut untuk diberi sanksi, sebelum menjatuhkan sanksi dimaksud, Majelis Kehormatan wajib untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terkait dengan pelanggaran dimaksud.

Pertimbangan demikian dibutuhkan agar sanksi yang diberlakukan sebagai konsekuensi logis dari adanya pelanggaran dapat diterima sebagai sanksi yang wajar, proporsional, dan adil – baik dilihat dari sudut pandang kepentingan publik, pelaku, maupun Mahkamah Konstitusi.

Sesungguhnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan secara implisit sudah tergambar dalam pertimbangan pada Paragraf [6.3] dan [6.4] di atas. Dalam pandangan Majelis Kehormatan, hal-hal yang memberatkan adalah, *pertama*, perbuatan Hakim Terduga itu dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda memperdebatkan isu keabsahan pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim Terduga sebagai penggantinya; sementara itu, bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang frasanya diubah adalah bagian pertimbangan hukum yang berkait langsung dengan perdebatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga, di mata publik, tak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya Hakim Terduga untuk menyelamatkan diri dari prasangka ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi – terlepas dari soal bahwa hal demikian telah ternyata tidak benar, sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [6.3] di atas. *Kedua*, meskipun secara hukum Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap putusan, pertimbangan etik atau kepatutan seharusnya mencegah Hakim Terduga untuk melakukan tindakan itu sebab Hakim Terduga tidak ikut memutus perkara Nomor 103/PUU-XX/2022; bahkan, saat perkara dimaksud diputus, Hakim Terduga belum menjadi hakim konstitusi. *Ketiga*, sebagai hakim yang baru pertama kali ikut bersidang, Hakim Terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh atau dilakukan manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, terlepas dari soal bahwa praktik demikian hingga saat ini masih berupa kebiasaan atau kelaziman namun hal demikian tidak dapat dianggap tiadanya prosedur. Dengan cara demikian, akan tercegah prasangka negatif terhadap adanya kehendak tak patut dari Hakim Terduga.

Sementara itu, sejumlah hal yang meringankan juga patut dipertimbangkan oleh Majelis Kerhormatan. *Pertama*, Hakim Terduga sejak awal dengan kesatria dan terus terang mengakui perbuatannya, sama sekali tidak berusaha menutup-nutupinya,

bahkan menunjukkan bukti sendiri perihal coretan yang diusulkannya, sehingga sangat memudahkan proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan. *Kedua*, perbuatan seperti yang dilakukan oleh Hakim Terduga sesungguhnya telah menjadi praktik yang lazim di Mahkamah Konstitusi selama ini sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim-hakim lainnya, setidaknya tidaknya hakim *drafter*. *Ketiga*, belum adanya *standard operating procedure* (SOP) untuk praktik yang sudah menjadi kelaziman tersebut, sehingga hal itu suka atau tidak harus diterima sebagai faktor yang turut mengurangi bobot kesalahan dari perbuatan Hakim Terduga. *Keempat*, lambannya respons Mahkamah Konstitusi terhadap dampak dari perbuatan Hakim Terduga harus pula dianggap sebagai hal yang meringankan. Sebab, sebagaimana telah ternyata dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, hanya berselang beberapa hari setelah pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut adanya perbedaan frasa dalam putusan ini antara yang diucapkan dalam sidang dan yang termuat di laman Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah diketahui oleh beberapa orang hakim dan telah sejak awal diakui oleh Hakim Terduga serta telah pula diberitahukan kepada Panitera untuk dibicarakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) namun RPH dimaksud tidak pernah dilaksanakan dengan alasan yang lebih bersifat teknis-psikologis. Andaikata Mahkamah Konstitusi segera memberi respons terhadap peristiwa ini, misalnya dengan melakukan *renvoi* terhadap frasa yang menjadi sumber masalah dimaksud, masalah ini tidak akan menjadi berkepanjangan, bahkan Majelis Kehormatan (*ad hoc*) ini pun tidak perlu dibentuk.

## 7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

**[7.1]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara sebagaimana dipaparkan pada Paragraf **[1.1]** sampai dengan Paragraf **[1.4]**, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[2.1]** sampai dengan Paragraf **[2.5]**, Ringkasan Hasil Temuan mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Hakim Terduga sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[4.1]** sampai dengan Paragraf **[4.9]**, Sidang Pemeriksaan Lanjutan yang berisikan Pembelaan Hakim Terduga, Keterangan Ahli yang Diajukan oleh

Hakim Terduga, Keterangan Ahli yang Diajukan oleh Majelis Kehormatan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [5.1] sampai dengan [5.3], serta Pertimbangan Hukum dan Etika yang Menjadi Dasar Pengambilan Putusan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [6.1] sampai dengan Paragraf [6.8] di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, yang menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta di salinan putusan yang ditandatangani oleh sembilan orang hakim konstitusi;
2. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diakui dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah (Hakim Terduga) yang dimaksudkan sebagai usul atau saran perubahan terhadap bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022;
3. Bahwa secara hukum Hakim Terduga berhak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di atas dan sudah merupakan kelaziman yang berjalan bertahun-tahun di Mahkamah Konstitusi, sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya yang ikut memutus, setidaknya tidaknya hakim drafter, terlepas dari soal belum adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*, SOP) mengenai hal dimaksud;
4. Bahwa dampak dari perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 menyebabkan hilangnya koherensi pertimbangan hukum dalam menegaskan kembali esensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020.
5. Bahwa tidak benar terjadi persekongkolan pengubahan risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menggantikan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”. Sebab yang terjadi sesungguhnya adalah adanya perbedaan cara penyusunan risalah antara penyusunan risalah persidangan biasa yang bukan sidang pengucapan putusan dan cara penyusunan risalah sidang pengucapan putusan;



6. Bahwa terhadap adanya perbedaan frasa pada bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, antara yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta dalam salinan putusan yang ditandatangani oleh sembilan hakim konstitusi, yang berlaku adalah putusan yang diucapkan yaitu putusan yang pertimbangan hukumnya pada Paragraf **[3.13.3]** halaman 51 yang memuat frasa “Dengan demikian.”
7. Bahwa terdapat hal-hal baik yang memberatkan maupun yang meringankan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga sebagaimana dimaksud pada Angka 1 hingga Angka 4 di atas. Hal-hal yang memberatkan ialah (1) perbuatan Hakim Terduga itu dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda memperdebatkan isu keabsahan pemberhentian Hakim Aswanto dan pengangkatan Hakim Terduga sebagai penggantinya; sementara itu, bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang frasanya diubah adalah bagian pertimbangan hukum yang berkait langsung dengan perdebatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga, di mata publik, tak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya Hakim Terduga untuk menyelamatkan diri dari prasangka ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi; (2) meskipun secara hukum Hakim Terduga berhak mengajukan usul perubahan terhadap putusan, pertimbangan etik seharusnya mencegah Hakim Terduga untuk melakukan tindakan itu sebab Hakim Terduga tidak ikut memutus perkara Nomor 103/PUU-XX/2022; bahkan, saat perkara dimaksud diputus, Hakim Terduga belum menjadi hakim konstitusi; (3) sebagai hakim yang baru pertama kali ikut bersidang, Hakim Terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh atau dilakukan manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, terlepas dari soal bahwa praktik demikian hingga saat ini masih berupa kebiasaan atau kelaziman namun hal demikian tidak dapat dianggap tiadanya prosedur. Hal itu akan mencegah prasangka negatif terhadap adanya kehendak tak patut dari Hakim Terduga. Sedangkan hal-hal yang meringankan ialah (1) Hakim Terduga sejak awal dengan kesatria dan terus terang mengakui perbuatannya, sama sekali tidak berusaha

menutup-nutupinya, sehingga sangat memudahkan proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan; (2) perbuatan seperti yang dilakukan oleh Hakim Terduga sesungguhnya telah menjadi praktik yang lazim di Mahkamah Konstitusi selama ini sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim-hakim lainnya, setidaknya hakim *drafter*; (3) belum adanya *standard operating procedure* (SOP) untuk praktik yang sudah menjadi kelaziman tersebut, sehingga hal itu suka atau tidak harus diterima sebagai faktor yang turut mengurangi bobot kesalahan dari perbuatan Hakim Terduga; (4) lambannya respons Mahkamah Konstitusi terhadap dampak dari perbuatan Hakim Terduga harus pula dianggap sebagai hal yang meringankan. Sebab, sebagaimana telah ternyata dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, hanya berselang beberapa hari setelah pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut adanya perbedaan frasa dalam putusan ini antara yang diucapkan dalam sidang dan yang termuat di laman Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah diketahui oleh beberapa orang hakim dan telah sejak awal diakui oleh Hakim Terduga serta telah pula diberitahukan kepada Panitera untuk dibicarakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) namun RPH dimaksud tidak pernah dilaksanakan dengan alasan yang lebih bersifat teknis-psikologis. Andaikata Mahkamah Konstitusi segera memberi respons terhadap peristiwa ini, misalnya dengan melakukan *renvoi* terhadap frasa yang menjadi sumber masalah dimaksud, masalah ini tidak akan menjadi berkepanjangan, bahkan Majelis Kehormatan (*ad hoc*) ini pun tidak perlu dibentuk.

8. Bahwa berhaknya secara hukum Hakim Terduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Angka 3 tidak serta-merta berarti perbuatan tersebut dapat dibenarkan pula secara etik sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama* yang merupakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia; dalam hal ini, Hakim Terduga terbukti melanggar bagian dari penerapan Prinsip Integritas dalam *Sapta Karsa Utama*;

## **Rekomendasi**

**[7.2]** Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Mahkamah Konstitusi penting untuk membuat prosedur operasi standar atau *standard operating procedure* (SOP) dalam hal hakim konstitusi hendak mengusulkan perubahan terhadap putusan yang sedang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
2. Mahkamah Konstitusi juga penting untuk menyusun SOP Penyusunan Risalah Sidang, baik untuk penyusunan risalah persidangan biasa yang bukan sidang pengucapan putusan maupun untuk penyusunan risalah sidang pengucapan putusan yang memiliki karakter berbeda;
3. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya substansi dan tata beracara terkait dengan Temuan;
4. Perlu segera dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen dengan memberikan perhatian dan pertimbangan secara saksama terhadap kredibilitas dan integritas figur yang akan diangkat sebagai anggota-anggotanya yang mampu membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi;
5. Tetap mempertahankan penggunaan teknologi peradilan yang modern yang bukan hanya menjadikan Mahkamah Konstitusi semakin transparan dan akuntabel tetapi juga makin memudahkan akses masyarakat kepada keadilan;
6. Demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi perlu segera membuat *renvoi* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, bertanggal 23 November 2022, yaitu dengan mengembalikan frasa “Dengan demikian” ke dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud pada Paragraf **[3.13.3]** halaman 51;
7. Perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut kepada Panitera Mahkamah Konstitusi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan proporsionalitasnya.

## **8. AMAR PUTUSAN**

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

**Memutuskan,**

**Menyatakan:**

1. Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, dalam hal ini bagian dari penerapan prinsip Integritas.
2. Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada Hakim Terduga.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Sudjito, sebagai Anggota pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, pukul 14.15 WIB dan hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, pukul 09.30 WIB, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan Pukul 16.36 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, I Dewa Gede Palguna, sebagai Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Sudjito, sebagai Anggota.

**KETUA,**



I Dewa Gede Palguna

**SEKRETARIS,**



Enny Nurbaningsih

**ANGGOTA,**



Sudjito